

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM APBD

(Kajian Atas Alokasi APBD Untuk Pemberdayaan Perempuan
di Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

WIDYAS ASRI RUPAWANTI
NIM. 0410310134



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2009

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM APBD
(KAJIAN ATAS ALOKASI APBD UNTUK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN
MALANG)

Disusun Oleh : WIDYAS ASRI RUPAWANTI

NIM : 0410310134

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Malang, 24 Desember 2008

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Drs. Irwan Noor, MA
NIP. 131 570 387

Drs. Riyanto, M.Hum
NIP. 131 573 950

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Pada:

Hari : KAMIS
Tanggal : 22 Januari 2009
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : WIDYAS ASRI RUPAWANTI
Judul : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM APBD

(KAJIAN ATAS ALOKASI APBD UNTUK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN
MALANG)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Drs. Irwan Noor, MA
NIP. 131 570 387

Drs. Riyanto, M.Hum
NIP. 131 573 950

Anggota

Anggota


Dr. Siti Rochmah, M.Si.
NIP. 131 573 959

Dr. Imam Hanafi, M.Si.
NIP. 131 573 955

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).



Malang, 6 Januari 2009

Mahasiswa

Nama : Widyas Asri Rupawanti

NIM : 0410310134

RINGKASAN

Widyas Asri Rupawanti, 2009, **Pemberdayaan Perempuan Dalam APBD (Kajian Atas Alokasi APBD Untuk Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Malang**, Drs. Irwan Noor, MA, Drs. Riyanto, M.Hum, 125 Hal + xx.

Persoalan gender dalam dua dasawarsa ini semakin sering diperbincangkan baik dalam diskusi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ataupun aktivis gerakan feminis. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, tidak luput dari adanya persoalan yang terkait dengan permasalahan gender. Perempuan masih dianggap sebagai obyek dalam pembangunan, yang kedudukannya masih bersifat subordinatif terhadap laki-laki. Namun demikian, Pemerintah telah memiliki komitmen dalam penyeteraan gender.

Pemerintah telah memiliki komitmen untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Pusat memandang perlunya melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh pembangunan sosial dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional, dimana pembiayaan program-program yang terkait dengan pengarusutamaan gender yang berasal dari APBN dan APBD untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Pembiayaan pembangunan untuk pengarusutamaan gender ini lebih jelas diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 tersebut, maka 5% dari total APBD yang ada harus dialokasikan untuk penyerapan dan pelaksanaan aspirasi, kebutuhan dan pemecahan permasalahan masyarakat, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Sekaligus juga penyediaan perangkat dan keahlian bagi personal dinas dan instansi, untuk penerapan pengarusutamaan gender itu sendiri di dalam menjalankan fungsi tugas dan pengabdian masing-masing.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah program-program pengarusutamaan gender yang telah dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam APBD Kabupaten Malang selama tiga tahun anggaran yakni tahun 2005-2007 beserta pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam menjalankan program-program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang, melihat pencapaian alokasi dana APBD selama tahun 2005-2007 untuk kegiatan

pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang dibandingkan dengan peraturan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 dimana disebutkan bahwa alokasi minimum APBD untuk program pengarusutamaan gender adalah 5%, dan faktor-faktor penghambat dalam pengalokasian APBD untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang, yang terdiri dari faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melalui kegiatan pengarusutamaan gender berupaya keras untuk mengatasi berbagai macam permasalahan perempuan dengan harapan permasalahan perempuan dapat teratasi secara bertahap, selain itu juga memberikan program-program yang bersifat pelatihan, dan pembinaan bagi kaum perempuan akan pentingnya hak-hak mereka yang didasari oleh perundang-undangan mengingat di Kabupaten Malang tingkat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih cukup besar. Secara garis besar pelaksanaan program pengarusutamaan gender pada tahun 2005 terfokus pada memperkenalkan program pemberdayaan perempuan kepada instansi-instansi terkait, serta melakukan pembinaan riil bagi perempuan di wilayah minus khususnya Malang Selatan untuk mampu dan mandiri dalam mengelola ekonomi keluarga dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup Program Sosialisasi Gender, Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita, Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, Pelatihan dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), dan Fasilitasi Terhadap Perempuan dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pada tahun 2006 kegiatan pengarusutamaan gender terfokus pada pemantapan pemberdayaan perempuan ditambah dengan Implementasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengarusutamaan Gender melalui advokasi dan pendampingan agar Undang-undang tersebut tidak disalah persepsikan. Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL), Pemutakhiran Data dan Profil Gender, Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita (P2W-KSS), Sosialisasi Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak, serta Advokasi Pendampingan Korban Trafficking dan KDRT pada Perempuan dan Anak.

Sedangkan pada tahun 2007, kegiatan pengarusutamaan gender terfokus pada pemberdayaan perempuan korban KDRT secara ekonomis, yakni adanya bimbingan manajemen bagi perempuan dalam rangka mengelola usaha, bidang ekonomi produktif, sehingga dapat bermanfaat bagi penyembuhan fisik dan mental dari para korban KDRT tersebut. Kegiatan-kegiatannya terdiri dari Program Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender bagi Perempuan, Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan, Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera, Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola usaha, dan Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif


Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dan teralokasi oleh APBD tahun 2005-2007 untuk pengarusutamaan gender, maka peneliti menyimpulkan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Malang sebagai dasar dalam melaksanakan pengarusutamaan gender tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan WID (*Women In Development*), dengan dasar pemikiran prinsip egalitarian dimana kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sejajar dan seharusnya kaum perempuan dapat bersaing dan sejajar dengan laki-laki dalam sektor apapun. Namun, pada kenyataannya di sektor publik partisipasi kaum perempuan kurang karena terdominasi oleh kaum laki-laki, maka dari itu kabupaten Malang membuat program yang sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pendekatan WID, yakni program-program dari sektor produksi yang mampu menghasilkan pendapatan bagi perempuan yang mana pada akhirnya hal ini dapat dijadikan modal bagi kaum perempuan untuk masuk ke sektor-sektor publik.

Pencapaian alokasi APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang selama tahun 2005 sampai tahun 2007 cenderung mengalami kenaikan, namun masih jauh di bawah standart minimum 5% dari APBD. Secara garis besar pada tahun 2005, realisasi alokasi APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender sebesar Rp. 485.881.700,- dengan presentase sebesar 0,05%. Pada tahun 2006, realisasi dana alokasi APBD untuk pengarusutamaan gender mengalami kenaikan menjadi Rp. 993.120.000,- dengan presentase 0,09%. Sedangkan pada tahun 2007, realisasi alokasi APBD untuk pengarusutamaan gender sedikit menurun yakni Rp. 944.525.000,- dengan presentase 0,07%. Melihat dari data yang diperoleh presentase tersebut jangat jauh dari presentase minimum yang seharusnya yakni 5% dari APBD. Namun demikian, Pemerintah Pusat dalam rangka membantu pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang telah mengalokasikan program-program pengarusutamaan gender yang didanai dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan gender di Kabupaten Malang, sehingga rekapitulasi akhir alokasi dana APBD dan APBN untuk kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang pada tahun 2005 naik menjadi 0,50%, pada tahun 2006 naik menjadi 0,54%, dan pada tahun 2007 kembali naik menjadi 0,58%. Jumlah tersebut walaupun masih jauh dari presentase minimal 5%, namun pemerintah pusat dan kabupaten Malang perlu diberikan penghargaan atas keseriusan dalam melaksanakan program pengarusutamaan gender dan upaya kerasnya dalam menanggulangi permasalahan yang terkait dengan kaum perempuan tersebut karena tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya alokasi dana APBD untuk pengarusutamaan gender tidak serta merta harus langsung meningkat drastis menjadi 5%, semua butuh proses dan memang harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah.

Namun, dalam pelaksanaan mengatasi permasalahan gender di Kabupaten Malang, masih adanya kendala-kendala dalam pengalokasian APBD untuk pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang. Dari faktor internal misalnya, berupa kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan permasalahan gender ini memang bukan

menjadi permasalahan utama bila dibandingkan dengan permasalahan infrastuktur di Kabupaten Malang yang lebih mendesak untuk ditangani dengan biaya yang cukup besar. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah masih kurangnya keterlibatan kaum perempuan dalam penentuan kebijakan dan perencanaan anggaran. Ketentuan mengenai 30% jumlah minimal anggota legislatif berjenis kelamin perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pada implementasinya bukanlah satu-satunya pekerjaan yang menjadi favorit bagi kaum perempuan mengingat peran utama mereka sebenarnya adalah ibu rumah tangga.

Hambatan dari faktor eksternal adalah dari kaum perempuan sendiri yang seringkali kurang peka terhadap program pengarusutamaan gender. Hal ini dapat disebabkan karena sosialisasi yang belum sepenuhnya merata mengingat begitu luasnya wilayah kabupaten Malang sehingga tenaga sosialisipun terbatas.



SUMMARY

Widyas Asri Rupawanti, 2009, **Women Resource in APBD (A Study of APBD Allocation for Women Resource in Malang Regency)**, Drs. Irwan Noor, M.A, Drs. Riyanto, M.Hum, 125 pages + xx.

Gender issue in latest two decades is often discussed both in gender equality and women resource forums and feminist movement actions. Indonesia, as one of developing country in the world, is not avoided from the related-issues about gender issue. Women are still assumed as the object of development and they have sub-ordinative position rather than men. Nevertheless, the Government of Indonesia has a commitment in gender equality.

The Government has a commitment to support women's position, role, and quality and an effort to realize gender equality and justice in national life. The State Government considers to make Gender Mainstreaming strategy in all social development by releasing President Instruction No.9 of 2000. The regulation stated that Gender Mainstreaming is a strategy made to integrate gender to become one integrated dimension from planning, arranging, performing, controlling, and evaluating policies and programs of national development in which program funding related to Gender Mainstreaming comes from APBN and APBD for each government institution and organization in state and local areas.

Development funding for Gender Mainstreaming is clearly stated in Resolution of Minister of Internal Affair No.132 of 2003 about General Instruction of Gender Mainstreaming Performance in Local Development. Based on the stipulation of Article 9 Section (1) of the Resolution of Minister of Internal Affair No.132 of 2003. 5% of total existing APBD must be allocated to absorb and implement aspiration, social requirements and problem solving, consisting of women and men. It is also allocated for tools and skill supplying for officer and institutions' personnel to apply the Gender Mainstreaming in performing duties and their service functions.

This study is using descriptive method with qualitative approach. The focuses of this study are the programs of Gender Mainstreaming allocated by the government of Malang Regency in APBD in Malang Regency for three years period, from 2005 up to 2007; the method used by the government of Malang Regency in running Gender Mainstreaming programs in Malang Regency; obtaining APBD allocation for 2005-2007 to Gender Mainstreaming activities rather than the regulation of Minister for Internal Affair's Sentence No.132 of 2003 stated that the minimum allocation for APBD to Gender Mainstreaming program is 5%, and the obstacle factors in allocating APBD to perform Gender Mainstreaming in women resourcing in Malang Regency, consisting internal and external obstacle factors.

The result of this study found that the government of Malang Regency, through Gender Mainstreaming activities, has a great attempt to resolve many kinds of women problems with an expectation that these problems will be gradually resolved. Besides, the government also gives programs for training and construction to women regarding on their rights derived from regulations considering that there is high enough KDRT (Trafficking Action in Family) in Malang Regency. Basically, the application of Gender Mainstreaming program in 2005 focused on introducing the women resourcing program to related institutions, and did real construction to women in minus areas, particularly in South Malang to be competent and independent in managing family economy and their environment. The activities include Gender Socialization Program; Women Role Improving Evaluation; Constructing Children, Teenager, and Aged Families; Training and Food Supplement Providing to School Students (PMT-AS); and Assisting Women from Trafficking Action to Women and Children.

In 2006, Gender Mainstreaming activities focused on stabilizing women resource plus Implementation of Trafficking Action in Family Act and Gender Mainstreaming by advocating and assisting in order that the Act will not be misinterpreted. Those activities consist of Food Supplement Providing to School Students (PMT-AS) Program, Constructing Children, Teenager, and Aged Families, Women Resourcing to Local Economy Development (P3EL), Updating Data and Gender Profile, Women Role Improving Evaluation (P2W-KSS), Socialization of Trafficking Women and Children Exclusion, and Assistance to Trafficking Victims and Trafficking to Women and Children.

While in 2007, Gender Mainstreaming activities focused on women resourcing of trafficking victims economically, that is management assistance to women in managing businesses and productive economy, so that they can be useful for physical and mental recovery of KDRT victims. Those activities include Socialization Implementation Program Related to Gender Equality, Deceiving and Protecting Children, Giving Advice and Assistance of Gender Mainstreaming to Women, Assisting and Protecting Women from Trafficking, Giving Information to Housewives in Building Prosperous Families, Giving Business Management Guidance to Women in Managing Business, and Women Training in Rural Regions for Productive Economy Industries.

Based on activities done and allocated by APBD in 2005-2007 for Gender Mainstreaming, the writer made conclusion that the method used by the government of Malang Regency as the fundamental performance of Gender Mainstreaming is *Women In Development* (WID) method, with egalitarian thought concept in which the position between women and men is equal and women could make any competition with men in any sectors. But, in fact, women participation in public sector is less because of men domination. Therefore, Malang Regency made a program suitable with what recommended by WID method, that is program from production sector which is capable to earn income and encourage women to go into public sectors.

The achievement of APBD allocation for Gender Mainstreaming activities in women resourcing in Malang Regency for 2005 up to 2007 tended to increase, but it was still far from minimum standard 5% from APBD. Generally in 2005, the realization of APBD allocation for the activities is Rp. 485,881,700 with percentage 0.05%. In 2006, the realization of APBD allocation for Gender Mainstreaming increased to Rp. 993,120,000 with percentage 0.09%. While in 2007, the realization of APBD allocation for Gender Mainstreaming less decreased to Rp. 944,525,000 with percentage 0.07%. Watching the obtained data, the percentage was far from minimum standard which must be 5% from APBD. Meanwhile, the State Government in assisting Gender Mainstreaming performance in Malang Regency allocated Gender Mainstreaming programs funded by APBN through Deconcentration Fund which was done by the Government of Malang Regency and it is expected to be able to manage the gender problems in Malang Regency, so that final recapitulation of APBD and APBN fund allocations for Gender Mainstreaming activities in Malang Regency increased 0.50% in 2005, 0.54% in 2006, and 0.58% in 2007. Although those numbers were still far from the 5% minimal standard, but the State Government and the Government of Malang Regency must be appreciated for their serious actions in applying Gender Mainstreaming programs and their hard attempts in handling the problems related to women, because it cannot be denied that the increasing APBD fund allocation for Gender Mainstreaming do not have to dramatically increase to 5%. It needs process and has to appropriate with every regions' situation.

However, in solving gender problems in Malang Regency, there are some barriers in allocating APBD for Gender Mainstreaming in this region. In internal factors, for example, there is less commitment from the government to women resourcing in Malang Regency. It is occurred because this problem is not the main problem rather than infrastructure problem in Malang Regency which needs to handle immediately and in amount of money. Another barriers are less involvement of women in determining policies and budget planning. The stipulation of 30% minimum numbers of women legislative members according to Act No.12 of 2003, in fact, is not the only favorite job for women considering their main role is to become housewives.

The external factor barrier is from women themselves who are often less sensitive to Gender Mainstreaming program. It is occurred because unfully socialization allowing for the wide areas in Malang Region, so that the socialization personnel are limited.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pemberdayaan Perempuan Dalam APBD (Kajian Atas Alokasi APBD Untuk Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Malang)**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis yang telah berjasa memberikan dukungan baik materiil maupun spirituil, sehingga penulis bisa seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Adiministrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA. Phd selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Adiministrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Irwan Noor, MA selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan dukungannya.
4. Bapak Drs. Riyanto, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan dukungannya.
5. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Ilmu Adiministrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Nandang selaku Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang beserta seluruh staf atas bantuannya.

7. Ibu Dra. Kamti Astuti selaku Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Malang beserta staf atas bantuannya
8. Mama Retno Wulan, terima kasih atas semua doa dan supportnya yang tidak pernah berhenti sampai kapanpun.
9. Teman-teman angkatan 2004, terima kasih atas persahabatan dan semua pengalaman berharga dari kalian.
10. Staf Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas bantuan dan dukungannya.
11. Teman-teman di Kantor ITCC FT – UB atas pekerjaan, kerjasama dan fasilitasnya.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan dengan segala kerendahan hati, apabila ada kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berarti di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | |
| TANDA PENGESAHAN | |
| PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI | |
| RINGKASAN | i |
| SUMMARY | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR BAGAN | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kontribusi Penelitian | 5 |
| E. Sistematika Pembahasan | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Pemberdayaan dan Pemberdayaan Perempuan | 8 |
| 1. Pengertian Pemberdayaan dan Pemberdayaan Perempuan | 8 |
| 2. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan | 11 |
| B. Pengertian, Fungsi, dan Prinsip APBD | 15 |
| 1. Pengertian Anggaran | 15 |
| 2. Pengertian APBD | 16 |
| 3. Fungsi Anggaran | 18 |
| 4. Prinsip-Prinsip Anggaran | 21 |
| C. Anggaran Berkeadilan Gender | 23 |
| 1. Pengertian Pengarusutamaan Gender | 23 |
| 2. Tujuan, Manfaat, dan Syarat Anggaran Berkeadilan Gender | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Jenis Penelitian | 28 |
| B. Fokus Penelitian | 29 |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian | 29 |
| D. Sumber Data | 29 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| F. Instrumen Penelitian | 31 |
| G. Metode Analisis | 31 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 33 |
| A. Hasil Penelitian | 33 |
| 1. Gambaran Umum | 33 |
| a. Kondisi Geografis, Topografis, dan Batas Wilayah | 33 |

| | |
|--|------------|
| b. Penggunaan Lahan | 34 |
| c. Struktur Wilayah Administrasi | 35 |
| d. Satuan Wilayah Pengembangan | 36 |
| e. Kondisi Sosial, Demografi, dan Struktur Kependudukan | 40 |
| f. Pendidikan | 41 |
| g. Ekonomi dan Tenaga Kerja | 42 |
| h. Publik dan Organisasi Perempuan | 44 |
| i. Perempuan dan Lingkungan | 45 |
| 2. Gambaran Umum Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang | 48 |
| a. Tugas, Pokok, dan Fungsi | 50 |
| b. Struktur Organisasi | 50 |
| c. Keadaan Personil / Pegawai | 53 |
| 3. Program-Program yang Telah Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Selama Tahun 2005-2007 | 54 |
| a. Program Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang tahun 2005 | 56 |
| b. Program Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2006 | 69 |
| c. Program Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2007 | 84 |
| d. Penyerapan Dana Alokasi APBD untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender dalam rangka Pemberdayaan Perempuan | 93 |
| 4. Faktor Penghambat dalam Pengalokasian APBD untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Malang | 106 |
| B. Pembahasan | 110 |
| 1 Program-Program yang Telah Dilaksanakan dan Dialokasikan Oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk Pengarusutamaan Gender dalam APBD Kabupaten Malang Tahun 2005-2007 | 110 |
| 2 Pencapaian Alokasi Dana APBD untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Malang Berdasarkan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 | 111 |
| 3 Faktor Penghambat Pengalokasian Dana APBD untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Malang | 117 |
| BAB V PENUTUP | 118 |

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 118 |
| B. Saran | 119 |


DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

| No | Judul | Hal |
|----|---|-----|
| 1 | Perbedaan Konsep Women in Development (WID) dan Woman And Development (WAD) | 14 |
| 2 | Penggunaan Lahan di Kabupaten malang | 34 |
| 3 | Potensi Sektor Primer Pada SWP Kabupaten malang | 36 |
| 4 | Potensi Sektor Sekunder Pada SWP Kabupaten Malang | 37 |
| 5 | Potensi Sektor Tersier Pada SWP Kabupaten Malang | 38 |
| 6 | Distribusi Penduduk Kabupaten Malang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006 | 40 |
| 7 | Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2005 dan 2006 | 41 |
| 8 | Rasio Penduduk Yang Tidak Sekolah dan Sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2006 | 42 |
| 9 | Penduduk Usia Kerja (.15 tahun) Menurut Kegiatan dan jenis Kelamin di Kabupaten malang Tahun 2006 | 44 |
| 10 | Anggota DPRD Kabupaten Malang Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2007 | 45 |
| 11 | Kasus Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Malang | 48 |
| 12 | Jumlah Pegawai Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan | 53 |
| 13 | Program Kegiatan Pemerintah yang Responsif Gender Tahun 2005 | 54 |
| 14 | Program Kegiatan Pemerintah yang Responsif Gender Tahun 2006 | 57 |
| 15 | Program Kegiatan Pemerintah yang Responsif Gender Tahun 2007 | 71 |
| 16 | Rekapitulasi Penyerapan Dana APBD untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2005 | 84 |
| 17 | Rekapitulasi Penyerapan Dana APBD untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2006 | 94 |
| 18 | Rekapitulasi Penyerapan Dana APBD untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2007 | 95 |
| 19 | Presentase Alokasi Dana APBD Untuk Pengarusutamaan Gender Tahun 2005-2007 | 96 |
| 20 | Realisasi Alokasi Dana Dekonsentrasi Untuk Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang Tahun 2005 | 97 |
| 21 | Realisasi Alokasi Dana Dekonsentrasi Untuk Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang Tahun 2006 | 100 |
| 22 | Realisasi Alokasi Dana Dekonsentrasi Untuk Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang Tahun 2007 | 102 |
| 23 | Realisasi Alokasi Dana Dekonsentrasi Untuk Pengarusutamaan Gender di Kabupaten malang tahun 2007 | 105 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 24 | Rekapitulasi Alokasi Dana APBD dan APBN untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten malang Tahun 2005-2007 | 106 |
| 25 | Anggaran dan Implementasi Alokasi Program Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang Tahun 2005-2007 | 114 |
| 26 | Jumlah Anggaran, Alokasi, dan Sisa Pembayaran Program Pengarusutamaan Gender Kabupaten malang Tahun 2006 | 115 |



DAFTAR GAMBAR

| No | Judul | Hal |
|----|--|-----|
| 1 | Peta Kabupaten Malang | 33 |
| 2 | Kepala bagian Tata Usaha BPM Kbutan malang Mewakili Kepala BPM Membuka Kegiatan Sosialisasi Gender Tahun 2005 | 59 |
| 3 | Bpk. Ir. Sugeng dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang Sedang Memberikan Paparan Makalahnya | 60 |
| 4 | Rapat Persiapan Pembentukan Kelompok Binaan dalam Rangka Lomba P2W-KSS di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji | 62 |
| 5 | Peserta Pembinaan dari Unsur Kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia di Kelurahan Kelirejo Kecamatan Lawang | 64 |
| 6 | Anggota Komite Sekolah Ikut Berpartisipasi Membagi Telur Puyuh Kepada Siswa | 66 |
| 7 | Narasumber dari PPT Kab. Malang sedang Memberikan Materi pada Sosialisasi Trafficking serta Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kecamatan Kalipare | 68 |
| 8 | Murid Kelas III SD Babadan II Kec. Ngajum Sedang Minum Segelas Susu Segar dan 2 Butir Telor Puyuh dari Program PMT-AS | 75 |
| 9 | Para Peserta Pelatihan Kader Sedang Memperhatikan Penyampaian Materi dari nara Sumber | 77 |
| 10 | Penyerahan Bantuan dan Pelatihan Manajemen Bagi Kelompok P3EL di Desa Toyomarto Kec. Singosari | 78 |
| 11 | Pembukaan Pelatihan Kader Umum dan Sosialisasi Desa Siaga di Desa Kanigoro Kec. Pagelaran | 81 |
| 12 | Sosialisasi Penghapusan Trafficking dan KDRT pada Perempuan dan Anak pada Tanggal 3 Agustus 2006 di Kecamatan Kepanjen | 82 |
| 13 | Workshop Strategi Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bagi Para Penegak Hukum dan Stakeholder | 83 |
| 14 | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di BPM Kabupaten malang Memberikan Laporan pada Acara Pembukaan Sosialisasi Gender | 87 |
| 15 | Dr. Hendrik dari RSUD Kepanjen Memberikan Materi pada Pelatihan bagi Kader Paralegal di Hotel Margosuko Malang | 89 |
| 16 | Sosialisasi dalam rangka Persiapan Lomba P2W-KSS di Desa Sidorejo Kec. Jabung | 90 |
| 17 | Bantuan Modal Usaha Dibelikan Mesin Bordir oleh Kelompok P3EL Kelurahan Panarukan Kec. Kepanjen Sesuai Kebutuhan Kelompok | 92 |
| 18 | Pelatihan bagi Kelompok BKB pada Tanggal 11 Desember 2007 di Balai Kel Penarukan Kec. Kepanjen | 93 |

DAFTAR BAGAN

| No | Judul | Hal |
|----|--|-----|
| 1 | Struktur Organisasi Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Setda Kabupaten Malang | 49 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul | Hal |
|----|---|-----|
| 1 | Daftar Pertanyaan | 124 |
| 2 | Surat Rekomendasi Penelitian / Survey / Riset | 125 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan gender dalam dua dasawarsa ini semakin sering diperbincangkan baik dalam Diskusi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ataupun aktivis gerakan feminis. Pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan) bukan hanya berarti penyeteraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek pembangunan, namun juga upaya-upaya melindungi dan memberdayakan perempuan sehingga mampu untuk duduk setara dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan.

“Pengarusutamaan gender bukan hanya permasalahan kesetaraan. Pemberdayaan perempuan juga mengandung arti melindungi. Dengan demikian, proses pemberdayaan haruslah diupayakan agar mereka yang lemah tidak dimarginalisasi karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat, karena perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan perempuan” (Triyuni, 2005, www.google.com).

Persoalan gender ini telah menjadi isu global dengan adanya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women*). Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, tidak luput dari adanya persoalan yang terkait dengan permasalahan gender. Perempuan masih dianggap sebagai obyek dalam pembangunan, yang kedudukannya masih bersifat subordinatif terhadap laki-laki. Namun demikian, Pemerintah telah memiliki komitmen dalam penyeteraan gender. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dalam permasalahan ini dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women*). Regulasi lainnya tentang gender juga dipertegas dengan adanya kebijakan tentang kedudukan dan peranan perempuan yang dituangkan dalam Proenas sebagai penjabaran dari GBHN 1999-2004, karena melihat kondisi selama ini yang memperlihatkan status dan peran perempuan masih bersifat subordinatif dan belum menjadi mitra sejajar dengan laki-laki.

Peran dan kedudukan perempuan dalam pembangunan lebih nyata jika perempuan diberikan kesempatan untuk duduk dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan (*stakeholder*). Artinya, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan permasalahan gender dapat lebih tepat sasaran jika kebijakan tersebut ditentukan oleh kaum perempuan, karena mereka lebih memahami permasalahan yang dihadapi golongannya dan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, yang salah satu isinya menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah kuota yang ada. Regulasi itu makin mempertegas bahwa Pemerintah telah membuka kesempatan kepada kaum perempuan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut di atas, Pemerintah juga memiliki komitmen untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Pusat memandang perlunya melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh pembangunan sosial dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Kebijakan ini juga mengatur pembiayaan program-program yang terkait dengan pengarusutamaan gender yang berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah

Pembiayaan pembangunan untuk pengarusutamaan gender ini lebih jelas diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, dimana dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing Provinsi, Kabupaten, dan Kota sekurang-kurangnya minimal sebesar 5% (lima persen) dari APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.”

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 tersebut, maka 5% dari total APBD yang ada harus dialokasikan untuk penyerapan dan pelaksanaan aspirasi, kebutuhan dan pemecahan permasalahan masyarakat, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Sekaligus juga penyediaan perangkat dan keahlian bagi personal dinas dan instansi, untuk penerapan pengarusutamaan gender itu sendiri di dalam menjalankan fungsi tugas dan pengabdianya masing-masing.

Persoalan gender, juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang sebagai kabupaten yang dikategorikan minus, menghadapi banyak permasalahan terkait dengan pengarusutamaan gender. Permasalahan pemberdayaan perempuan yang terjadi di Kabupaten Malang antara lain adalah:

- a. Kualitas sumber daya yang masih rendah, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dengan baik;
- b. Masih banyaknya perempuan produktif 16-44 tahun yang menyandang Tri Buta, serta anak usia 7-15 tahun yang *drop out* sekolah;
- c. Rendahnya akses perempuan dan anak dalam mendapatkan layanan kesehatan;
- d. Kasus *trafficking* dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Masih rendahnya pemahaman gender, utamanya di tingkat pengambil kebijakan dan legislatif.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi permasalahan gender ini lebih nyata dengan dibentuknya Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan sub bagian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana kegiatan Pengarusutamaan Gender yang mulai dibentuk Tahun 2004 dimana Bagian Pemberdayaan Perempuan ini berfungsi sebagai penyusun program dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam rangka kesetaraan martabat, kedudukan dan keadilan, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan, serta pengevaluasi kebijakan dan pemantauan pelaksanaan program serta penyusunan pelaporan terhadap berbagai dampak dan perkembangan program pembangunan pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penelitian mengenai program-program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan di Kabupaten Malang, bagaimanakah alokasi dana APBD Kabupaten Malang jika dikaitkan dengan Kepmendagri Nomor 132

Tahun 2003 serta faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pengalokasian. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Pemberdayaan Perempuan Dalam APBD (Kajian Atas Alokasi APBD Untuk Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Malang)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Program-program apakah yang telah dilaksanakan dan dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk pengarusutamaan gender dalam APBD Kabupaten Malang Tahun 2005 -2007?
2. Bagaimanakah pencapaian alokasi dana APBD untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang berdasarkan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengalokasian dana APBD untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis program-program yang telah dilaksanakan dan dialokasikan dari dana APBD Kabupaten Malang untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender selama Tahun 2005-2007.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pencapaian alokasi dana APBD untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang berdasarkan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dalam pengalokasian APBD untuk pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Pemerintah Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Sebagai referensi tambahan dan masukan bagi Pemerintah Daerah melalui Kabupaten Malang untuk lebih memperhatikan tentang pemberdayaan perempuan khususnya di Kabupaten Malang
 - b. Bagi Masyarakat
Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan bagi akademisi dan masyarakat secara umum untuk ikut berperan aktif dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang
2. Kontribusi Teoritis
 - a. Dapat menjadi wacana dalam mengembangkan dan menginterpretasikan berbagai macam kajian teori ilmiah yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini sehingga diharapkan mampu menemukan, menganalisa, mengidentifikasi masalah untuk kemudian berupaya mencari solusi penyelesaian masalah yang sedang terjadi di lapangan sesuai dengan kajian teoritis baik yang di dapat di kuliah, referensi buku atau bacaan serta didukung dengan kemampuan secara ilmiah.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan di sekitar pemberdayaan perempuan.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diawali dengan menguraikan latar belakang peneliti memilih judul skripsi yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah terkait dengan latar belakang pemilihan judul, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ini dilakukan, serta uraian sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan konsep-konsep yang menjadi acuan atas landasan dalam penelitian ini, meliputi: *Pertama* teori-teori pemberdayaan dan pemberdayaan perempuan antara lain indikator pemberdayaan, peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, *Kedua*, teori-teori mengenai pengertian, fungsi, dan prinsip APBD, serta *Ketiga*, teori-teori mengenai anggaran

berkeadilan gender antara lain pengertian pengarusutamaan gender, tujuan, manfaat, dan syarat anggaran berkeadilan gender.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : Pembahasan

Dalam bab ini disajikan data-data yang berhasil dikumpulkan dalam proses penelitian disertai dengan analisa pengalokasian dana APBD untuk program-program pengarusutamaan gender sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah kepada perempuan di Kabupaten Malang, pencapaian alokasi dana APBD untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang berdasarkan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003, pembahasan dan faktor penghambat dalam pengalokasian dana APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dianalisa pada sebelumnya dan saran-saran yang bisa direkomendasikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan dan Pemberdayaan Perempuan

Kartasmita (1995, h.17) memberikan pengertian pemberdayaan adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam 1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; 2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan 3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan akan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Mupratomo (2000, h.23) mendefinisikan pemberdayaan atau *empowerment* sebagai proses untuk memperoleh penguasaan terhadap sumber daya dan ideologi yang menentukan kekuasaan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki dalam rangka pengembangan diri dan masyarakat.

Menurut Kartasasmita (1995, h.36-37), ada tiga proses yang harus dilakukan dalam upaya pemberdayaan:

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena jika demikian ia akan punah
- b. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Untuk itu diperlukan langkah-langkah lebih positif yang meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan pekerjaan, dan pasar.
- c. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Sehubungan dengan hal itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah, amat mendasar sifatnya dan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat.

Perempuan sebagai salah satu komponen penting dalam masyarakat dan negara masih belum memiliki ruang untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Untuk itu perlu adanya sebuah usaha penyadaran bahwa setiap individu termasuk perempuan berhak untuk memberdayakan dirinya sebagai optimalisasi potensi.

Mupratomo (2000, h.23) menjelaskan makna pemberdayaan perempuan sebagai suatu yang bertujuan untuk mengubah arah dan sifat dari kekuatan-kekuatan sistematis yang memarginalkan perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

Pembangunan pemberdayaan perempuan adalah upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kondisi (kualitas hidup) dan posisi (kedudukan dan peran) perempuan dalam pembangunan keluarga. Hal ini dilandasi dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 serta pasal 28b sampai 28i yaitu menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara termasuk laki-laki dan perempuan. Hakekat sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan itu sendiri, yang memungkinkan dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang

sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan merupakan salah satu sasaran dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Beberapa aspek untuk melihat keberhasilan sebuah program pemberdayaan yang telah melibatkan perempuan menurut Handayani (2002, h.23):

- a. Kesejahteraan/ manfaat: Sebuah analisa yang melihat terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar dan sejauh mana kebutuhan dasar itu dapat dinikmati tidak saja oleh laki-laki tetapi juga kaum perempuan.
- b. Akses: Dimensi akses terhadap sumber daya apakah di dalamnya terjadi perbedaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan produktivitas diantara mereka. Untuk mengukur dimensi akses ini dapat dilihat melalui akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan, dan lain sebagainya.
- c. Partisipasi: Dilihat melalui ada tidaknya kesenjangan dalam partisipasi yang ditunjukkan oleh keterwakilan tenaga kerja perempuan pada lembaga-lembaga yang bersifat elit. Pemberdayaan sebenarnya dilihat lebih pada pengorganisasian terhadap perempuan sehingga memungkinkan mereka untuk dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Kontrol: Untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan atas alokasi kekuasaan di segala bidang dengan tujuan untuk mendapatkan alokasi kekuasaan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Apabila empat aspek ini telah terpenuhi, maka suatu masyarakat bisa dikatakan telah berdaya. Untuk mewujudkan hal itu bukan hal yang mudah namun komitmen pemerintah telah membantu mewujudkannya. Hal itu melalui Propernas yang memberikan arahan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan peningkatan kedudukan dan peranan perempuan secara garis besar adalah peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan peningkatan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan.
- b. Untuk memberdayakan perempuan, ditempuh strategi kebijakan berupa pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan dengan melibatkan institusi pemerintah dan organisasi masyarakat.

Arahan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa peran dan kedudukan perempuan harus ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan perempuan. Ini berarti bahwa pemberdayaan perempuan harus terus ditinkatkan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

2. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan

Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke 29 dihitung sejak dilaksanakan pada tahun 1978. upaya ini dimaksudkan untuk memberi peran yang lebih luas dan beragam bagi perempuan, tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan sosial reproduktif dalam keluarga, tetapi juga diperluas pada kegiatan publik maupun pembangunan.

Agar dapat mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang di dalamnya juga melibatkan perempuan sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1984 dapat dilihat pada pasal 2. Pada pasal ini dijelaskan tentang langkah-langkah kesejahteraan yang diambil oleh pemerintah untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan juga dengan adanya Inpres No 9 Tahun 2000 semakin memantapkan posisi perempuan dalam pembangunan.

Strategi peningkatan peranan perempuan dalam perkembangannya selama ini lebih menekankan pada paradigma perempuan dalam pembangunan (*Woman In Development*) dan perempuan dan pembangunan (*Woman And Development*) yang lebih ditujukan pada masalah mengejar ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki dalam berbagai kehidupan pembangunan.

Pendekatan pembangunan yang diarahkan dalam pemberdayaan perempuan lebih menekankan pada pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga telah memberikan kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Pengalaman ini menunjukkan bahwa walaupun telah banyak kemajuan dalam peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam pembangunan, namun upaya tersebut tetap perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Maka perlu digunakan paradigma baru yaitu Gender dan Pembangunan (*Gender And Development*). GAD adalah kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, aspirasi perempuan dan laki-laki dalam merumuskan kebijakan dan merancang program proyek dan kegiatannya dengan terlebih dulu melakukan analisis gender. Tujuannya agar kesenjangan gender menjadi lebih kecil dan mencapai

kesetaraan gender atau dengan kata lain GAD dilakukan supaya pemenuhan strategi gender terpenuhi.

Beberapa pendekatan untuk melihat peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan antara lain:

a. Pendekatan *Women In Development* (WID)

Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh *United States Agency For International Development* (USAID), dengan mengangkat pemikiran dasar bahwa perempuan merupakan “sumber daya yang belum dimanfaatkan” yang sebenarnya mampu memberikan sumbangan ekonomi dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia mewujudkan perannya dalam pemberdayaan perempuan ini dengan menerapkan pendekatan ini sejak tahun 1970-an.

Pendekatan WID sendiri menurut Handayani (2002, h.39) berpijak pada dua sasaran yaitu:

- Prinsip Egaliterian adalah kepercayaan bahwa semua orang sederajat. Dihubungkan dengan kedudukan perempuan berarti prinsip ini menganggap bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan sejajar.
- WID lebih menitikberatkan pada penghapusan diskriminasi terhadap penerapan di sektor produksi, hal ini karena telah diketahui bahwa sektor publik lebih banyak didominasi oleh laki-laki.

Program-program yang disediakan pada pendekatan WID ini adalah program-program yang mampu menghasilkan pendapatan bagi perempuan yang mana pada akhirnya hal ini akan bisa dijadikan modal bagi kaum perempuan untuk masuk ke sektor-sektor publik. Meski hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki perempuan maka peran pemerintah untuk meningkatkan hal itu sangat diperlukan. Program sampingan lain yang cukup diperlukan adalah pemberian fasilitas kesejahteraan sosial.


b. Pendekatan *Woman And Development* (WAD)

Pendekatan ini dipelopori oleh kaum feminis marxis yang mana orientasi pemikirannya, perempuan dijadikan pelaku yang penting dalam masyarakat sehingga posisi perempuan akan menjadi lebih baik dengan asumsi perempuan telah dan ada menjadi bagian dari pembangunan nasional (Handayani, 2002, h.42).

Pada pendekatan WAD ini lebih diutamakan terciptanya hubungan antara perempuan dengan proses pembangunan. Dalam pendekatan ini juga tidak lagi mempersoalkan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan yang sudah sejajar dalam pembangunan namun lebih kepada bagaimana posisi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan itu sendiri.

Pendekatan WAD memang kelihatan lebih baik dari pendekatan WID sebelumnya, namun pendekatan ini sebenarnya belum mampu menjawab hubungan patriarki yang cukup dominan pada masyarakat kita. Tolak ukur yang dipakai dalam pendekatan ini bukan lagi memperhitungkan kegiatan domestik yang dilakukan perempuan yang jelas-jelas di luar pembangunan namun lebih kepada tingkat produktivitas perempuan baik kesempatan maupun kemampuan yang dimiliki.

Berikut akan disajikan beberapa perbedaan penting tentang paradigma Woman In Development (WID) dan Woman And Development (WAD).



Tabel 1
Perbedaan Konsep Woman In Development (WID) dan Woman And Development (WAD).

| Aspek | Woman In Development (WID) | Woman And Development (WAD) |
|-------------------|--|--|
| Pendekatan | Pandangan bahwa yang menjadi sumber permasalahan ada pada perempuan | Pandangan yang menganggap bahwa sumber permasalahan ada pada pembangunan |
| Fokus | Perempuan | Pola relasi laki-laki - perempuan |
| Masalah | Tidak berperan sertanya perempuan dalam proses pembangunan | Ketidakejajaran hubungan kekuasaan (kaya-miskin, laki-laki perempuan) menyebabkan berlangsungnya pembangunan yang tidak adil dan tidak berperan sertanya perempuan secara maksimal |
| Tujuan | Pembangunan yang lebih efektif dan efisien | Pembangunan yang tidak adil dan berkesinambungan dengan perempuan dan laki-laki sebagai pengambil keputusan |
| Pemecahan | Mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan | - Memperkuat perempuan yang terpinggir(marginal) - Mengubah pola-pola hubungan yang tidak sejajar |
| Strategi | - Kegiatan proyek khusus untuk perempuan - Proyek-proyek terpadu - Meningkatkan pendapatan perempuan - Meningkatkan keterampilan perempuan dengan mengurus rumah tangga | - Mengidentifikasi kebutuhan praktis sebagaimana didefinisikan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka - Bersamaan dengan itu, ditangani juga kebutuhan strategis perempuan sehubungan dengan perbaikan kualitas SDM dan kegiatan ekonomi |

Sumber: www.cresecent.web.id

c. Pendekatan Gender And Development (GAD)

Berbeda dengan dua pendekatan diatas yang lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan politik pendekatan terakhir dari GAD ini lebih menekankan ada orientasi hubungan sosial. Mengatur hubungan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang mana biasanya keadaan inilah yang menyebabkan

kedudukan dan status perempuan menjadi lebih rendah. Pendekatan pembangunan gender ini akan mengubah hubungan laki-laki dan perempuan yang ada menjadi lebih sejajar dan seimbang.

Pendekatan GAD lebih menitikberatkan pada fungsi untuk menjawab peran-peran perempuan yang inferior di masyarakat. Untuk menjawab hal itu perlu dikaji ulang tentang kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat kita. Oleh sebab itu pada pendekatan GAD ini diusahakan untuk memberikan peran tertentu bagi perempuan maupun laki-laki dimana pada prosesnya laki-laki ikut berperan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum perempuan.

Pendekatan GAD bisa berjalan dengan sangat baik apabila perempuan berada pada posisi sebagai “*agent of change*” dan bukan sebagai obyek pembangunan semata. Pembahasan GAD cenderung mengarah pada adanya ketentuan pemerintah pada perubahan struktural dengan adanya dukungan sosial budaya masyarakat sehingga perempuan berada sejajar dengan laki-laki

C. Pengertian, Fungsi, dan Prinsip APBD

1. Pengertian Anggaran

Pengertian anggaran dalam Halim (2003, h.234-235) dikatakan bahwa anggaran diartikan sebagai perkiraan atau perhitungan jumlah penerimaan atau pengeluaran yang akan dilakukan oleh suatu organisasi, negara, atau daerah. Sedangkan menurut Wildavsky yang dikutip oleh Arif (2004, h.14) mendefinisikan anggaran sebagai catatan masa lalu (*a record of the past*), rencana masa depan (*a mechanism for about the future*), mekanisme pengalokasian sumber daya (*a method for allocating resources*), metode untuk pertumbuhan (*a method for growth*), alat penyaluran pendapatan (*an engine of income distribution*), mekanisme untuk negosiasi (*mechanism through which unit bargain over conflicting goals, make side payments, and try to motivate one another to over conflicting goals, make side payments, and try to motivate one another to accomplish their objective*), harapan-harapan, aspirasi, strategi organisasi (*organization's expectations, aspirations, and strategies*). Satu bentuk kekuatan kontrol (*a form of power*), dan alat atau jaringan komunikasi (*a signal or network of communication*).

2. Pengertian APBD

APBD pada dasarnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh tim anggaran (eksekutif) beserta Panitia Anggaran (legislatif) yang disetujui DPRD dan disahkan menjadi peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Daerah jo: Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 2 menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah”.

Dari kedua pengertian tersebut di atas, Yani (2002, h.239) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Sehingga dapat dikatakan bahwa APBD adalah suatu rencana pembangunan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang yang di satu pihak memuat tentang penerimaan dan di lain pihak memuat pengeluaran untuk mencapai tujuan daerah dalam waktu itu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Yuwono (2005, h.92) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggaran pemerintah adalah alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang harus dilaksanakan dengan akuntabilitas yang tinggi oleh suatu manajemen tertentu dalam kerangka kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sehubungan dengan hal itu, maka belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPRD. Model penganggaran seperti ini merupakan pengejawantahan dari anggaran yang berbasis kinerja. Ketentuan

anggaran berbasis kinerja tersebut diatur dalam Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

“Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud ada ayat (1), kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.”

Dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai, maka APBD disusun, artinya yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan anggaran adalah hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*). *Output* dan *outcome* tersebut merupakan tolok ukur dan perwujudan keberhasilan visi, misi, dan tugas pokok dari unit pengguna anggaran.

Perubahan tolok ukur demikian merupakan bagian dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Adapun alasannya, dengan sistem anggaran berbasis kinerja dapat dihindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Namun begitu, perlu kondisi penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tersebut, dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Selain pengertian di atas, juga dapat diambil pengertian mengenai masing-masing anggaran yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang dalam periode tahun anggaran tertentu menjadi hak daerah (PP No.105 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2000).
- b. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah (PP No. 105 Pasal 1 ayat 13 Tahun 2000).

Di dalam struktur APBD selain tentang pendapatan daerah dan belanja daerah juga berisi tentang pembiayaan. Sebagai satu kesatuan, dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya. Berdasarkan pada Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Penerimaan Daerah yang terdiri atas:
 - Sumber penerimaan daerah terdiri atas:
 1. Pendapatan Asli Daerah
 2. Dana Perimbangan, dan
 3. Lain-lain Pendapatan
 - Pembiayaan yang bersumber dari:
 1. Sisa lebih diperhitungan anggaran daerah
 2. Penerimaan pinjaman daerah
 3. Dana cadangan daerah, dan
 4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Belanja daerah yang diklarifikasikan menurut organisasi, fungsi program, kegiatan dan jenis belanja

Pembiayaan dari struktur APBD diatas diartikan sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan sedangkan sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah, antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, serta penerimaan dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembiayaan hutang pokok. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih dari realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

3. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran menurut Baswir (1997, h.27) adalah sebagai berikut: “bahwa anggaran bagi negara berfungsi sebagai pedoman, maka bagi masyarakat berfungsi sebagai pengawas baik terhadap kebijaksanaan yang dipilih oleh pemerintah maupun realisasi dari kebijaksanaan daerah.”

Sedangkan M. Marsono dalam Halim (2002, h.235) mengungkapkan bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut. Lebih lanjut Halim (2002, h. 236) menyatakan bahwa anggaran pada hakekatnya merupakan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka yang disusun untuk jangka waktu tertentu, yang dilaksanakan oleh aparat organisasi (pemerintah atau swasta) yang menyusun anggaran tersebut. Perincian kegiatan-kegiatan itu biasanya dicantumkan dalam pengelolaannya pada setiap kode mata anggaran, oleh karena itu anggaran dapat digunakan atau berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman
Artinya bahwa semua unit-unit yang ada dalam organisasi melaksanakan kegiatan berpedoman pada anggaran yang disediakan sehingga dapat dihindarkan pemborosan atau penyalahgunaan keuangan organisasi.
- b. Sebagai alat koordinasi
Guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka diperlukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas antar berbagai unit. Organisasi yang mempunyai bidang-bidang tertentu yang kegiatannya diarahkan pada tujuan organisasi. Penataan pembagian wewenang tersebut sekaligus melahirkan jaringan hubungan kerja itu perlu dipelihara agar tidak ada unit organisasi tertentu yang merasa paling menentukan dalam tercapainya tujuan organisasi
- c. Sebagai alat kontrol
Anggaran yang telah dilaksanakan untuk periode tertentu dinilai (dievaluasi) baik secara bagian-bagian atau keseluruhan untuk mengukur apakah suatu organisasi berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya, maka diperlukan alat ukur (standart) yang di dalam hal ini adalah anggaran itu sendiri, apakah dalam organisasi, jelaslah tanpa adanya anggaran maka sulit untuk mengevaluasi dan mengarahkan hasil kerja organisasi dalam proses tertentu.

Menurut Pasal 3 ayat 4, Undang-Undang No 32 Tahun 2004, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Otorisasi : Anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan bekerja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Perencanaan : Anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Pengawasan : Anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- d. Alokasi : Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi penganggaran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Stabilisasi : Anggaran menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Sementara itu, berdasarkan PP Standart Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan belanja dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. Selanjutnya untuk pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006, Struktur APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk belanja dikelompokkan menjadi lima, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga. Bagian terakhir adalah pembiayaan yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pembiayaan penerimaan daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah.

APBD sebagai suatu bentuk nyata anggaran daerah merupakan suatu pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dengan demikian, proses penetapannya harus tepat karena keterlambatan akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu pengaturan secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPRD, termasuk pembagian tugas antar komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja perangkat di DPRD.

4. Prinsip-Prinsip Anggaran

Pada dasarnya apapun bentuk organisasi, sektor swasta ataupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan *blue print* bagi pencapaian visi dan misinya. Untuk itu, penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pokok tertentu.

Agar misi dan strategi terlaksana sesuai dengan arah dan kebijakan anggaran daerah secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat pada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Dengan demikian anggaran daerah harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakatnya. Untuk itu perencanaan anggaran daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran seperti yang dijelaskan oleh Yuwono (2005, h.97) sebagai berikut:

a. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Akuntabilitas dan akuntabilitas anggaran meliputi penetapan tujuan, saran atau hasil dan manfaat, serta pertanggungjawaban dana yang diperoleh.

Transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas bagi penyelenggaraan negara merupakan norma yang harus senantiasa dipegang dan ditaati dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diembannya.

Menurut Dr. Sjahrudin Rasul, SH, dalam bukunya *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, menyebutkan bahwa:

”Akuntabilitas dapat didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan ‘seseorang’ atau ‘sekelompok orang’ terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. definisi tersebut memberikan suatu kerangka pertanggungjawaban dari ‘seseorang’ atau ‘sekelompok orang’ yang diberikan amanat untuk melaksanakan tugas tertentu kepada pihak memberikan amanat.”

Selanjutnya, menurut pandangannya, bahwa pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan, baik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja organisasi pemerintah yang sekaligus meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Disiplin Anggaran

Disiplin anggaran meliputi konsistensi tujuan anggaran dan orientasi pada kebutuhan publik, keseimbangan kelompok mata anggaran penyelenggaraan manajemen entitas sektor publik serta pembangunan dan pelayanan publik. Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Keadilan Anggaran

Membahas keadilan anggaran tidak bisa meninggalkan materi ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran. Meskipun tersedia ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran, yaitu terkait erat dengan orientasi dan gemuknya birokrasi pemerintahan kita sehingga ada rasa ketidakadilan berupa adanya kondisi anggaran rutin (operasional) untuk belanja pegawai yang lebih menyita bagian terbesar dari anggaran belanja pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan keadilan anggaran, maka diperlukan kemampuan dalam melakukan analisis proses penganggaran. Analisis anggaran dapat dilakukan hanya jika terbukanya akses informasi anggaran dan memang

dokumen anggaran bukanlah suatu dokumen yang sangat rahasia, khususnya angka-angka yang tercantum dalam peraturan daerah.

Keadilan anggaran akan memberikan dorongan keberpihakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Semua itu bagian dari hasil suatu proses penganggaran yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Pembahasan ini merupakan bagian yang cukup penting serta banyak terkait dengan substansi anggaran dan bagaimana dampaknya suatu anggaran bagi masyarakat. Hal ini pun tidak bisa terlepas dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan anggaran, dan pada intinya dari efisiensi dan efektivitas anggaran ini bergantung pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusianya pula.

Hakikat efisiensi dan efektivitas anggaran, yaitu bagaimana Pemerintah Daerah tidak saja mampu menggali potensi keuangan di daerahnya, tetapi juga mampu menggunakan uang secara tepat guna, efisiensi, dan tidak boros, serta tidak diselewengkan untuk tujuan diri sendiri atau tujuan yang menyimpang dari yang seharusnya, dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan secara *accountable* (dengan perhitungan yang cermat dan tepat) dan *responsible* (penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma-norma akuntansi).

e. Format Anggaran

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka pedoman yang harus diacu oleh Pemerintah Daerah dalam hal format anggaran diantaranya, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 Tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001, Format Anggaran tersebut diatur sedemikian rupa, yaitu: format anggaran defisit (*deficit budget format*), surplus dana cadangan, dan defisit ditutup pembiayaan pinjaman, obligasi daerah, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip anggaran tersebut diatas harus diperhatikan oleh setiap Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dalam penyusunan anggaran, maka anggaran sebagai wujud amanat rakyat yang dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pelayanan publik dapat terlaksana. Selain itu dapat terpenuhinya pula kebutuhan riil masyarakat di daerah.

D. Anggaran Berkeadilan Gender

1. Pengertian Pengarusutamaan Gender

Pemerintah telah menyatakan keberpihakannya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dengan mengeluarkan kebijakan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya (Inpres No. 9 Tahun 2000). Namun, seiring dengan itu masih ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara Pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya.

Pemerintah dalam menjalankan program atau kegiatannya membutuhkan dana yang dituangkan dalam APBD maupun APBN. Adanya komitmen Pemerintah untuk menjalankan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya, seharusnya akan memunculkan APBD dan APBN yang sensitif gender, artinya:

Penggunaan APBD dan APBN demi kesejahteraan masyarakat, semestinya selalu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang berdasarkan pola hubungan yang tidak diskriminatif, baik menurut kelas sosial, agama, kelompok budaya, suku bangsa dan jenis kelamin.

Sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000, pengertian pengarusutamaan gender sendiri adalah:

- a. Sebuah proses yang memasukan analisa gender ke dalam program-program kerja dan seluruh kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan program sampai monitoring dan evaluasi program tersebut.
- b. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Berdasarkan dari pengertian di atas, pengarusutamaan gender ini bertujuan untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan:

- a. Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan.

- b. Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan.
- d. Untuk mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Pengarusutamaan gender dalam pelaksanaannya memiliki beberapa indikator untuk memberi batasan untuk melihat ukuran ketimpangan gender, yaitu:

- a. Indikator pembangunan Manusia
Indikator tentang standar hidup manusia dan merupakan ukuran ketimpangan atau Kesenjangan Gender, dengan melihat:
 - Angka Harapan Hidup
 - Angka Kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi
 - Tingkat Pendidikan dengan melihat akses terhadap pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, Angka Melek Huruf, dan rata-rata lama pendidikan
 - Tingkat pendapatan
- b. Indikator Pembangunan Gender
Indeks Pembangunan yang berkaitan dengan:
 - Jumlah pengambil kebijakan perempuan seperti: birokrat senior, manajer dan anggota DPR/DPRD dan MPR Perempuan.
- c. Ukuran Pemberdayaan Gender
Ukuran Pemberdayaan Gender meliputi
 - Kondisi pemberdayaan politik perempuan
 - Kondisi pemberdayaan sosial perempuan
 - Kondisi pemberdayaan kultural perempuan

2. Tujuan, Manfaat, dan Syarat Anggaran Berkeadilan Gender

Berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 yang menyebutkan pembiayaan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah ini dibebankan pada APBD masing-masing provinsi, Kabupaten, dan Kota minimal 5% dari APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka lebih dulu diperlukan tujuan, manfaat dan syarat untuk menyusun anggaran yang berkeadilan gender. Adapun tujuan dan manfaat disusun anggaran berkeadilan gender menurut *Women Research Institute* (www.google.com) adalah:

- a. Untuk memperkuat posisi masyarakat terlibat dalam pembuatan kebijakan ekonomi.
- b. Untuk mengukur komitmen pemerintah dalam rangka penerapan kebijakan pengarusutamaan gender.
- c. Untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam analisa dan kebijakan ekonomi makro.
- d. Untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi perempuan, khususnya, perempuan miskin yang selama ini kurang mendapat manfaat dari

alokasi anggaran

Contohnya, meningkatkan anggaran untuk:

- menurunkan angka kematian ibu ketika melahirkan.
 - meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi bagi ibu dan anak.
 - menekan jumlah penderita HIV/AIDS dan mengatasi penularannya.
 - mengurangi angka buta huruf perempuan.
 - melakukan sosialisasi budaya anti kekerasan terhadap perempuan.
 - memberikan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan.
 - dan lain-lain.
- e. Untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi peningkatan keadilan gender pada semua sektor, termasuk yang khusus dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan.
- f. Untuk melakukan realokasi belanja publik yang tidak responsif gender bagi pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).
- g. Untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran dalam mewujudkan keadilan gender. Caranya dengan membiayai sejumlah kebutuhan yang dapat mengubah kondisi (memenuhi kebutuhan praktis gender) dan posisi (memenuhi kebutuhan strategis gender) yang lebih baik bagi perempuan dan laki-laki.
- h. Untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap belanja dan penerimaan pemerintah agar arah dan capaian program-program yang ada dapat mengurangi ketidakadilan gender.

Sedangkan manfaat dari Anggaran Berkeadilan Gender Adalah:

- a. Merupakan strategi dan alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan karena dapat mendorong pemerintah untuk fokus pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kepada kelompok-kelompok marjinal, termasuk kelompok perempuan miskin yang menjadi kepala keluarga.
- b. Mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, politik dan gender antara laki-laki dan perempuan dimana pemerintah lebih fokus dalam membuat prioritas pembangunan yang ditujukan dengan meningkatkan kesejahteraan perempuan yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah secara sosial, ekonomi, politik dan gender.
- c. Membantu mempromosikan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik, termasuk anggaran belanja publik, kepada masyarakat khususnya perempuan yang umumnya terpinggirkan dibandingkan dengan laki-laki dalam hal pengambilan keputusan mengenai penggunaan anggaran belanja publik tersebut.

Penyusunan anggaran berkeadilan gender ini dalam pelaksanaannya juga harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Anggaran yang berkeadilan gender selalu menggunakan analisa gender, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari anggaran tersebut.

- b. Anggaran berkeadilan gender yang efektif selalu dibangun berdasarkan proses konsultasi yang interaktif antara masyarakat, perempuan dan laki-laki, kalangan eksekutif dan kalangan legislatif.
- c. Anggaran yang berkeadilan gender, seyogyanya mencerminkan kebutuhan perempuan.

Untuk mencapai ke tiga persyaratan di atas maka yang perlu terlebih dahulu dipahami adalah:

- a. Memahami konsep gender.
- b. Memahami konsep dan persyaratan dalam menyusun anggaran berkeadilan gender.
- c. Memahami dasar hukum Keadilan dan Kesetaraan gender.
- d. Memahami hak untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
- e. Memahami siklus pengelolaan keuangan daerah.

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan memiliki prioritas dan hak atas dana dan alokasi APBD, menurut *Women Research Institute* (www.google.com) hak-hak tersebut adalah:

- a. Hak untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk kesejahteraan perempuan.
- b. Hak untuk terlibat dalam proses penganggaran, mulai tahap perencanaan, sampai dengan tahap pembahasan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- c. Hak untuk melakukan kontrol terhadap APBD, agar dapat memastikan sejauhmana alokasi anggaran berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk perempuan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Di dalam ilmu-ilmu sosial, obyek pengamatan dan penelitian yang merupakan pangkal dari pengetahuan ilmiah adalah gejala-gejala masyarakat yang lebih khusus yang terdiri dari kejadian-kejadian yang konkret. Namun, sebelum bisa dikenakan sistem dan metode pengaturan ilmiah, maka kejadian-kejadian dari suatu gejala masyarakat tadi dapat dinyatakan dulu secara deskriptif oleh peneliti.

Melaksanakan suatu penelitian, diperlukan metode penelitian yang mempunyai fungsi untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan dan sasaran serta untuk mengadakan pendekatan terhadap obyek-obyek yang akan diteliti. Metodologi penelitian sangat diperlukan agar data yang didapatkan dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat kebenaran dan obyektifitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian ini hanya memberikan gambaran terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Moleong (2006, h.11) mengungkapkan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Bertolak dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan berusaha untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena tertentu baik mengenai gejala sosial suatu obyek, suatu kondisi atau mengenai suatu peristiwa yang terjadi yang dilakukan secara sistematis faktual dan akurat mengenai sejauh mana kepedulian Pemerintah Daerah kepada kaum perempuan khususnya Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengalokasian dana APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2006, h.297), fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian pada suatu penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Program-program pengarusutamaan gender yang telah dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam APBD Kabupaten Malang selama tiga tahun anggaran yakni tahun 2005-2007 beserta pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam menjalankan program-program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang.
2. Melihat pencapaian alokasi dana APBD selama tahun 2005-2007 untuk kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang dibandingkan dengan peraturan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 dimana disebutkan bahwa alokasi minimum APBD untuk program pengarusutamaan gender adalah 5%.
3. Faktor-faktor penghambat dalam pengalokasian APBD untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang, yang terdiri dari:
 - a. Faktor penghambat internal
 - b. Faktor penghambat eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Malang. Dengan situs penelitian pada:

1. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kabupaten Malang
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian dalam situs ini didasarkan pertimbangan bahwa lokasi atau tempat tersebut memungkinkan untuk diperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data atau sumber informasi adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi kunci (*key informan*) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci

inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan informasi dari informan berikutnya.

Adapun informan kunci yang dipandang sesuai dengan fokus penelitian ini adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat yang lebih berkompeten dalam memberikan informasi dan data-data yang akurat berkaitan dengan perencanaan, proses, dan pertanggungjawaban atas alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Malang. Selain keterangan dari informan tersebut, peneliti memperoleh data atau informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dipandang cocok dan bermanfaat untuk mengungkap permasalahan atau fokus penelitian. Demikian juga dokumen-dokumen yang berfungsi memperjelas hakekat dan substansi dari permasalahan penelitian dijadikan sumber data berikutnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah yang ada. Untuk memperoleh data suatu informasi yang diperlukan, teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

1. Interview/ Wawancara

Dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan informan atau narasumber untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Nara sumber tersebut yakni adalah informan kunci yang dipandang sesuai dengan fokus penelitian ini.

2. Observasi/ Pengamatan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi obyek penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait terhadap pengalokasian dana APBD untuk pemberdayaan perempuan, yaitu:

- a. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kabupaten Malang
- b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini, peneliti akan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip serta catatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pengalokasian dana APBD untuk pemberdayaan perempuan yang didapat dari Kantor Pemerintah Kabupaten Malang, literatur, perundang-undangan, dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen berupa:

1. Penelitian sendiri merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Dimana peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang terjadi mengenai apa yang diteliti.
2. Pedoman wawancara atau *interview guide* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
3. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang di dengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan, maka peneliti juga memanfaatkan *recorder*, agar memudahkan dalam jalannya wawancara dan kondisi di lapangan.

G. Metode Analisis

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2005, h.88):

"Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain."

Analisis data dalam penelitian adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam pola, dengan memilih data dan kemudian membuat suatu kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Alur kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data, yaitu data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi
2. Reduksi data,
Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan pengolahan data, mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu (Bungin, 2005, h.70). dengan kata lain reduksi data adalah proses pemilihan, pemilahan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
3. Penyajian data, tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Sehingga dengan melihat penyajian data ini kita akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut
4. Penarikan kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang diperoleh. Sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan pengolahan data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Gambaran Umum

a. Kondisi Geografis, Topografi dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Malang terletak antara $112^{\circ}17',10,90''$ sampai dengan $122^{\circ}57',00,00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44',55,11''$ sampai dengan $8^{\circ}26',35,45''$ Lintang Selatan.

Gambar 1

Peta Kabupaten Malang



Sedangkan jika dilihat dari topografinya, Kabupaten Malang terdiri dari gunung-gunung dan perbukitan. Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang

mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian. Beberapa gunung yang menyentuh wilayah Kabupaten Malang yang telah dikenal dan telah diakui secara nasional yaitu Gunung Semeru (3.676 meter) gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Kelud (1.731 meter), Gunung Welirang (3.156 meter) dan Gunung Arjuno (3.339 meter), dan masih banyak lagi yang belum dikenal secara nasional.

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan Kabupaten Malang terkenal sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal. Dengan ketinggian rata-rata pusat pemerintahan kecamatan 524 meter dari permukaan laut, suhu udara rata-rata Kabupaten Malang relatif rendah. Pada tahun 2003 rata-rata suhu udara yang dicatat enam stasiun klimatologi mencapai 23,52 °C, dengan suhu tertinggi mencapai 29,32 °C, dan suhu terendah mencapai 19,50 °C.

Kabupaten Malang dikelilingi oleh enam Kabupaten dan Samudera Indonesia. Batas-batas wilayah Kabupaten Malang secara administratif adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara – Timur : Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Blitar
- e. Sebelah Barat – Utara : Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang dan Mojokerto
- f. Tengah : Kota Malang dan Kota Batu

b. Penggunaan Lahan

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 351.456,99 Ha terdiri dari:

Tabel 2

Penggunaan Lahan di Kabupaten Malang

| NO | JENIS LAHAN | LUAS | % |
|----|-------------------------------|--------------|-------|
| 1 | Pemukiman / Kawasan Terbangun | 44.234,35 Ha | 12,58 |
| 2 | Industri | 404,65 Ha | 0,12 |

| | | | |
|----|------------------------------|---------------|-------|
| 3 | Sawah | | 13,22 |
| | - Sawah Irigasi | 36.279,57 Ha | 10,32 |
| | - Sawah Non Irigasi | 10.169,88 Ha | 2,89 |
| 4 | Pertanahan Tanah Kering | 100.221,42 Ha | 28,53 |
| 5 | Kabun Campuran | 11.867,66 Ha | 3,38 |
| 6 | Perkebunan | 30.042,95 Ha | 8,55 |
| | - Perkebunan Rakyat | 8.880,34 Ha | 8,55 |
| | - Perkebunan Besar | 21.162,61 Ha | 6,02 |
| 7 | Hutan | | |
| | - Hutan Sejenis | 17.406,93 Ha | 4,95 |
| | - Hutan Belukar | 10.198,62 Ha | 2,90 |
| | - Perkebunan Besar | 73.458,06 Ha | 20,90 |
| 8 | Rawa / Danau Waduk | 718,69 Ha | 0,20 |
| 9 | Tambak / Kolam | 131,55 Ha | 0,03 |
| 10 | Padang Rumput / Tanah Kosong | 1.042,59 Ha | 0,29 |
| 11 | Tanah Tandus / Tanah Rusak | 5.431,77 Ha | 1,55 |
| 12 | Lain-lain | 9.848,32 Ha | 2,80 |

Sumber: Bapekab/ BPN Kabupaten Malang Tahun 2006

c. Struktur Wilayah Administrasi

Kabupaten Malang merupakan wilayah kabupaten yang cukup unik bila dibandingkan dengan pemerintahan Kabupaten atau Kota lainnya di Propinsi Jawa Timur.

Penduduk Kabupaten Malang cukup banyak dengan wilayah yang sangat luas, sumber daya alam yang bervariasi didukung dengan iklim yang relatif sejuk.

Pencapaian kemajuan Kabupaten Malang dapat dilihat melalui meningkatnya status perkembangan desa, dimana mulai tahun 1990 semua desa di Kabupaten Malang telah mencapai tingkat swasembada. Unit pemerintahan di bawah Kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Setiap kecamatan memiliki beberapa kelurahan atau desa, sedangkan beberapa kelurahan atau desa terbagi dalam beberapa RT/RW.

Struktur wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari:

| | | | |
|---|------------------|---|--------|
| a | Kecamatan | : | 33 |
| b | Kelurahan | : | 12 |
| c | Desa | : | 377 |
| d | Desa Persiapan | : | 1 |
| e | Rukun Warga (RW) | : | 3.194 |
| f | Rukun Tetangga | : | 14.450 |

d. Satuan Wilayah Pengembangan

Kabupaten Malang terbagi menjadi 8 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari potensi masing-masing wilayah sebagai berikut:

- **Potensi Ekonomi Sektor Primer**

Sektor ekonomi primer terdiri dari sektor pertanian dan sektor penggalian. Beberapa SWP memiliki potensi unggulan sektor primer adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Potensi Sektor Primer Pada SWP Kabupaten Malang

| SWP | KECAMATAN | POTENSI |
|-----|--|--|
| I | KASEMBON, NGANTANG, PUJON | Perikanan, kehutanan, peternakan, perkebunan |
| II | DAU, KARANGPLOSO, SINGOSARI, PAKIS, TAJINAN, BULULAWANG, PAKISAJI, WAGIR | Tanaman pangan |
| III | LAWANG | - |

| | | |
|------|---|--|
| IV | JABUNG, TUMPANG, PONCOKUSUMO, WAJAK | Kehutanan, peternakan, perkebunan, penggalian |
| V | WONOSARI, NGAJUM, KEPANJEN, KROMENGAN, SUMBERPUCUNG, PAGAK, KALIPARE | Perikanan, tanaman pangan |
| VI | DONOMULYO | Tanaman pangan, penggalian, perkebunan |
| VII | BANTUR, GEDANGAN, PAGELARAN, GONDANGLEGI | Peternakan, tanaman pangan, penggalian |
| VIII | TUREN, DAMPIT, TIRTOYUDO, | Perkebunan, kehutanan, |

Sumber : Bapekab Malang 2006

Pada tabel di atas dapat dengan jelas dilihat bahwa hanya SWP III yaitu Kecamatan Lawang yang tidak memiliki potensi di sektor primer yaitu sektor pertanian dan penggalian atau dapat dikatakan bahwa Kecamatan Lawang bukan daerah agraris maupun penghasil galian. Sedangkan SWP II atau lingkaran Kota Malang yang lokasinya berbatasan dengan Kota Malang cukup potensi dengan hasil pertanian tanaman pangan.

SWP I yaitu Kecamatan Pujon, Ngantang dan Kasembon sangat potensial sebagai penghasil produk primer terutama subsektor perikanan, kehutanan, peternakan yang melebihi SWP lainnya di Kabupaten Malang atau dapat dikatakan sebagai pemasok 3 (tiga) jenis produk subsektor tersebut. Selain itu juga merupakan penghasil tanaman perkebunan yang cukup potensial.

Daerah penghasil galian/tambang di Kabupaten Malang didominasi oleh 3 (tiga) SWP yaitu SWP IV (Jabung dan sekitarnya), VI (Donomulyo), VII (Bantur dan sekitarnya) serta SWP VIII (Turen dan sekitarnya).

- Potensi Ekonomi Sektor Sekunder

Sektor sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air serta sektor bangunan, namun karena sektor listrik dan air bersih merupakan produksi yang tidak diusahakan oleh masyarakat, maka untuk perhitungan sektor ekonomi bisa diabaikan.

Tabel 4
Potensi Sektor Sekunder pada SWP Kabupaten Malang

| SWP | KECAMATAN | POTENSI |
|-------------|---|--|
| I | KASEMBON, NGANTANG PUJON | (listrik, air bersih) |
| II | DAU, KARANGPLOSO, SINGOSARI, PAKIS, TAJINAN, BULULAWANG, PAKISAJI, WAGIR | Industri semen dan barang galian, industri kayu, industri tekstil dan kulit, industri makanan, industri alat angkut dan mesin, industri kertas dan cetak, industri lainnya |
| III | LAWANG | Industri tekstil, industri barang lainnya, industri kimia, industri kayu, industri makanan dan minuman, industri mesin dan alat angkut, industri barang galian, industri kertas dan cetak |
| IV | JABUNG, TUMPANG, PONCOKUSUMO, WAJAK | (Listrik dan air bersih), bangunan, industri barang lainnya |
| V | WONOSARI, NGAJUM, KEPANJEN, KROMENGAN, SUMBERPUCUNG, PAGAK, KALIPARE | Bangunan |
| VI | DONOMULYO | (listrik dan air bersih), bangunan |
| VII | BANTUR, GEDANGAN, PAGELARAN, GONDANGLEGI | (Listrik dan air bersih), bangunan, industri barang lainnya, industri kertas dan cetak, Industri Semen, dan barang galian industri mesin dan alat angkut |
| VIII | TUREN, DAMPIT, TIRTOYUDO, AMPELGADING, SBRMANJING WETAN | Bangunan |

Sumber : Bapekab Malang 2006

Satuan wilayah yang paling potensial pada subsektor industri adalah SWP III atau Kecamatan Lawang, berikutnya kawasan SWP II atau lingkaran Kota Malang. SWP VII hanya memiliki beberapa jenis industri yang potensial, demikian halnya SWP IV hanya memiliki potensial pada satu jenis industri

saja. Sedangkan SWP I, V, VI, dan VIII kurang berpotensi pada subsektor industri.

- Potensi Ekonomi Sektor Tersier.

Sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa. Adapun potensi sektor tersier pada SWP sebagai berikut:

Tabel 5
Potensi Sektor Tersier pada SWP Kabupaten Malang

| SWP | KECAMATAN | POTENSI SEKTOR TERSIER |
|-----|---|--|
| I | KASEMBON, NGANTANG, PUJON | Perdagangan, restoran, jasa penunjang komunikasi, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan, jasa perusahaan, jasa pemerintahan umum, jasa sosial kemasyarakatan dan jasa perorangan dan rumah tangga |
| II | DAU, KARANGPLOSO, SINGOSARI, PAKIS, TAJINAN, BULULAWANG, PAKISAJI, WAGIR | Jasa angkutan rel, jasa pos dan telekomunikasi, lembaga keuangan bukan bank, jasa hiburan dan kebudayaan |
| III | LAWANG | Perdagangan, hotel, angkutan rel, pos dan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan bukan bank |
| IV | JABUNG, TUMPANG, PONCOKUSUMO, WAJAK | Perdagangan, restoran, jasa penunjang komunikasi, sewa bangunan dan jasa perusahaan |
| V | WONOSARI, NGAJUM, KEPANJEN, KROMENGAN, SUMBERPUCUNG, PAGAK, KALIPARE | Perdagangan, hotel, restoran, angkutan rel, angkutan jalan raya, jasa penunjang angkutan, pos dan telekomunikasi, bank, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan, jasa perorangan dan rumah tangga |

| | | |
|-------------|--|---|
| VI | DONOMULYO | jasa penunjang angkutan, jasa penunjang komunikasi, bank, sewa bangunan, jasa perusahaan, jasa pemerintahan umum, jasa sosial kemasyarakatan dan jasa perorangan dan rumah tangga |
| VII | BANTUR, GEDANGAN, PAGELARAN, GONDANGLEGI | Angkutan jalan raya, jasa penunjang angkutan, jasa penunjang komunikasi, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan, jasa perusahaan, jasa pemerintahan umum, jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan dan jasa perorangan dan rumah tangga. |
| VIII | TUREN, DAMPIT, TIRTOYUDO, AMPELGADING, SBRMANJING WETAN | Perdagangan, Angkutan jalan raya, jasa penunjang angkutan, jasa penunjang komunikasi, bank, sewa bangunan, jasa perusahaan, jasa pemerintahan umum, jasa sosial kemasyarakatan, dan jasa perorangan dan rumah tangga. |

Sumber : Bapekab Malang 2006

Sektor tersier atau jasa hotel hanya unggul di wilayah III dan V, subsektor angkutan rel unggul pada wilayah II, III, V, yaitu wilayah yang memiliki lintasan kereta api, walaupun titik berat pendapatan regional angkutan rel berada di SWP Lawang.

Apabila dilihat pada tabel potensi sektor tersier ternyata Kawasan Lingkar Kota Malang (SWP II) merupakan wilayah yang paling sedikit memiliki keunggulan, hal ini disebabkan aktivitas jasa perdagangan Wilayah Lingkar Kota Malang terpusat ke Kota Malang, atau dengan kata lain kebutuhan tersier masyarakat wilayah ini dipenuhi oleh sarana prasarana yang berada di Kota Malang, sehingga pertumbuhan aktivitas ekonomi sektor tersier relatif terhambat, hal ini bisa dibandingkan dengan wilayah Lawang (III) dan Kepanjen dan sekitarnya (V) yang notabene merupakan wilayah yang aktivitas ekonominya berkembang cepat.

e. **Kondisi Sosial, Demografi dan Struktur Kependudukan**

Data demografi di Kabupaten Malang secara ringkas ditunjukkan oleh struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih besar daripada perempuan. Untuk kategori laki-laki maupun perempuan jumlah penduduk tersebar berada pada kategori umur 15-19 tahun, kemudian menurut jumlahnya pada kelompok balita dan kelompok usia tua, semakin tua akan semakin kecil jumlah penduduk baik itu laki-laki maupun perempuan.

Tabel 6
Distribusi Penduduk Kabupaten Malang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006

| Kelompok Umur | Laki-Laki | % | Perempuan | % |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|
| 0-4 | 100.977 | 4,19 | 96.328 | 3,99 |
| 5-9 | 105.584 | 4,38 | 100.503 | 4,17 |
| 10-14 | 110.606 | 4,58 | 104.157 | 4,31 |
| 15-19 | 121.958 | 5,05 | 114.095 | 4,73 |
| 20-24 | 110.714 | 4,59 | 103.974 | 4,31 |
| 25-29 | 107.872 | 4,447 | 106.586 | 4,41 |
| 30-34 | 99.961 | 4,14 | 101.960 | 4,23 |
| 35-39 | 97.565 | 4,04 | 99.588 | 4,13 |
| 40-44 | 86.217 | 3,57 | 80.297 | 3,33 |
| 45-49 | 68.981 | 2,86 | 62.332 | 2,58 |
| 50-54 | 51.097 | 2,18 | 51.230 | 2,12 |
| 55-59 | 44.689 | 1,85 | 45.556 | 1,89 |
| 60-64 | 39.865 | 1,65 | 45.004 | 1,86 |
| 65-69 | 27.473 | 1,14 | 32.398 | 1,34 |
| 70-74 | 23.352 | 0,97 | 26.435 | 1,09 |
| 75+ | 19.998 | 0,82 | 25.113 | 1,04 |
| Tak Terjawab | 40 | - | 73 | - |
| Jumlah | 1.216.949 | 50,53 | 1.195.621 | 49,47 |

Sumber : Buku Profil dan Statistik Gender Kabupaten Malang

Selain melalui umur dan jenis kelamin, struktur penduduk juga bisa dilihat melalui rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan yang menunjukkan beberapa banyaknya perempuan per 100 orang laki-laki. Secara umum, pada tahun 2006, rasio jenis kelamin kurang dari 100. Hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih rendah dari perempuan. Menurut data tahun 2006, pada kelompok balita dan kelompok usia 5-14 tahun jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan namun pada kelompok usia 15-29 jumlah perempuan lebih besar. Ini menunjukkan bahwa harapan hidup perempuan lebih panjang daripada laki-laki.

Struktur penduduk Kabupaten Malang menurut umur berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2005 dan 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2005 dan 2006

| Tahun 2005 | | | | Tahun 2006 | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| Umur | Perempuan | Laki-laki | Rasio | Umur | Perempuan | Laki-laki | Rasio |
| < 5 | 99.809 | 103.572 | 93,37 | < 5 | 96.328 | 100.977 | 104,83 |
| 5-14 | 24.6193 | 256.698 | 95,91 | 5-14 | 204.662 | 216.190 | 105,63 |
| 15-29 | 325.801 | 309.480 | 105,27 | 15-29 | 324.655 | 340.544 | 104,89 |
| 30-45 | | | | 30-45 | 303.917 | 306.071 | 100,71 |
| 46-65 | | | | 46-65 | 186.883 | 194.055 | 103,84 |
| > 66 | | | | > 66 | 69.190 | 59.112 | 85,43 |

Sumber : Buku Profil dan Statistik Gender Kabupaten Malang

Kondisinya di atas cukup berbeda bila dibandingkan dengan rasio jenis kelamin di Kabupaten Malang dimana secara umum jumlah perempuan lebih besar daripada laki-laki.

Tahun 2006, banyaknya laki-laki pada kolom usia kerja (15-65 tahun) dapat terjadi antara lain karena besarnya migrasi penduduk perempuan, yaitu bekerja di luar daerah atau bahkan di luar negeri sebagai buruh migran.

f. Pendidikan

Pendidikan berkaitan erat dengan produktivitas. Tidak mengherankan bila pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk terus dikembangkan terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka semakin kecil jumlah penduduk yang menamatkannya. Demikian juga halnya ada yang ada di Kabupaten Malang seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
Rasio Penduduk yang Tidak Sekolah dan Sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi menurut Jenis Kelamin Tahun 2006

| Pendidikan | Perempuan | Laki-laki | Rasio |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| Tidak Sekolah | 424.203 | 364.307 | 85,88 |
| SD | 473.884 | 444.412 | 101,08 |
| SMP | 129.411 | 156.402 | 120,08 |
| SMA | 89.232 | 126.856 | 142,16 |
| Diploma (D3) | 3.260 | 3.454 | 106,04 |
| Perguruan Tinggi | 12.661 | 17.520 | 138,38 |

Sumber : Buku Profil dan Statistik Gender Kabupaten Malang

Tahun 2006 penduduk Kabupaten Malang yang tidak sekolah sebanyak 424.203 orang perempuan dan 364.307 orang laki-laki dengan rasio 85,88 yang artinya setiap 100 perempuan yang tidak sekolah terdapat 85 orang laki-laki tidak sekolah, dengan demikian, penduduk perempuan lebih banyak yang tidak sekolah mulai jenjang SD-Perguruan Tinggi terlihat rasio lebih besar. Lebih memprihatinkan lagi masih terdapat penduduk yang tidak atau belum tamat SD, hanya saja tidak tamat SD dan belum tamat SD tidak dipisahkan, sehingga sulit dilakukan berapa sebenarnya penduduk yang tidak tamat SD tersebut apa penyebabnya, pada penduduk usia berapa dan sebagainya.

g. Ekonomi dan Tenaga Kerja

Kondisi perekonomian berpengaruh terhadap ketenagakerjaan dan sebaliknya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan secara demografis adalah angkatan kerja dan angka pengangguran. Angkatan kerja (AK) adalah Penduduk Usia Kerja (PUK -15 tahun keatas) yang sedang bekerja. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2006 jumlah angkatan kerja Kabupaten Malang sebesar 1.272.081 jiwa. Sedangkan yang tergolong Bukan Angkatan Kerja (BAK) di Kabupaten Malang adalah sebesar 522.332 jiwa. Dengan demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Malang adalah sebesar 70,89% yang berarti dari 100 Penduduk Usia Kerja (PUK) terdapat sekitar 71 orang yang bekerja.

Besarnya ketimpangan tersebut disebabkan oleh batasan konsep angkatan kerja dan aspek sosio budaya yang androsentris. Ibu rumah tangga tidak termasuk dalam batasan konsep angkatan kerja, tidak termasuk dalam batasan pekerja dan juga bukan pencari kerja. Padahal secara sosial budaya perempuan secara tradisional masih dituntut bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Menurut Profil Kependudukan Kabupaten Malang tahun 2006, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran adalah 57,73% untuk perempuan dan 83,97% untuk laki-laki. Tingkat pengangguran terbuka perempuan sebesar 12,73%, laki-laki sebesar 10,72%, tingkat pengangguran terdidik sebesar 27,81% untuk perempuan dan 17,9% untuk laki-laki. Besarnya angka pengangguran untuk perempuan selain disebabkan oleh situasi ketenagakerjaan secara umum sebagai akibat krisis ekonomi yang disebabkan oleh tuntutan sosial budaya yang menempatkan perempuan bukan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Di perkotaan, presentasi laki-laki lebih besar dari presentasi perempuan bekerja, yaitu laki-laki sebesar 94,37%, dan perempuan sebesar 93,12%. Presentasi angkatan kerja laki-laki di perkotaan sebesar 80,46% jauh lebih besar daripada angkatan kerja perempuan yaitu 51,95%. Berarti angka pencari kerja laki-laki di perkotaan jauh lebih besar daripada perempuan pencari kerja.

Di pedesaan, kondisi angkatan kerja menunjukkan kecenderungan yang hampir sama dengan di perkotaan. Presentasi penduduk usia kerja yang bekerja hampir sama antara laki-laki dan perempuan, sedangkan angkatan kerja laki-laki (85,98%) lebih besar dari perempuan (66,21%). Berarti perempuan usia kerja menganggur lebih besar dari laki-laki.

Secara rinci angkatan kerja menurut kelompok umur, jenis kelamin, perkotaan dan pedesaan dikemukakan sebagai berikut

Tabel 9
Penduduk Usia Kerja (> 15 tahun) Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malang Tahun 2006

| NO | KEGIATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Angkatan Kerja | 755.586 | 516.495 | 1.272.081 |
| 2 | Bukan Angkatan Kerja | 144.196 | 378.136 | 522.322 |
| | Sekolah | 73.389 | 64.066 | 137.455 |
| | Lainnya | 70.807 | 894.631 | 384.877 |
| 3 | Jumlah Penduduk Usia Kerja | 899.782 | 894.631 | 1.794.413 |
| 4 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 83,97 | 57,73 | 70,89 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 10,72 | 12,73 | 11,73 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terdidik (TPD) | 17,9 | 27,81 | 22,86 |

Sumber: Sensus Penduduk 2006 Karakteristik Penduduk Malang

h. Publik dan Organisasi Perempuan

Kaum perempuan banyak mengalami pergeseran di era baru ini. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyak perempuan yang ikut dalam menentukan arah dan gerak dari pembangunan bangsa. Perempuan hadir tidak hanya pada lembaga legislatif, tetapi pada pusat lembaga eksekutif, fenomena ini terlihat tidak hanya di pemerintah pusat tetapi juga di pemerintah daerah.

Komposisi anggota DPRD menurut jenis kelamin di suatu daerah mencerminkan tentang besarnya penerapan atas demokrasi di daerah tersebut, seharusnya dengan komposisi penduduk yang hampir berimbang antara jumlah perempuan dan laki-laki maka komposisi anggota DPRD seyogyanya juga seimbang.

Pada kenyataannya, hal seperti ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Keanggotaan DPRD masih didominasi oleh laki-laki, seperti yang dikemukakan pada tabel dari anggota DPRD Kabupaten Malang, hanya 7 diantaranya perempuan, sisanya adalah laki-laki.

Tabel 10
Anggota DPRD Kabupaten Malang Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin, 2007

| NO | FRAKSI | JENIS KELAMIN | | TOTAL |
|--------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | Demokrat | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Golkar | 8 | 2 | 10 |
| 3 | PDI-P | 15 | 0 | 15 |
| 4 | Kebangkitan Bangsa | 11 | 3 | 14 |
| TOTAL | | 38 | 7 | 45 |

Sumber : Buku Profil dan Statistik Gender Kabupaten Malang

Sebagaimana kita ketahui bahwa di seluruh wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, di seluruh Indonesia terdapat banyak organisasi perempuan, gerakan perempuan, LSM yang peduli perempuan dan pusat studi perempuan di perguruan tinggi. Keberadaan institusi tersebut bisa dilihat sebagai potensi yang bisa digerakkan untuk memecahkan berbagai masalah tentang perempuan dan keluarga. Adapun landasan hukum berdirinya organisasi-organisasi tersebut sangat berguna dalam upaya pengoperasionalkan program-program yang dibuat dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan sumber daya perempuan yang memang cukup profesional dalam pembangunan nasional. Dasar hukumnya antara lain:

- UUD 1945 pasal 4 dan 27 Tentang Persamaan Hak dan Kewajiban Setiap Warga Negara
- UU no 7 tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan
- UU no 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

d. Inpres RI no 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan

i. Perempuan dan Lingkungan

Lingkungan adalah habitat alami berupa tanah, air, dan udara. Hayati berupa manusia, hewan, dan tumbuhan, serta habitat buatan seperti teknologi dan organisasi. Kesemuanya itu berinteraksi satu dengan yang lain dan membentuk suatu kehidupan yang bersistem. Pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan, karena manusia adalah pengguna utama sumber daya alam yaitu, tanah, air, dan udara. Sejak Konferensi di Rio De Janeiro hingga KTT Bumi terakhir yakni tahun 2002, isu perempuan dan lingkungan menjadi isu kritis yang dibicarakan.

Perempuan mempunyai peran yang sangat besar dalam berinteraksi dengan alam, seperti kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya dengan perempuan, antara lain bertani, mencari dan menggunakan kayu bakar, atau penggunaan air. Hasil penelitian di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa pengguna bahan bakar kayu, pengguna air bersih dan sehari-hari berdekatan dengan limbah rumah tangga yang berpotensi sebagai pencemar.

Kabupaten Malang dilalui oleh 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Berantas, DAS Lesti, dan DAS Kalikonto. Daerah dataran tinggi yang dilewati sungai-sungai tersebut angka erosinya akan menjadi tinggi kalau tidak disertai dengan panataan vegetasi yang benar. Untuk menanggulangi hal tersebut, pengetahuan masyarakat lokal perlu ditingkatkan melalui introduksi teknologi, pengelolaan lingkungan yang stabil dan berkesinambungan. Dimana perempuan dapat berposisi sebagai subyek maupun obyek dalam isu tersebut.

Daerah pertanian, pencemaran obat-obatan dan pupuk dapat berpengaruh pada kaum perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Air yang tercemar, sayuran yang terkena obat-obatan dan penggunaan pupuk dalam skala besar menjadi isu yang perlu disosialisasikan pada kaum perempuan yang pengetahuannya relatif tertinggal dari laki-laki. Hutan adalah salah satu contoh kawasan yang perlu mendapat perhatian, mengingat Kabupaten Malang dengan topografi berbukit di sebelah barat, dan berkapur di bagian selatan, daerah-daerah tersebut berpotensi kritis dan pengelolaan hutan sebagai daerah penyangga bagi kehidupan tradisional,

masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan mencari nafkah dari hutan dengan mengambil hasil hutan atau mengusahakan ladang berpindah.

Daerah Ngantang yang termasuk DAS Kalikonto, perempuan dan laki-laki bersama terlibat dalam kegiatan usaha tani hutan, namun hak penggarapan hanya diberikan pada komunitas pria karena secara fisik pekerjaan tersebut dianggap berat. Pengambil keputusan juga dipegang kaum pria, kaum perempuan hanya berkedudukan sebagai pekerja. Berarti ada perbedaan akses antara sumber daya hutan antara perempuan dan pria.

Agar pendapatan perempuan atau rumah tangga meningkat perlu dikembangkan akses atas pengelolaan sumber daya alam, dimana dalam rumah tangga petani, pria maupun perempuan berfungsi sebagai petani hutan dan mendapat bimbingan dan pemasaran hasil melalui Perhutani sebagai inti produksi. Dengan demikian perempuan dan pria memiliki akses yang lebih meningkat terhadap sumber daya produksi.

Lingkungan perempuan tidak hanya meliputi tentang pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam, namun juga bentuk-bentuk fisik lain yang bersentuhan langsung dengan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu contohnya. Kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan perempuan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah perkosaan dan pelecehan seksual, dimana kekerasan seksual ini dapat terjadi di rumah tangga maupun wilayah publik.

Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kaum perempuan seringkali berposisi sebagai korban dibandingkan kaum laki-laki, oleh sebab itu kekerasan seksual menyangkut aspek-aspek domestik bahkan pribadi sehingga tidak semua perempuan korban kekerasan mengadu pada pihak yang berwajib, lebih jauh dampaknya sangat terlihat pada kekerasan yang bersifat psikologis dan kekerasan ekonomi.

Di Kabupaten Malang, Kepolisian mengkaitkan kekerasan seksual sebagai bagian dari 5 M (Main, Madat, Mabuk, Madon, Maling). Dalam hal ini madon menjadi alat prostitusi yang masuk di dalamnya perbuatan asusila, perzinahan, perkosaan, dan pornografi. Perkosaan adalah salah satu kekerasan seksual terhadap perempuan yang berdampak sangat merugikan bagi kaum perempuan secara

psikologis, sedangkan perbuatan asusila, perzinahan dan pornografi berhubungan dengan status sosial perempuan.

Tabel 11
Kasus-Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan
di Kabupaten Malang

| JENIS | JUMLAH | | | | |
|------------|--------|------|------|------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Asusila | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 |
| Perzinahan | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Perkosaan | 0 | 10 | 27 | 27 | 17 |
| Pornografi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Sumber : Buku Profil dan Statistik Gender Kabupaten Malang

Pada tahun 2003, angka perbuatan asusila mencapai 3 kasus, sedangkan pada tahun 2007, melonjak menjadi 13 kasus. Angka perkosaan paling tinggi diantara kasus-kasus yang lainnya. Pada tahun 2005 dan 2006, kasus perkosaan di Kabupaten Malang mencapai angka 27 kasus.

Pornografi sepintas tidak merugikan perempuan meskipun sebagai pelaku, tetapi berdampak kepada masyarakat secara luas antara lain memicu terjadinya perkosaan, yang pada akhirnya keadaan ini merugikan kaum perempuan yang lain. Kepolisian mencatat terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dikarenakan VCD porno cukup tinggi meski ada juga sebab lain misalnya suami yang ditinggal istri bekerja di luar negeri.


2. Gambaran Umum Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, dimana Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati Malang nomor 32 tahun 2006 tentang organisasi Sekretariat Daerah

terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 Asisten, dan 12 Bagian yang salah satunya adalah Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan peraturan tersebut, susunan organisasi Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari: Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kasubag Peningkatan Peranan Perempuan, Kasubag Kelembagaan dan Organisasi, Kasubag Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagan 1

Struktur Organisasi Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Setda Kabupaten Malang



www.malangkab.go.id

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kabupaten Malang adalah :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang meliputi bidang Peningkatan Peranan Perempuan, Kelembagaan dan Organisasi serta bidang Perlindungan Perempuan dan anak ;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Penyiapan data dan penganalisaan data dalam rangka penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pembangunan dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pembinaan ketenagakerjaannya ;
2. Penyusunan program dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam rangka kesetaraan martabat, kedudukan dan keadilan, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan. ;
3. Pengevaluasian kebijakan dan pemantauan pelaksanaan program serta penyusunan pelaporan terhadap berbagai dampak dan perkembangan program pembangunan pemberdayaan perempuan ;
4. Pengelolaan administrasi umum

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi :

1. Sub Bagian Peningkatan Peranan Perempuan ;
2. Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi ;
3. Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Setda berfungsi sebagai koordinator dan fungsi kebijakan sedangkan Bidang Pemberdayaan Perempuan yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat lebih berfungsi pada implementasi kegiatan.

b. Struktur Organisasi

Secara organisasi Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki struktur organisasi terdiri dari 1(satu) Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing sebagai berikut:

• **Sub Bagian Peningkatan Peranan Perempuan**

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman kemitra sejajar perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan dalam keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat serta peningkatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

2. Melaksanakan fasilitas peningkatan pemahaman perempuan di dalam hak-hak kesetaraan kehidupan idiologi, politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, hukum, dan hankam.
3. Melaksanakan fasilitasi perlindungan anak, advokasi terhadap tenaga kerja perempuan, proses dan prosedur pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri
4. Melaksanakan fasilitasi perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja perempuan
5. Mendorong kemajuan kegiatan institusi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi wanita dan Organisasi Profesi untuk peningkatan kegiatan perempuan
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan peranan perempuan, peningkatan kesejahteraan anak remaja
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya

• **Sub Bagian Kelembagaan dan Organisasi**

1. Melaksanakan penyusunan rencana program dan membuat pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Organisasi.
2. Meningkatkan peran serta Institusi Masyarakat dan Pemerintah sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan ketahanan keluarga, Keluarga Balita, dan Lansia.
3. Meningkatkan peran serta institusi masyarakat kepemudaan dan remaja sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan Ketahanan Keluarga Remaja
4. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Ketahanan Keluarga
5. Melaksanakan penyediaan dan fasilitasi sarana kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga
6. Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lasia (BKL) serta menciptakan pengembangan Model Kelompok Kegiatannya.
7. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kepedulian terhadap kesejahteraan anak dan remaja

8. Memfasilitasi pemberdayaan anak asuh serta peningkatan penanggulangan pekerja anak
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketahanan keluarga
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak**

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak
2. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak.
3. Melaksanakan advokasi dan fasilitasi pada perempuan dan anak terhadap permasalahan-permasalahan hukum, sosial, pendidikan dan kesehatan
4. Melaksanakan advokasi dan fasilitasi pada perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.
5. Melaksanakan advokasi dan fasilitasi pada perempuan dan anak masalah hak-hak sipil, lanjut usia dan penyandang cacat serta partisipasi masyarakat.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Keadaan Personil / Pegawai

- Berdasarkan Jenis Kelamin

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir tahun 2007. didukung sebanyak 15 orang personil / pegawai dengan kriteria jenis kelamin, kepangkatan, dan pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12
Jumlah Pegawai Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | SUB BAGIAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Peningkatan Peranan Perempuan | 1 orang | 4 orang | 5 orang |
| 2 | Kelembagaan dan Organisasi | 1 orang | 4 orang | 5 orang |
| 3 | Perlindungan Perempuan dan Anak | 2 orang | 3 orang | 5 orang |
| JUMLAH | | 4 ORANG | 11 ORANG | 15 ORANG |

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007

- Berdasarkan Golongan Ruang dan Berdasarkan Pendidikan

Tabel 13
Jumlah Pegawai Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan

| NO | ESELON | GOL / RUANG | | | | | STRATA PENDIDIKAN | | | | |
|----|---------------|-------------|-----|----|---|---------|-------------------|------|------|---------|-----|
| | | IV | III | II | I | Non Gol | SD | SLTP | SLTA | SAR MUD | S-1 |
| 1 | III | | | | | | | | | | |
| 2 | IV | 3 | | | | | | | | | 3 |
| 3 | STAF | | 8 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | 8 |
| 4 | HONORER | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | JUMLAH | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 12 |

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007

3. Program-program yang Telah Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Selama Tahun 2005-2007.

Pada bagian ini peneliti akan memperlihatkan program-program pengarusutamaan gender dari Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan wakil dari Pemerintah Kabupaten Malang untuk mendukung kemajuan perempuan. Salah satu indikatornya yang bisa digunakan untuk melihat peran dan kepedulian pemerintah yaitu melalui program-program yang dibuat oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan. Secara tidak langsung peranan pemerintah melalui Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa dilihat dari banyaknya alokasi dana untuk program yang dibuat untuk perempuan dari tahun 2005-2007.

Berikut adalah pendapat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Anis Waty Aziz, SE mengenai perlunya program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang:

” Jika ditanya apakah program pengarusutamaan gender perlu atau tidak di Kabupaten Malang *sih* saya rasa memang sudah saatnya untuk perempuan lebih maju dan berkembang. Apalagi melihat isu-isu yang berkaitan dengan gender sudah mulai meluas dan naik ke permukaan. Dari situ kemudian pemerintah mulai sadar untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan. Bukannya kepentingan laki-laki tidak penting, tetapi paling tidak perempuan yang notabene sebagai kaum lemah dapat berkembang lewat potensi yang berbeda-beda. Masa perempuan ingin berkembang tapi pemerintah tidak memberikan wadah? Maka dari itu, pemerintah membentuk Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini didasarkan pada kepentingan tersebut. Dengan konsekuensi bahwa pemerintah juga harus menyediakan dana baik dari APBD untuk menunjang program-program yang berkaitan dengan gender supaya dapat berjalan.” (Sumber: wawancara hari Rabu, 28 Mei 2008).

Dalam rangka mempermudah kerja Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk menjalankan kegiatan pengarusutamaan gender ini, maka dalam pelaksanaannya dibentuk kelompok-kelompok perempuan di setiap desa, sesuai yang dikemukakan oleh Ibu. Dra. Sri Sulistikanthi

” dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender ini, kami selaku pelaksana biasanya terlebih dahulu membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari para perempuan-perempuan desa dengan tujuan supaya lebih mudah dalam pengkoordinirannya. Selain itu, kami juga memberikan keterampilan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan desa” (Sumber: wawancara hari Rabu, 28 Mei 2008).

Semua kegiatan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan akan menjadi sia-sia apabila tidak ada alokasi anggaran untuk menunjang semua program pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu, pada pokok bahasan berikut ini peneliti akan menjabarkan secara rinci program-program apa saja yang dilaksanakan sepanjang tahun 2005-2007 beserta pendistribusian dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk menunjang program-program kerja Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2005-2007.

a. Program Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2005.

Sepanjang tahun 2005, pemerintah Kabupaten Malang membuat program yang menggunakan pendekatan prioritas terhadap program yang mendesak sesuai dengan acuan dari Propeda Kabupaten Malang. Di samping itu dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang, di arahkan untuk merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, mengubah kebijakan yang selama ini menempatkan perempuan sebagai garis belakang dalam proses pembangunan menjadi garis depan. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, mengingat masyarakat Kabupaten Malang masih banyak yang dipengaruhi adat dan kebiasaan yang cukup mengikat dengan pola anutan bagi tokoh-tokoh tertentu.

Sebagaimana tercantum dalam Propeda Kabupaten Malang yang memprioritaskan program pembinaan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan peningkatan peranan perempuan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Tujuan program ini adalah menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat serta mengoptimalkan sumber daya perempuan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Sasaran program ini adalah meningkatnya peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kegiatan pokok program ini adalah (1) melaksanakan bimbingan dan pengawasan lembaga sosial; (2) melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan peran ORSOS pada Karang Taruna, Karang Werdha, LPMD, Pokja Kesehatan Sosial; (3) meningkatkan peran serta organisasi perempuan; (4) meningkatkan perlindungan hak-hak anak dan peran serta remaja dalam pembangunan; (5) meningkatkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan PKK di masyarakat.

Wilayah yang menjadi sasaran program-program tersebut adalah Malang Selatan yang terkenal sebagai wilayah yang minus sehingga menjadi basis terjadinya pencari tenaga kerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita yang terkadang memberikan dampak yang kurang baik bagi perempuan dan keluarganya.

Menurut Kasubag Peningkatan Peran Perempuan Dra. Sri Sulistikanthi, sasaran utama program pemberdayaan perempuan tahun 2005 adalah

”Sepanjang tahun 2005, upaya yang kami lakukan adalah memperkenalkan program pemberdayaan perempuan kepada instansi-instansi terkait serta melakukan upaya pembinaan riil bagi perempuan di wilayah minus, khususnya Malang Selatan untuk mampu dan mandiri dalam mengelola ekonomi keluarga dan lingkungannya. Makanya dipilih bentuk program kerja yang bersifat sosialisasi, pelatihan, seminar, dan publik.” (Sumber: wawancara pada hari Kamis, 29 Mei 2008).

Tabel 14
Program Kegiatan Pemerintah yang Responsif Gender Tahun 2005

| No | Jenis Kegiatan | Maksud / Tujuan | Volume / Sasaran | Anggaran (Rp) |
|----|--|---|---|---------------|
| 1 | Sosialisasi Gender | Sosialisasi gender bagi kelompok usaha perempuan produktif untuk meningkatkan kemampuan, wawasan dan ketrampilan dalam implementasi pengarusutamaan gender. | 240 orang di 12 kecamatan | 125.000.000 |
| 2 | Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita | Terlaksananya desa nominasi yang disiapkan maju untuk dievaluasi tingkat Bakorwil dan provinsi dalam rangka lomba P2W-KSS dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK | 2 Desa / 2 Kecamatan | 75.000.000 |
| 3 | Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia | <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi kader BKB, BKR, dan BKL untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan - Pemberian bagi kelompok BKB, BKR, dan BKL untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan | 72 orang dari 3 Desa di 3 Kecamatan 6 Kelompok | 51.000.000 |

| | | | | |
|---------------|--|---|---|--------------------|
| 4. | Pelatihan dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) | - Pelatihan bagi petugas pengelola PMT-AS, Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah BPD, Bidan Desa, TP.PKK Desa, Puskesmas dan Kasi Ekbang PP Kecamatan. - Pemberian PMT-AS bagi siswa SD / MI. | 30 orang di 5 SD / MI di 2 Desa / 1 Kecamatan. 980 siswa | 145.000.000 |
| 4 | Fasilitasi Terhadap Perempuan dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Sosialisasi penghapusan trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari unsur aparat Kecamatan, Ketua TP, PKK, Pokja I, tokoh masyarakat/tokoh agama, Kepala Desa, TP, PKK Desa dan LPMD dengan harapan dapat menurunkan tindak kekerasan | 672 orang dari 138 Desa di 12 Kecamatan | 90.000.000 |
| JUMLAH | | | | 486.000.000 |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat

Berikut akan ditampilkan secara spesifik program pengarusutamaan gender sepanjang tahun 2005.

I. Sosialisasi Gender

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 125.000.000,-
Realisasi anggaran Rp. 125.000.000,-

b. Sasaran kegiatan adalah:

2. Pelatihan Sosialisasi Gender bagi kelompok usaha perempuan produktif bagi 240 orang dari 12 Kecamatan yaitu : Singosari, Dau, Ngantang, Kasembon, Bululawang, Gondanglegi, Pakisaji, Kepanjen, Wagir, Ampelgading, Jabung, dan Tumpang yang terbagi dalam 3 angkatan, yaitu:

- Angkatan I tanggal 19 – 20 Desember 2005 bagi Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Pakisaji, Kepanjen.
- Angkatan II tanggal 20 – 21 Desember 2005 bagi Kecamatan Dau, Ampelgading, Singosari, dan Wagir.

- Angkatan III tanggal 21 – 22 Desember 2005 bagi Kecamatan Ngantang, Kasembon, Jabung, dan Tumpang.

Tempat pelatihan di Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Kelautan dan Perikanan Proponsi Jawa Timur Jl. Trunojoyo Kepanjen.

Nara sumber berasal dari BPM, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.

c. Manfaat kegiatan adalah:

1. Memberdayakan kelompok perempuan yang ada di pedesaan melalui peningkatan pengetahuan mengenai peran, kedudukan perempuan dan kewirausahaan serta transfer teknologi.
2. Pemberdayaan ekonomi melalui paket pengelolaan potensi lokal desa.
3. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan manajemen usaha yang baik serta membina kelompok usaha ekonomi menjadi bisnis mandiri yang profesional.
4. Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat dan kelompok perempuan di pedesaan terutama dalam masalah ekonomi.
5. Meningkatkan peluang kerja khususnya bagi perempuan di pedesaan.

Gambar 2

Kepala Bagian Tata Usaha BPM Kabupaten Malang mewakili Kepala BPM Membuka Kegiatan Sosialisasi Gender Tahun 2005



Gambar 3
Bpk Ir. Sugeng dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang sedang memberikan paparan makalahnya



II. Evaluasi Peningkatan Peranan Perempuan

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 75.000.000,-
Realisasi anggaran Rp. 75.000.000,-
- b. Sasaran kegiatan adalah:
 1. Terlaksanannya desa nominasi yang disiapkan maju untuk dievaluasi Tingkat Bakorwil dan Propinsi dalam rangka Lomba P2W-KSS dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, yaitu Sutojayan Kec. Pakisaji (Desa pelaksana P2W-KSS dan Desa Sengguhurh Kec Kapanjen (Desa pelaksana 10 Program Pokok PKK) yang dilaksanakan penilaiannya pada tanggal 1 September 2005.
 2. Sasaran kegiatan program terpadu P2W-KSS di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji disesuaikan kriteria evaluasi yang meliputi 14 kelompok kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pendidikan luar sekolah
 - 2) Kegiatan penyuluhan pertanian
 - 3) Kegiatan Posyandu
 - 4) Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 5) Kegiatan Peningkatan Penggunaan ASI
 - 6) Peran Pemberdayaan Perempuan dalam mewujudkan Keluarga Sehat Sejahtera

- 7) Pemeliharaan Lingkungan dan Rumah Tangga
- 8) Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi dan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
- 9) Kegiatan peningkatan peran dan fungsi wanita dibidang kesejahteraan sosial.
- 10) Kegiatan Penyuluhan Bidang perekonomian
- 11) Kegiatan Bimbingan Pengembangan Kelompok Usaha Wanita Bina Swadaya kearah Kewiraswastaan.
- 12) Kegiatan memasyarakatkan 10 program pokok PKK
- 13) Kegiatan Penyuluhan Hukum
- 14) Kegiatan Penerangan Wanita Pedesaan.

c. Manfaat kegiatan adalah:

1. Untuk meningkatkan daya dan hasil guna pelaksanaan program terpadu P2W-KSS dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, sehingga tujuan program tersebut benar-benar dapat diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh kaum perempuan beserta keluarga di desa binaan.
2. Untuk menetapkan kelompok pelaksana yang bersangkutan yang sewajarnya memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam melaksanakan program P2W.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku positif wanita dalam berbagai bidang untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupan keluarga.
4. Terbinanya anak dan remaja untuk tumbuh dan berkembang sehat serta terarah baik fisik maupun mentalnya.
5. Meningkatkan status kesehatan keluarga, termasuk turunnya angka kematian bayi dan Balita.
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wanita dalam ikut serta menanggulangi penyalahgunaan “NARKOBA”, pembinaan anak dan remaja di lingkungan keluarga.
7. Pada akhirnya terwujud dan berkembangnya keluarga sehat sejahtera dan bahagia termasuk pembinaan anak dan remaja melalui peningkatan kedudukan peran, kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental spriritual wanita, dengan pendekatan lintas sektoral dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Gambar 4
Rapat Persiapan Pembentukan Kelompok Binaan dalam Rangka Lomba P2W-KSS
di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji



III. Bina Keluarga Balita Remaja dan Lansia

a. Alokasi anggaran adalah Rp. 51.000.000,-

Realisasi anggaran Rp. 51.000.000,-

b. Sasaran kegiatan adalah:

1. Pelatihan bagi kader BKB, BKR, dan BKL sebanyak 72 orang terbagi dalam 6 angkatan yang dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 9 Agustus 2005, bertempat di Desa Sutojayan Kec. Pakisaji; dengan fasilitator dari BKKBN, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun peserta dari 3 desa yaitu:

- Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji
- Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji
- Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang

2. Bantuan alat permainan dan keterampilan bagi desa:

- (1) Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji pada tanggal 15 Agustus 2005 bertempat di Balai Desa Sutojayan, berupa:

- Alat Permainan Edukatif (APE) sebanyak 2 unit bagi BKB

- Alat Sablon 1 set dan alat pembuatan kue 1 set bagi BKR
- Alat tensi sebanyak 2 unit bagi BKL

(2) Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji pada tanggal 15 Agustus 2005 bertempat di Balai Desa Karangpandan, berupa:

- Alat Permainan Edukatif (APE) sebanyak 2 unit bagi BKB
- Alat Sablon 1 set dan alat pembuatan kue 1 set bagi BKR
- Alat tensi sebanyak 2 unit bagi BKL

(3) Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang pada tanggal 15 Agustus 2005 bertempat di Balai Kelurahan Kalirejo, berupa:

- Alat Permainan Edukatif (APE) sebanyak 2 unit bagi BKB dan APE luar berupa 1 unit ayunan dan 1 unit tangga panjat setengah lingkaran untuk kelompok PADU (Pendidikan Anak Dini Usia)
- Alat Tensi sebanyak 5 unit bagi BKL

c. Manfaat kegiatan adalah:

1. Meningkatnya pengetahuan orang tua (ayah dan Ibu) dan anggota keluarga keluarga lainnya tentang tumbuh kembang Balita melalui rangsangan fisik, mental intelektual dan spiritual, sosial, emosional serta moral dan melembagakan kegiatan BKB, dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas.
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi remaja sesuai bakat dan keterampilannya.
3. Meningkatnya kepedulian anggota keluarga tentang peningkatan kepedulian dalam mewujudkan Lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup sehat, mandiri, produktif serta bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat selama mungkin.

Gambar 5
Peserta Pembinaan dari Unsur Kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia di Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang



IV. Pelatihan dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 145.000.000,-
Realisasi anggaran adalah Rp. 144.881.700,-

b. Sasaran kegiatan adalah:

1. Pelatihan bagi petugas pengelola PMT-AS sebanyak 30 orang dari 5 SD/MI dari 2 Desa di Kecamatan Pakisaji, yaitu:
 - (1) SDN Sutojayan
 - (2) SD Islam Sutojayan
 - (3) SDN Karangpandan I
 - (4) SDN Karangpandan II
 - (5) Diniyah Al-Kautsar

Terdiri dari unsur Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, BPD, Bidan Desa, TP, PKK Desa, Puskesmas dan Kasi Ekbang PP Kecamatan pada tanggal 9 s/d 10 Agustus 2005 bertempat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji.

2. Bantuan Berupa:

a. Alat masak berupa:

- | | |
|-------------------|----------|
| (1) Kompor | 10 Unit |
| (2) Panci kecil | 10 buah |
| (3) Gelas Melamin | 980 buah |
| (4) Tataan | 980 buah |

b. Kartu Menuju Sehat (KMS) 980 lembar pada tanggal 5 September 2005

c. Pelaksanaan Pemberian PMT-AS bagi siswa SD/MI sebanyak 980 murid dengan rincian:

- | | |
|-------------------------|----------|
| (1) SDN Sutojayan | 252 anak |
| (2) SD Islam Sutojayan | 219 anak |
| (3) SDN Karangpandan I | 222 anak |
| (4) SDN Karangpandan II | 196 anak |
| (5) Diniyah Al-Kautsar | 91 anak |

Dalam 1 tahun ajaran (seminggu 2 kali) berupa 1 gelas susu segar dan 1 butir telur yang diberikan pada hari Selasa dan hari Jumat (10 bulan efektif)

c. Manfaat kegiatan adalah:

1. Bagi Murid:

- Mempercepat peningkatan berat badan dan tinggi badan murid, bila dilihat dari pelaporan dan catatan Kartu Menuju Sehat (KMS) dalam 1 tahun. Berat badan naik 1-3 Kg sedangkan tinggi badan meningkat 1-3 cm.
- Indeks prestasi anak mengalami kenaikan, bila dilihat dari nilai matematika dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada anak sebelum diberi PMT-AS dan sesudah diberi PMT-AS, anak yang mendapat nilai kurang dari 6 menjadi berkurang.
- Meningkatnya ketahanan fisik siswa dengan ditandai angka kesakitan berkurang.
- Menurunnya absensi dan berdampak pada meningkatnya semangat belajar anak.
- Penurunan angka putus sekolah.

2. Bagi Guru:
 - Meningkatnya gairah kerja guru karena mengajar anak yang memiliki syarat sehat, rajin, bersemangat, dan ceria.
 - Meningkatnya kegiatan ekstra kurikuler di sekolah.
3. Bagi Orang Tua Murid:
 - Meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya makanan tambahan melalui pemberian makanan tambahan di rumah dan di sekolah.
4. Bagi Masyarakat:
 - Masyarakat setempat dan sekitarnya bisa memasarkan hasil produksi (susu dan telur) untuk keperluan PMT-AS.

Gambar 6
Anggota Komite Sekolah ikut Berpartisipasi Membagi Telur Puyuh
Kepada Siswa



V . Fasilitasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 90.000.000,-
 Realisasi anggaran Rp. 90.000.000,-
- b. Sasaran kegiatan adalah:
 1. Sosialisasi penghapusan trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi 672 orang dari 12 Kecamatan dengan rincian:

- (1) Kalipare sebanyak 46 orang
- (2) Pagak sebanyak 42 orang
- (3) Bantur sebanyak 50 orang
- (4) Donomulyo sebanyak 50 orang
- (5) Tirtoyudo sebanyak 62 orang
- (6) Dampit sebanyak 58 orang
- (7) Gedangan sebanyak 42 orang
- (8) Sumbermanjing Wetan sebanyak 66 orang
- (9) Pakis sebanyak 70 orang
- (10) Poncokusumo sebanyak 78 orang
- (11) Lawang sebanyak 53 orang
- (12) Pujon sebanyak 50 orang

Dengan unsur:

- a. Tingkat Kecamatan : Aparat Kecamatan (6 orang), Ketua TP. PKK Kecamatan, Pokja I TP. PKK, Tokoh masyarakat atau tokoh agama (2 orang).
- b. Tingkat Desa : Kepala Desa, TP. PKK Desa dan LPMD dan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dengan jadwal dan tempat di Kecamatan masing-masing:

- (1) Tanggal 25 Juli 2005 di Kecamatan Kalipare.
- (2) Tanggal 26 Juli 2005 di Kecamatan Pagak
- (3) Tanggal 28 Juli 2005 di Kecamatan Sumbermanjing Wetan
- (4) Tanggal 01 Agustus 2005 di Kecamatan Donomulyo
- (5) Tanggal 02 Agustus 2005 di Kecamatan Bantur
- (6) Tanggal 03 Agustus 2005 di Kecamatan Gedangan
- (7) Tanggal 04 Agustus 2005 di Kecamatan Dampit
- (8) Tanggal 08 Agustus 2005 di Kecamatan Lawang
- (9) Tanggal 09 Agustus 2005 di Kecamatan Pakis
- (10) Tanggal 10 Agustus 2005 di Kecamatan Poncokusumo
- (11) Tanggal 11 Agustus 2005 di Kecamatan Pujon
- (12) Tanggal 15 Agustus 2005 di Kecamatan Tirtoyudo

Dengan Fasilitator dari Pusat Studi Gender Universitas Islam Malang, Kepala Unit Ruang Pelayanan Khusus Polres Malang, Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Daerah Kabupaten Malang, Bagian Hukum Setda

Kabupaten Malang, LSM Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan Pembangunan Jawa Timur, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.

c. Manfaat Kegiatan:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking.
2. Mengidentifikasi kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender
4. Mengidentifikasi langkah-langkah / tindakan pencegahan dan penanganan yang diperlukan
5. Membangun komitmen antar stakeholder dalam memerangi dan memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak secara sungguh-sungguh, sistematis dan berlanjut dalam memeranginya.

Gambar 7

Narasumber dari PPT Kab. Malang sedang Memberikan Materi pada Sosialisasi Trafficking serta Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kecamatan Kalipare



b. Program Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2006.

Pada tahun 2006, pemerintah daerah menggunakan pendekatan prioritas terhadap program yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kabupaten Malang pada lima tahun pertama (2006-2010). Pembangunan yang ditujukan pada kedudukan dan peranan perempuan diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, agar kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan sehingga mampu menjadi mitra sejajar laki-laki.

Kebijakan ini dilakukan secara lintas bidang/program, lintas lembaga dan lintas daerah. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan mengupayakan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) pada kebijakan dan program pembangunan. Langkah ini dilakukan di setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Di dalam arah kebijakan dan strategi Kabupaten Malang pada lima tahun pertama (2006-2010) ini, menyebutkan bahwa salah satu permasalahan pembangunan sosial dan budaya adalah masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di sebagian besar bidang kehidupan dan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan gender. Ketimpangan gender ini diperburuk dengan masih banyaknya kebijakan dan program pembangunan serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang belum responsif sehingga perempuan yang paling banyak menanggung berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan, seperti tingginya angka buta huruf dan kematian ibu melahirkan, lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri dan di sektor informal lainnya, serta tindak kekerasan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional tampaknya belum mampu menumbuhkan komitmen dan memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan pola pikir para pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Permasalahan dan hambatan yang cukup besar dalam mengimplementasikan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Malang, antara lain:

1. Belum dipahaminya konsep kesetaraan dan keadilan gender di kalangan para pengambil kebijakan dan pelaksana program.

2. Belum kuatnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya PUG.
3. PUG belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena dalam perspektif jangka pendek kurang berperan secara langsung dalam peningkatan pendapatan daerah.

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada lima tahun ke depan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah:

1. Peningkatan kualitas kehidupan dan Peran Perempuan
2. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Dalam kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya patriarkal) dan bersifat struktural (dimapankan oleh tatanan sosial politik yang ada), diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
3. Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta advokasi kepada korban trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. Mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mendukung peningkatan kualitas dan kehidupan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Peran Perempuan.
2. Program Perlindungan Anak.
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Sasaran pemberdayaan perempuan di tahun 2006 lebih diarahkan pada pemantapan pemberdayaan perempuan ditambah dengan Implementasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Anis Waty Aziz, SE sebagai berikut:

” Upaya Bagian Pemberdayaan Perempuan dalam tahun 2006 untuk memberdayakan perempuan lebih diarahkan pada penetapan pelatihan yang telah kami lakukan di tahun 2006, ditambah implementasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun PUG melalui advokasi dan pendampingan. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan yang dilakukan oleh suami. Namun, dalam sosialisasinya kita arahkan agar Undang-Undang tersebut tidak disalah persepsikan, kita sosialisasikan dengan benar dengan harapan perempuan dan anak dapat memperoleh perlindungan maksimal.” (Sumber: wawancara hari Kamis, 29 Mei 2008).

Selain itu pula, program-program tersebut merupakan bantuan langsung dengan sasaran berupa pelatihan-pelatihan, Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL), dan sebagainya. Program-program tersebut dalam pelaksanaannya senantiasa melibatkan peran serta masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai tindak lanjut dari hasil-hasil pelaksanaan program yaitu pemanfaatan dan pemeliharannya.

Tabel 15
Program Kegiatan Pemerintah yang Responsif Gender Tahun 2006

| No | Jenis Kegiatan | Maksud / Tujuan | Volume / Sasaran | Anggaran (Rp) |
|----|--|--|--|---------------|
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) | Meningkatnya status gizi / kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan anak / siswa. | 2.800 siswa di 25 SD / MI di 22 Desa / 11 Kecamatan | 330.000.000 |
| 2 | Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia | - Terlaksananya pelatihan bagi kelompok BKB, BKR dan BKL | 165 orang dari 33 kelompok keluarga miskin di 15 kecamatan | 165.000.000 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pemberian bantuan berupa APE sejumlah 66 unit kepada BKB, bahan dan alat keterampilan sejumlah 66 unit kepada BKR dan Spiqmomonometer dan Stetoskop: 66 unit kepada BKL | 33 kelompok keluarga miskin di 15 kecamatan | |
| 3 | Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perempuan/ kelompok di dalam mengembangkan potensi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam - Bantuan modal untuk tumbuh dan kembangnya kelompok-kelompok usaha yang dikelola perempuan nasionalis, ekonomis, mandiri, sejajar, dan dapat bermitra dengan lembaga ekonomi yang lain | 100 orang dari 10 kelompok di 10 desa di 10 kecamatan 10 kelompok usaha di 10 kecamatan | 125.000.000 |
| 4 | Pemutakhiran Data dan Profil Gender | Tersedianya data profil gender Kabupaten Malang untuk menambah wawasan dan sebagai bahan perencanaan sekaligus pengambilan kebijaksanaan | 33 Kecamatan | 25.000.000 |
| 5 | Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita P2W-KSS | <ul style="list-style-type: none"> - Berperannya lembaga kemasyarakatan dan kelompok binaan yang mampu mengelola potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan desa - Peningkatan peranan wanita dalam ikut melaksanakan program pengentasan kemiskinan secara terpadu menuju keluarga sehat sejahtera dan bahagia sebagai dengan wanita sebagai motor penggeraknya | Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran | 75.000.000 |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|----------------------|
| 6 | Sosialisasi Penghapusan Trafficking dan Perempuan dan Anak | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran perempuan wawasan tentang trafficking dan KDRT serta menurunnya angka kasus trafficking serta tindak kekerasan terhadap perempuan - Membangun komitmen antar stakeholder dalam memerangi dan memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak | 1424 orang dari 21 kecamatan | 100.000.000 |
| 7 | Advokasi Serta Pendampingan Korban Trafficking dan KDRT pada Perempuan dan Anak | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan layanan pada korban sesuai dengan standart rumah tangga aman, sehingga perempuan dan anak meningkatkan peranannya dalam pembangunan sehingga terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender - Menkuatkan wacana kesetaraan gender pada setiap penegak | <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi bagi 50 orang korban KDRT - Workshop bagi 61 orang | 200.000.000 |
| JUMLAH | | | | 1.020.000.000 |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat

Secara spesifik program kegiatan pengausutamaan gender sepanjang tahun 2006 sebagai berikut:

I. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 330.000.000,-
 Realisasi Anggaran Rp. 317.680.000,-
 Sisa Sebesar Rp. 12.320.000,- adalah biaya perjalanan dinas dalam daerah karena sebagian yang tidak terlaksana.
- b. Sasaran Kegiatan adalah:
 1. Rapat Koordinasi dengan Kepala Sekolah, KUD, dan Kecamatan(35 orang dari 25 SD/MI di 22 Desa / 11 Kecamatan) bertempat di Kantor BPM untuk membahas PMT-AS
 2. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah SD / MI sejumlah 2.800 siswa sebanyak 80 kali (seminggu 2 kali) berupa 1 gelas susu

segar dan 2 butir telur puyuh, di 25 SD / MI di 22 Desa / 11 Kecamatan.

3. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah dilaksanakan awal Agustus 2006 s/d bulan Juni 2007 mengikuti tahun ajaran.
 4. Pemberian bantuan bahan percontohan penunjang PMT-AS antara lain: gelas dan tatakan sebanyak 2.800 buah, kompor minyak tanah dan panci lurik sebanyak 50 buah pada tanggal 16 Oktober 2006.
 5. Bantuan obat cacing diberikan pada masing-masing siswa sebanyak 2 kali pada satu tahun pelaksanaan PMT-AS yaitu 1 tablet pada sebelum pelaksanaan PMT-AS dan 1 tablet setelah 6 bulan pelaksanaan.
 6. Bantuan KMS (Kartu Menuju Sehat) diberikan kepada masing-masing siswa sebagai sarana pencatatan untuk melihat perkembangan kesehatan anak pada setiap bulannya.
- c. Tujuan kegiatan adalah:
1. Dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi, agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku, efektif dan efisien.
 2. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah untuk meningkatkan status gizi / kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan anak.
 3. Pemberian sarana untuk menunjang pelaksanaan pemberian makanan tambahan anak sekolah.
- d. Hasil yang terlihat setelah pemberian PMT-AS selama 1 tahun sebagai berikut:
1. Bagi murid:
 - Peningkatan berat badan siswa (13 %) dan tinggi siswa (80%) sedang yang tetap hanya 7%.
 - Meningkatnya ketahanan fisik siswa dengan ditandai angka kesakitan menurun
 - Menurunnya absensi siswa yang berdampak pada meningkatnya semangat belajar anak.
 - Meningkatnya kelulusan siswa yang diterima di SMP Negeri.
 2. Bagi guru:
 - Meningkatnya gairah kerja guru, karena mengajar anak yang memiliki syarat: sehat, rajin, bersemangat, dan gembira.
 - Meningkatkan pengembangan kegiatan ekstra kurikuler.

3. Bagi orang tua murid:

Meningkatnya kesadaran dan dukungan orang tua akan pentingnya PMT-AS dan berupaya secara swadaya

4. Bagi masyarakat:

Terutama bagi peternak telur dan sapi perah, bisa memasarkan hasil ternak mereka untuk PMT-AS.

Gambar 8

Murid kelas III SDN Babadan II Kec. Ngajum sedang Minum Segelas Susu Segar dan 2 Butir Telur Puyuh dari Program PMT-AS



II. Bina Keluarga, Remaja, dan Lansia

a. Alokasi anggaran adalah Rp. 165.000.000,-
 Realisasi anggaran Rp. 153.600.000,-
 Sisa sebesar Rp. 11.400.000,- adalah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah karena ada sebagian yang tidak terlaksana.

b. Sasaran kegiatan adalah:

1. Pelatihan bagi kelompok BKB, BKR, dan BKL sejumlah 165 orang dari 33 kelompok keluarga miskin di 15 Kecamatan:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Lawang (4 Kelompok) | 9. Pakis (2 Kelompok) |
| 2. Pagelaran (3 Kelompok) | 10. Pagak (2 Kelompok) |
| 3. Jabung (2 Kelompok) | 11. Kalipare (2 Kelompok) |
| 4. Ngajum (2 Kelompok) | 12. Donomulyo (2 Kelompok) |
| 5. Kasembon (2 Kelompok) | 13. Bantur (2 Kelompok) |



6. Ngantang (2 Kelompok)
7. Tumpang (2 Kelompok)
8. Tajinan (2 Kelompok)
14. Tirtoyudo (2 Kelompok)
15. Wajak (2 Kelompok)

Dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari 2007 terbagi dalam 3 angkatan bertempat di Badan Diklat Kabupaten Malang. Fasilitator dari Badan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Pemberian bantuan kepada 33 kelompok Keluarga miskin di 15 Kecamatan berupa APE sejumlah 66 unit kepada BKB, bahan dan alat keterampilan sejumlah sejumlah 66 unit kepada BKR dan Spiqmomanometer dan stetoskup 66 unit kepada BKL pada tanggal 11 Desember 2006.
- c. Tujuan kegiatan adalah:
 1. Meningkatkan kepedulian para pengelola BKB dan BKL dalam melaksanakan pembinaan kepada kelompok.
 2. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam program BKB dan BKL.
 3. Meningkatkan kualitas kelompok BKB dan BKL.
 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengelolaan BKB dan BKL tingkah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
 5. Meningkatkan kelangsungan kegiatan kelompok BKB dan BKL melalui penyuluhan
 6. Mengembangkan kelompok BKB dan BKL dengan memberikan berbagai motivasi baru.

Gambar 9
Para Peserta Pelatihan Kader Sedang Memperhatikan Penyampaian Materi dari Nara Sumber



III. Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL).

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 125.000.000,-
Realisasi anggaran Rp. 125.000.000,-
- b. Sasaran kegiatan adalah:
 1. Berupa Pelatihan bagi 100 orang dari 10 kelompok di 10 Desa di 10 Kecamatan:
 - 1) Kecamatan Ngantang (Tulungrejo)
 - 2) Kecamatan Kasembon (Bayem)
 - 3) Kecamatan Dau (Sumbersekar)
 - 4) Kecamatan Singosari (Toyomarto)
 - 5) Kecamatan Bululawang (Wandanpuro)
 - 6) Kecamatan Tumpang (Tulusbesar)
 - 7) Kecamatan Jabung (Sukopuro)
 - 8) Ampelgading (Tamansari)
 - 9) Kecamatan Pakisaji (Karangpandang)
 - 10) Kecamatan Wagir (Parangargo)
 2. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 6 september 2006 di desa penerima bantuan dan dilaksanakan 1 hari.
 3. Narasumber : BPM, Dinas Koperindag, dan Universitas Brawijaya Malang.
 4. Pemberian bantuan kepada 10 kelompok usaha (Konveksi dan bordir, salon dan kue, warung dan catering, prancangan dan kerajinan kayu) di 10 Kecamatan yang sudah dilatih, @ Rp. 10.000.000,-
- c. Materi Pelatihan adalah:
 1. Teknis dan Mekanisme Pelaksanaan P3EL.
 2. Teknis Pembuatan Laporan dan Keuangan.
 3. Kiat Keberhasilan Berwirausaha.
 4. Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Mikro
 5. Rencana Tindak Lanjut.

- d. Tujuan kegiatan adalah:
1. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perempuan / kelompok di dalam mengembangkan potensi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam.
 2. Pemberian bantuan modal untuk tumbuh dan kembangnya kelompok-kelompok usaha yang dikelola perempuan nasionalis, ekonomis, mandiri, sejajar dan dapat bermitra dengan lembaga ekonomi yang lain.

Gambar 10

Penyerahan Bantuan dan Pelatihan manajemen Bagi Kelompok P3EI di Desa Toyomarto Kec. Singosari



IV. Pemutakhiran Data dan Profil Gender

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 25.000.000,-
 Realisasi anggaran Rp. 23.990.000,-
 Sisa sebesar Rp. 1.010.000,- adalah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah karena ada sebagian yang tidak terlaksana.
- b. Sasaran kegiatan adalah:
 1. 33 Kecamatan
 2. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni s/d Desember 2006
- c. Tujuan Kegiatan adalah tersedianya data profil gender Kabupaten Malang untuk menambah wawasan dan sebagai bahan perencanaan sekaligus pengambilan kebijaksanaan.

V. Evaluasi peningkatan peran wanita P2W-KSS

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 75.000.000,-
Realisasi anggaran Rp. 75.000.000,-
- b. Sasaran kegiatan adalah:
 1. Rapat koordinasi
 2. Kegiatan orientasi P2W-KSS untuk menggali masalah dan kebutuhan serta sumber daya pembangunan
 3. Penyusunan program / rencana kerja
 4. Pendataan kader
 5. Pendataan warga binaan
 6. Penataran / pelatihan kader, berupa modal usaha dan peralatan serta bantuan materiil lainnya
 7. Kursus keterampilan, penyuluhan bagi warga binaan
 8. Pemberian bantuan kepada warga binaan

Dilaksanakan bulan Agustus s/d November 2006, bertempat di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran.

- c. Dinas / Instansi terkait dalam pembinaan adalah:
 1. Dinas Pendidikan : Pemberantasan tiga buta
 2. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan: Penyuluhan Pertanian.
 3. Kantor Departemen Agama dan Baminduk Capil dan KB: Peningkatan Peran Perempuan dalam UKS, Penyuluhan KB serta dalam Mewujudkan Keluarga Sehat dan Sejahtera
 4. Dinas Permukiman dan Kebersihan, Binamarga dan Dinas ESDM: Penyuluhan Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan Perumahan
 5. Kantor Sosial dan Kesra : Peningkatan Peran dan Fungsi Wanita di Bidang Kesejahteraan Sosial.
 6. Dinas Koperasi dan Perindag dan Dinas Tenaga Kerja: Bimbingan Pengembangan Kelompok Usaha Wanita Bina Swadaya ke arah Kewiraswastaan.
 7. PKK: Pemasarakatan 10 Program Pokok PKK
 8. Bagian Hukum dan Departemen Agama: Penyuluhan Hukum
 9. Bagian Humas, Unit Perpustakaan dan Dinas Pendidikan Penerangan Wanita Pedesaan
 10. Badan Pemberdayaan Masyarakat : Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Masyarakat serta Pengenalan dan Pemanfaatan TTG.

- d. Tujuan Kegiatan adalah:
1. Berperannya lembaga kemasyarakatan dan kelompok binaan yang mampu mengelola potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan desa.
 2. Peningkatan peranan wanita dalam ikut melaksanakan program pengentasan kemiskinan secara terpadu menuju keluarga sehat sejahtera dan bahagia dengan wanita sebagai motor penggerakannya.

Gambar 11

Pembukaan Pelatihan Kader Umum dan Sosialisasi Desa Siaga di Desa Kanigoro Kec. Pagelaran



VI. Sosialisasi Penghapusan Trafficking pada Perempuan dan Anak

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 100.000.000,-
 Realisasi anggaran Rp. 99.050.000,-
 Sisa sebesar Rp. 950.000,- adalah Honorarium / Upah Bulanan Pelaksana Kegiatan untuk Bulan Januari dan Februari 2006.
- b. Sasaran kegiatan adalah:
1. Rapat koordinasi dengan instansi terkait.
 2. Sosialisasi penghapusan trafficking pada perempuan dan anak dengan jumlah peserta 1.424 orang dari 21 kecamatan, yaitu:

| | | |
|-------------|-------------|--------------|
| Kasembon | Jabung | Kepanjen |
| Ngantang | Tajinan | Sumberpucung |
| Dau | Wajak | Pakisaji |
| Karangploso | Gondanglegi | Wagir |
| Singosari | Pagelaran | Ngajum |
| Bululawang | Turen | Kromengan |
| Tumpang | Ampelgading | Wonosari |

3. Peserta terdiri dari:

- 1) Tingkat Kecamatan: 10 orang (Aparat Kecamatan, Ketua TP.PKK Kecamatan, Pokja I, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama).
- 2) Tingkat Desa: 4 orang (Kades, Ketua TP. PKK Desa, LPMD, dan Tokoh Masyarakat).

4. Narasumber:

- 1) Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri Malang
- 2) Polres Malang
- 3) PPT RSUD Kepanjen
- 4) Bagian Hukum
- 5) LSM LPKP Jawa Timur
- 6) Kejaksaan Negeri Malang
- 7) Badan Pemberdayaan Masyarakat.

5. Dilaksanakan mulai tanggal 24 Juli s/d 10 Agustus 2006 di 21 Kecamatan.

c. Tujuan Kegiatan adalah:

1. Meningkatkan peran perempuan, wawasan tentang trafficking dan KDRT serta menurunnya angka kasus trafficking serta tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Membangun komitmen antar stakeholder dalam memerangi dan memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Gambar 12
Sosialisasi Penghapusan Trafficking dan KDRT pada Perempuan dan Anak pada Tanggal 3 Agustus 2006 di Kec. Kapanjen.



VII. Advokasi serta Pendampingan Korban Trafficking dan KDRT pada Perempuan dan Anak.

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 200.000.000,-
 Realisasi anggaran Rp. 198.800.000,-
 Sisa sebesar Rp. 1.200.000,- adalah biaya perjalanan dinas dalam daerah karena ada sebagian yang tidak terlaksana.
- b. Sasaran kegiatan adalah:
 1. Advokasi bagi 50 orang korban KDRT
 2. Workshop Strategi Pendampingan Perempuan dan Anak Korban kekerasan bagi para penegak hukum dan stakeholder dengan jumlah peserta 61 orang dari unsur:
 - 1) Polres Malang 2 orang
 - 2) Kejari Kab. Malang 2 orang
 - 3) Hakim Pengadilan Negeri Kab Malang 2 orang
 - 4) Hakim Pengadilan agama 2 orang
 - 5) LSM 6 orang
 - 6) PKK Kecamatan 34 orang

Dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Desember 2006 di Hotel Orchid Batu, dengan Nara Sumber dari:

 - 1) Polres Malang
 - 2) Kejari Malang
 - 3) PPRT RSUD Kapanjen

- c. Tujuan Kegiatan adalah:
1. Meningkatkan layanan pada korban sesuai standart rumah tangga aman, sehingga perempuan dan anak dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan sehingga terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
 2. Menguatkan wacana kesetaraan gender pada setiap penegak hukum.
 3. Memformulasikan penyelesaian kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak.
 4. Membangun dan memperkuat jejaring antar stakeholder dalam upaya penyelesaian kasud KDRT dan KTA.

Gambar 13
Workshop Strategi Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bagi Para Penegak Hukum dan Stakeholder



c. Program Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2007.

Pada tahun 2007, mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kabupaten Malang pada lima tahun pertama (2006-2010), kegiatan pengarusutamaan gender lebih difokuskan pada pemberdayaan perempuan korban KDRT secara ekonomis, yakni adanya bimbingan manajemen bagi perempuan dalam mengelola usaha, bidang ekonomi produktif, sehingga dapat bermanfaat bagi penyembuhan fisik dan mental dari para korban KDRT tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Anis Waty Aziz, SE.

” Pada tahun 2007, kami ingin semakin mengkaryakan para perempuan untuk lebih bisa mandiri. maka dari itu, di salah satu program kami terdapat sosialisasi dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk berwirausaha.” (Sumber: wawancara hari Kamis, 29 Mei 2008).

Tabel 16
Program Kegiatan Pemerintah yang Responsif Gender Tahun 2007

| No | Jenis Kegiatan | Maksud / Tujuan | Volume / Sasaran | Anggaran (Rp) |
|----|---|---|---|---------------|
| 1 | Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak | <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi gender selama 2 hari guna meningkatkan kemampuan, wawasan, dan keterampilan perempuan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender. - Pemberian bantuan peralatan alat keterampilan mesin border kepada 12 kelompok perempuan yang telah mengikuti sosialisasi - Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) berupa 1 gelas susu segar pasturisasi dengan 32 kali pemberian (seminggu dua kali) | <p>120 Orang dari 12 Desa / 12 Kecamatan</p> <p>12 Kelompok di 12 Desa / 12 Kecamatan</p> <p>3000 anak di 26 SD / MI di Dusun terpencil di 22 Desa / 11 Kecamatan</p> | 305.000.000 |
| 2 | Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender bagi Perempuan | Pemberdayaan korban KDRT secara ekonomis | 25 orang korban KDRT di Kecamatan Tirtoyudo | 72.025.000 |
| 3 | Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan | <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi Kader Paralegal dalam rangka Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan - Advokasi secara hukum dan pendampingan korban pasca kejadian | 50 orang Kader Paralegal | 200.000.000 |

| | | | | |
|---------------|--|--|---|--------------------|
| 4 | Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera | <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan di Desa Sidorejo Kecamatan Jabung dalam rangka persiapan dan evaluasi / Lomba P2W-KSS Tingkat Provinsi - Pemberian bantuan alat keterampilan kepada kelompok binaan di desa Sidorejo Kecamatan Jabung | 14 Kelompok 10 Kelompok | 75.000.000 |
| 5 | Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha | <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan bagi kelompok P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal). - Pemberian modal usaha bagi 10 Kelompok P3EL yang telah mendapatkan pembinaan untuk pengembangan usaha | 10 Kelompok di 10 Desa 10 Kelompok P3EL di 10 Desa | 125.000.000 |
| 6 | Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif | - Pemberian pelatihan kepada para kelompok PKK untuk mengembangkan usaha baik secara individu maupun kelompok | 10 Kelompok di 10 Desa | 167.500.000 |
| JUMLAH | | | | 944.525.000 |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat

Berikut akan ditampilkan secara spesifik program pengarusutamaan gender sepanjang tahun 2007:

I. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- a. Alokasi Anggaran adalah Rp. 305.000.000,-
Realisasi Anggaran Rp. 305.000.000,-

b. Sasaran kegiatan terdiri dari:

1. Sosialisasi Gender dengan jumlah peserta 120 orang Kader Pemberdayaan Perempuan di 12 Desa / 12 Kecamatan (masing-masing desa terdiri 10 orang peserta). Sosialisasi Gender dilaksanakan

pada tanggal 9 s/d 10 Mei 2007 di Semar Art Gellery, Pondok Blimbing Indah P.6/1-2 Malang.

2. Pemberian bantuan peralatan alat keterampilan mesin bordir kepada 12 kelompok perempuan di 12 Desa / 12 Kecamatan yang telah mengikuti sosialisasi, dilaksanakan pada bulan Juli 2007.

Adapun 12 Desa / 12 Kecamatan sasaran kegiatan tersebut adalah;

- 1) Desa Toyomarto Kec. Singosari
 - 2) Desa Srigading Kec. Lawang
 - 3) Desa Sumbersekar Kec. Dau
 - 4) Desa Pandanmulyo Kec. Tajinan
 - 5) Desa Sukolilo Kec Wajak
 - 6) Kel. Dampit Kec. Dampit
 - 7) Desa Argotirto Kec. Sumbermanjing Wetan
 - 8) Desa Pujon Kidul Kec. Pujon
 - 9) Desa Simojayan Kec. Ampelgading
 - 10) Desa Pagersari Kec. Ngantang
 - 11) Kel. Sedayu Kec. Turen
 - 12) Kel. Penarukan Kec. Kepanjen
3. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) kepada 3000 siswa di 26 SD/MI di dusun terpencil di 22 Desa / 11 Kecamatan berupa 1 gelas susu segar pasturisasi dengan 32 kali pemberian (seminggu dua kali) yang dilaksanakan pada bulan Agustus s/d Desember 2007.

Lokasi 26 SD / MI di dusun terpencil di 22 Desa / 11 Kecamatan adalah sebagai berikut:


| | |
|-------------------|----------------------|
| 1) Kec. Kasembon: | 7) Kec. Kalipare: |
| Desa Pait | Desa Sumber Petung |
| SD Pait 3 | SD Sumber Petung 6 |
| MI Miftahul Fatah | MI Sunan Gunung Jati |
| MI Miftahul Janah | Desa Tumpakrejo |
| Desa Wonoagung: | SD Tumpakrejo 10 |
| SD Wonoagung 3 | |

| | |
|--|---|
| <p>2) Kec. Ngantang:</p> <p>Desa Pandansari:</p> <p>SD Pandansari 4</p> | <p>8) Kec. Donomulyo:</p> <p>Desa Purwodadi</p> <p>SD Purwodadi 4</p> <p>Desa Tulungrejo</p> <p>SD Tulungrejo 1</p> |
| <p>3) Kec. Tumpang</p> <p>Desa Duwet</p> <p>SD Duwet 1</p> | <p>9) Kec. Bantur</p> <p>Desa Karang Sari:</p> <p>SD Karang Sari 3</p> <p>Desa Sumberbening:</p> <p>SD Sumberbening 5</p> <p>Desa Wonokerto:</p> <p>SD Wonokerto 5</p> <p>Desa Pringgodani:</p> <p>SD Pringgodani 5</p> |
| <p>4) Kec. Tajinan:</p> <p>Desa Randugading:</p> <p>SD Randugading 3</p> <p>MI Bahrul Ulum</p> | <p>10) Kec. Tirtoyudo</p> <p>Desa Tamansatriyan</p> <p>SD Tamansatriyan 5</p> <p>Desa Kepatihan</p> <p>SD Kepatihan 3</p> |
| <p>5) Kec. Ngajum:</p> <p>Desa Balesari:</p> <p>SD Balesari 5</p> <p>Desa Babadan:</p> <p>SD Babadan 2</p> | <p>11) Kec. Wajak</p> <p>Desa Sumberputih</p> <p>SD Sumberputih 4</p> <p>Desa Bambang</p> <p>SD Bambang 3</p> |
| <p>6) Kec. Pagak:</p> <p>Desa Pagak:</p> <p>SD Pagak 6</p> | |

| |
|---|
| Desa Sumberkerto: SD Sumberkerto 2 Desa Tlogorejo SD Tlogorejo 3 |
|---|

- c. Tujuan kegiatan adalah:
1. Meningkatkan kemampuan, wawasan, dan keterampilan perempuan dalam Implementasi PUG (Pengarutamaan Gender).
 2. Meningkatkan produktivitas usaha kelompok perempuan.
 3. Meningkatkan derajat kesehatan, gizi, dan kecerdasan anak.

Gambar 14
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di BPM Kab Malang
Memberikan Laporan pada Acara Pembukaan
Sosialisasi Gender



II. Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan.

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 72.025.000,-
Realisasi anggaran Rp. 72.025.000,-
- b. Sasaran kegiatan adalah pemberdayaan bantuan kepada 25 orang korban KDRT berupa:
 - bahan untuk warung prancangan bagi 13 orang
 - pembesaran ternak kambing untuk 12 orang @2 ekor.
- c. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kemampuan korban KDRT dalam menatap masa depan dengan merintis usaha.

III. Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan.

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 200.000.000,-
Realisasi anggaran Rp. 200.000.000,-
- b. Sasaran kegiatan adalah:
 1. Pelatihan bagi Kader Paralegal sejumlah 50 orang dalam rangka Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan yang dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 11 Agustus 2007 di Hotel Margosuko Malang.
 2. Advokasi secara hukum korban KDRT dan pendampingan korban pasca kejadian bagi 50 orang korban KDRT, yang dilaksanakan pada Bulan November 2007.
- c. Tujuan kegiatan adalah:
 1. Meningkatkan kemampuan kader paralegal dalam memberikan layanan perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi perempuan.
 2. Meningkatkan kemampuan dan wawasan korban tentang hak dan eksistensi / keberadaannya di masyarakat.

Gambar 15

Dr. Hendrik dari RSUD Kepanjen Memberikan materi pada Pelatihan bagi Kader Paralegal di Hotel Margosuko Malang.



IV. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera.

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 75.000.000,-
Realisasi anggaran Rp. 75.000.000,-
- b. Sasaran Kegiatan adalah:
 1. Pembinaan kepada 14 Kelompok Binaan di desa Sidorejo Kecamatan Jabung dalam rangka persiapan dan Evaluasi / Lomba P2W-KSS Tingkat Propinsi pada bulan Mei s/d Juni 2007. 14 Kelompok Binaan di desa Sidorejo Kecamatan Jabung tersebut adalah:
 - 1) Penerangan Wanita Pedesaan
 - 2) Program Pendidikan Luar Sekolah
 - 3) Peranan Wanita dalam Usaha Pertanian
 - 4) Permasalahan 10 Program Pokok PKK
 - 5) Kesehatan Ibu dan Anak
 - 6) Penyelenggaraan Posyandu
 - 7) Peningkatan Penguatan ASI
 - 8) Pengendalian KB dan Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
 - 9) Pemeliharaan Lingkungan dan Rumah Tinggal
 - 10) Penyuluhan Hukum
 - 11) Bimbingan Pengembangan Kelompok Usaha Wanita Bina Swadaya kearah Kewiraswastaan
 - 12) Peningkatan Peranan dan Fungsi Wanita di Bidang Kesejahteraan Sosial
 - 13) Peran Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera
 - 14) Penyuluhan di Bidang Perekonomian
 - c. Pemberian bantuan modal usaha bagi 10 Kelompok Perempuan di Desa Sidorejo untuk pengembangan usaha yang telah mengikuti pembinaan. Pemberian bantuan dilaksanakan pada Bulan Juni 2007, berupa: alat sablon 2 unit, mesin jahit 4 unit, alat salon 1 set, alat pertukangan 3 set, alat servis elektro 2 set, alat audio 1 set, mesin bordir 3 unit, dan alat bebreran simulasi 1 set.
 - d. Tujuan kegiatan adalah:
 1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelompok Binaan yang mampu mengelola potensi desa untuk membangun keluarga sejahtera.
 2. Meningkatkan produktifitas usaha dan pemasaran.

Gambar 16
Sosialisasi dalam Rangka Persiapan Lomba P2W-KSS di Desa Sidorejo
Kec. Jabung



V. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha.

- a. Alokasi anggaran adalah Rp. 125.000.000,-
 Realisasi anggaran Rp. 125.000.000,-
- b. Sasaran kegiatan adalah:

1. Pembinaan bagi Kelompok P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) sejumlah 10 Kelompok P3EL di 10 Desa / 10 Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 22 Oktober 2007.

Lokasi pembinaan bagi kelompok P3EL di 10 Desa / 10 Kecamatan adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| (1) Jatiguwu (Sumberpucung) | (6) Dampit (Dampit) |
| (2) Pujon Lor (Pujon) | (7) Argotirto (Sumbermanjing Wetan) |
| (3) Pagersari (Ngantang) | (8) Simojayan (Ampelgading) |
| (4) Penarukan (Kepanjen) | (9) Sukolilo (Wajak) |
| (5) Sedayu Kec. Turen | (10) Pandanmulyo (Tajinan) |

2. Pemberian bantuan modal usaha kepada 10 Kelompok Perempuan di 10 Desa / 10 Kecamatan yang telah memperoleh pembinaan sebesar Rp. 100.000.000,- Masing masing kelompok sebesar Rp. 10.000.000,-

untuk pengembangan usaha, dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 22 Oktober 2007.

Jenis usaha kelompok perempuan yang diberi bantuan di 10 Desa / 10 Kecamatan masing-masing sebagai berikut:

| | |
|------------------------|--|
| 1. Desa Jatiguwi | : usaha bordir |
| 2. Desa Pujon Lor | : usaha pertanian, menjahit, prancangan, dan kue |
| 3. Desa Wajak | : usaha prancangan, bordir, dan jual bakso |
| 4. Kelurahan Panarukan | : usaha bordir |
| 5. Desa Argotirto | : usaha keripik singkong, sambel pecel, kacang open, kripik bote, tingting jahe dan wijen, krupuk, keripik keong, dan keripik pisang |
| 6. Desa Pegersari | : usaha prancangan |
| 7. Kelurahan Dampit | : usaha keripik singkong, sangkar burung, kopi bubuk, kerupuk, pangsit mie, chao, pembuatan mie dan tempe kedelai |
| 8. Desa Simojayan | : usaha salon, prancangan, dan menjahit |
| 9. Kelurahan Sedayu | : usaha kue kering, konveksi, kopi bubuk, jamu dan kue basah |
| 10. Desa Pandanmulyo | : usaha toko, batik, kerupuk, tampar, sayur, ternak puyuh, ternak ayam dan ternak lele |

c. Tujuan kegiatan adalah:

1. Bertambahnya kelompok usaha industri rumahan yang dikelola oleh perempuan yang mampu dalam manajemen keuangan dan produksi.
2. Berkembangnya usaha dan meningkatkan produktivitas dan pemasaran.

Gambar 18
Pelatihan bagi Kelompok BKB pada Tanggal 11 Desember 2007 di
Balai Kel. Penarukan Kec. Kepanjen



Setelah melihat program-program yang telah dilaksanakan dari tahun 2005 sampai tahun 2007, sebagai pelaksana, Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya juga mengharapkan suatu timbal balik dari para perempuan sebagai obyeknya. Seperti yang di kemukakan Ibu Dra. Sri Sulistikanthi selaku Kasubag Peningkatan Peranan Perempuan.

” setiap tahun khususnya tahun 2005-tahun 2007, kami mengadakan kegiatan pengarusutamaan gender, selain dengan tujuan-tujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan, sebaliknya kami juga mengharapkan *feedback* dari kaum perempuan sendiri. Hal ini bisa kami jadikan bahan pertimbangan apakah kegiatan tersebut efektif atau tidak apabila dilaksanakan. Namun pada kenyataannya, sebagai contoh misalnya, dalam kegiatan sosialisasi gender, banyak para perempuan yang jarang membaca kembali materi-materi yang kita sampaikan. Bisa disebabkan juga karena beban mereka sebagai ibu rumah tangga” (Sumber: wawancara hari Kamis, 5 Juni 2008).

d. Penyerapan Dana Alokasi APBD untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan

Selain gambaran program anggaran yang berasal dari APBD diatas, sesuai dengan Kepmendagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender telah disebutkan bahwa alokasi untuk *women budget* ini dijadikan tolak ukur melihat peran Pemerintah Kabupaten Malang terhadap perempuan maka perlu kita lihat kembali besar dana yang diberikan oleh pemerintah daerah pada tahun 2005-2007 tersebut.

Berkaca pada program-program dari tahun 2005-2007, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Anis Waty Aziz, SE berpendapat bahwa alokasi anggaran adalah faktor yang sangat penting. Bahkan selama ini bidang pemberdayaan perempuan merasa sangat kekurangan anggaran untuk melaksanakan sebuah program kerja. Hal ini dikarenakan program pemberdayaan perempuan semakin tahun semakin bertambah serta wilayah jangkauan yang menyebabkan anggaran semakin bertambah dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menampilkan data penyerapan dana APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender selama tahun 2005-2007.

Tabel 17
Rekapitulasi Penyerapan Dana APBD Untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2005

| NO | KEGIATAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | PENYERAPAN ANGGARAN | | | | % |
|----|--|------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |
| 1 | Sosialisasi Gender | 125.000.000 | 125.000.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 43.750.000 | 18.750.000 | 100 |
| 2 | Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita | 75.000.000 | 75.000.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 26.250.000 | 11.250.000 | 100 |
| 3 | Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia | 51.000.000 | 51.000.000 | 10.200.000 | 15.300.000 | 17.850.000 | 7.650.000 | 100 |
| 4. | Pelatihan dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) | 145.000.000 | 144.881.700 | 28.976.340 | 43.464.510 | 50.708.595 | 21.732.255 | 99,92 |
| 5 | Fasilitasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 90.000.000 | 90.000.000 | 18.000.000 | 27.000.000 | 31.500.000 | 13.500.000 | 100 |
| | JUMLAH | 486.000.000 | 485.881700 | 97.176.340 | 145.764.510 | 170.058.595 | 70.882.255 | 99,98 |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

Tabel 18
Rekapitulasi Penyerapan Dana APBD Untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender
Tahun 2006

| NO | KEGIATAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | PENYERAPAN ANGGARAN | | | | % |
|----|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |
| 1 | Pemberian makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). | 330.000.000 | 317.680.000 | 63.536.000 | 95.304.000 | 111.188.000 | 47.652.000 | 96,27 |
| 2 | Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia | 165.000.000 | 153.600.000 | 30.720.000 | 46.080.000 | 53.760.000 | 23.040.000 | 93,09 |
| 3 | Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) | 125.000.000 | 125.000.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 43.750.000 | 18.750.000 | 100 |
| 4 | Pemutakhiran Data dan Profil Gender | 25.000.000 | 23.990.000 | 7.798.000 | 7.197.000 | 8.396.500 | 3.598.500 | 95,96 |
| 5 | Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita P2W-KSS. | 75.000.000 | 75.000.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 26.250.000 | 11.250.000 | 100 |
| 6 | Sosialisasi Penghapusan Trafficking pada Perempuan dan Anak | 100.000.000 | 99.050.000 | 19.810.000 | 29.715.000 | 34.667.500 | 14.857.500 | 99,05 |
| 7 | Advokasi Serta Pendampingan Korban Trafficking dan KDRT pada Perempuan dan Anak | 200.000.000 | 198.800.000 | 39.760.000 | 59.640.000 | 69.580.000 | 29.820.000 | 99,40 |
| | JUMLAH | 1.020.000.000 | 993.120.000 | 201.624.000 | 297.936.000 | 347.592.000 | 148.968.000 | |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

Tabel 19
Rekapitulasi Penyerapan Dana APBD Untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender
Tahun 2007

| NO | KEGIATAN | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | PENYERAPAN ANGGARAN | | | | % |
|----|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| | | | | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |
| 1 | Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 305.000.000 | 305.000.000 | 76.250.000 | 76.250.000 | 76.250.000 | 76.250.000 | 100 |
| 2 | Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan | 72.025.000 | 72.025.000 | 18.006.250 | 18.006.250 | 18.006.250 | 18.006.250 | 100 |
| 3 | Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan | 200.000.000 | 200.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 |
| 4 | Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera | 75.000.000 | 75.000.000 | 18.750.000 | 18.750.000 | 18.750.000 | 18.750.000 | 100 |
| 5 | Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha | 125.000.000 | 125.000.000 | 31.250.000 | 31.250.000 | 31.250.000 | 31.250.000 | 100 |
| 6 | Pelatihan Perempuan di Pedesaan | 167.500.000 | 167.500.000 | 41.875.000 | 41.875.000 | 41.875.000 | 41.875.000 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| dalam Bidang Usaha ekonomi Produktif | | | | | | | | |
| JUMLAH | 944.525.000 | 944.525.000 | 236.131.250 | 236.131.250 | 236.131.250 | 236.131.250 | 236.131.250 | 100 |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

Berdasarkan pada data penyerapan dana APBD di atas, maka perhitungan presentase alokasi APBD dari tahun 2005-2007 untuk kegiatan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang berdasarkan pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Presentase Alokasi Dana APBD Untuk Pengarusutamaan Gender
Tahun 2005-2007

| Tahun | APBD Kab. Malang (A) | Realisasi Dana Pemberdayaan Perempuan (B) | Standart Umum Women Budget (5%) $C=(A) \times 5\%$ | Presentase Dana Pemberdayaan Perempuan $D= (B / A) \times 100\%$ |
|-------|-----------------------|---|---|---|
| 2005 | Rp. 918.246.364.000 | Rp. 485.881700 | Rp. 45.912.318.200 | 0,05 |
| 2006 | Rp. 1.080.289.840.000 | Rp. 993.120.000 | Rp. 54.014.492.000 | 0,09 |
| 2007 | Rp.1.278.763.761.000 | Rp. 944.525.000 | Rp. 63.938.188.050 | 0,07 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran yang berasal dari APBD untuk pemberdayaan Perempuan masih jauh sekali di bawah alokasi *woman budget* yaitu 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa peran pemerintah Kabupaten Malang untuk pemberdayaan bagi perempuan bila dilihat dari indikator pendistribusian dana yang disediakan Pemerintah Kabupaten Malang melalui APBD masih sangat minim. Namun, peneliti melihat bahwa sumber dana untuk kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang tidak hanya dari APBD saja, karena pemerintah pusat pun turut mengalokasikan dana untuk pengarusutamaan gender melalui dana dekonsentrasi selama tahun 2005-2007. Dana dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.

Berikut sebagai gambaran akan ditampilkan program pengarusutamaan gender apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Malang selama tahun 2005-2007 dengan dana yang berasal dari dana dekonsentrasi.

a. Program Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2005 yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi.

1. Penyaluran bantuan kepada Organisasi PKK dengan Alokasi Anggaran Rp. 250.000.000,-

a. Sasaran kegiatan bantuan ini adalah untuk pelaksanaan 10 Program Pokok PKK baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta bantuan untuk TK PKK dan Desa Binaan.

b. Hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2005 adalah:

1) Telah tersalurkannya bantuan operasional pada Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Desa Binaan.

2) Telah terlaksananya kegiatan Pokja I-IV serta Bidang Umum sesuai dengan Program Kerja Tahun 2005.

Sampai dengan akhir Desember 2005 dana yang tersalurkan sebesar Rp. 250.000.000,- (100%).

c. Manfaat dari kegiatan ini adalah:

1) Meningkatnya peranan perempuan dalam proses pembangunan khususnya gerakan pembangunan melalui keluarga, karena dengan berperannya setiap keluarga-keluarga maka diharapkan teripta generasi penerus bangsa yang berkualitas.

2) Meningkatnya pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan, pengorganisasian maupun pelaksanaan program.

2. Kegiatan Penyaluran Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Wanita dengan Alokasi Anggaran Rp. 95.000.000,-

a. Sasaran kegiatan bantuan ini adalah pemberian bantuan kepada 24 organisasi wanita yang ada di Kabupaten Malang untuk menunjang kegiatan masing-masing organisasi, antara lain:

1) Ekonomi produktif

2) Administrasi organisasi

3) Pelayanan masyarakat

4) Lain-lain (penyuluhan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan).

b. Hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2005 adalah telah tersalurkannya bantuan langsung untuk mendukung

kegiatan 24 organisasi wanita yang tergabung dalam GOW (Gerakan Organisasi Wanita) Kabupaten Malang.

Sampai dengan akhir Desember 2005 dana yang tersalurkan sebesar Rp. 95.000.000,- (100%).

3. Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan alokasi anggaran Rp. 3.800.000.000,-

a. Sasaran kegiatan ini adalah pemberian bantuan langsung, yaitu

1) PPK Matching Grant bagi 3 Kecamatan yaitu:

1. Pujon Rp. 750.000.000,-
2. Ngantang Rp. 750.000.000,-
3. Kasembon Rp. 750.000.000,-

2) PPK Cost Sharing bagi 8 Kecamatan, yaitu:

1. Jabung Rp. 200.000.000,-
2. Poncokusumo Rp. 200.000.000,-
3. Wajak Rp. 200.000.000,-
4. Dampit Rp. 200.000.000,-
5. Wagir Rp. 200.000.000,-
6. Singosari Rp. 200.000.000,-
7. Kepanjen Rp. 200.000.000,-
8. Pagak Rp. 150.000.000,-

b. Penggunaan dana untuk:

- 1) Fisik
- 2) Non Fisik (Simpan pinjam, usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam perempuan).

c. Manfaat kegiatan ini adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat, peran perempuan, kelembagaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
- 2) Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan.
- 3) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 21
Realisasi Alokasi Dana Dekonsentrasi Untuk Pengarusutamaan Gender di
Kabupaten Malang Tahun 2005

| No | Program / Kegiatan | Jumlah Anggaran | Realisasi |
|---------------|---|----------------------------|-----------|
| 1 | Penyaluran bantuan kepada organisasi PKK | Rp. 250.000.000,- | 100% |
| 2 | Kegiatan Penyaluran Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Wanita | Rp. 95.000.000,- | 100% |
| 3 | Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) | Rp. 3.800.000.000,- | 100% |
| JUMLAH | | Rp. 4.145.000.000,- | |

b. Program Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2006 yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi.

1. Penyaluran bantuan kepada Organisasi PKK dengan Alokasi Anggaran Rp. 500.000.000,-

- a. Sasaran kegiatan bantuan ini adalah untuk pelaksanaan 10 Program Pokok PKK baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta bantuan untuk TK PKK dan Desa Binaan.
- b. Hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2006 adalah:
 - 1) Telah tersalurkan bantuan operasional pada Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Desa Binaan.
 - 2) Telah terlaksananya kegiatan Pokja I-IV serta Bidang Umum sesuai dengan Program Kerja Tahun 2006.

Sampai dengan akhir Desember 2006 dana yang tersalurkan sebesar Rp. 500.000.000,- (100%).

c. Manfaat dari kegiatan ini adalah:

- 1) Meningkatnya peranan perempuan dalam proses pembangunan khususnya gerakan pembangunan melalui keluarga, karena dengan berperannya setiap keluarga-keluarga maka diharapkan teripta generasi penerus bangsa yang berkualitas.

2) Meningkatnya pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan, pengorganisasian maupun pelaksanaan program.

2. Kegiatan Penyaluran bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Wanita dengan Alokasi Anggaran Rp. 500.000.000,-

a. Sasaran kegiatan bantuan ini adalah pemberian bantuan kepada 33 organisasi wanita yang ada di Kabupaten Malang. Tujuan penyaluran bantuan ini adalah untuk menunjang kegiatan masing-masing organisasi, antara lain:

- 1) Ekonomi produktif
- 2) Administrasi organisasi
- 3) Pelayanan Masyarakat
- 4) Lain-lain (penyuluhan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan).

b. Hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2006 adalah telah tersalurkan bantuan langsung untuk mendukung kegiatan 33 organisasi wanita yang tergabung dalam GOW (Gerakan Organisasi Wanita) Kabupaten Malang.

3. Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan Alokasi Anggaran Rp. 3.800.000.000,-

a. Sasaran kegiatan ini adalah pemberian bantuan langsung, yaitu

1) PPK Matching Grant bagi 3 Kecamatan yaitu:

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. Pujon | Rp. 750.000.000,- |
| 2. Ngantang | Rp. 750.000.000,- |
| 3. Kasembon | Rp. 750.000.000,- |

2) PPK Cost Sharing bagi 8 Kecamatan, yaitu:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Jabung | Rp. 200.000.000,- |
| 2. Poncokusumo | Rp. 200.000.000,- |
| 3. Wajak | Rp. 200.000.000,- |
| 4. Dampit | Rp. 200.000.000,- |
| 5. Wagir | Rp. 200.000.000,- |
| 6. Singosari | Rp. 200.000.000,- |
| 7. Kepanjen | Rp. 200.000.000,- |
| 8. Pagak | Rp. 150.000.000,- |

b. Penggunaan dana untuk:

- 1) Fisik
- 2) Non Fisik (Simpan pinjam, usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam perempuan).

c. Manfaat kegiatan ini adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat, peran perempuan, kelembagaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
- 2) Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan.
- 3) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan akhir Desember 2006 dana yang tersalurkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (100%).

Tabel 22

Realisasi Alokasi Dana Dekonsentrasi Untuk Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang Tahun 2006

| No | Program / Kegiatan | Jumlah Anggaran | Realisasi |
|---------------|---|----------------------------|-----------|
| 1 | Penyaluran bantuan kepada organisasi PKK | Rp. 500.000.000,- | 100% |
| 2 | Kegiatan Penyaluran Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Wanita | Rp. 500.000.000,- | 100% |
| 3 | Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) | Rp. 3.800.000.000,- | 100% |
| JUMLAH | | Rp. 4.800.000.000,- | |

c. Program Pengarusutamaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2007 yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi.

1. Penyaluran bantuan kepada Organisasi PKK dengan Alokasi Anggaran Rp. 500.000.000,-

- a. Sasaran kegiatan bantuan ini adalah untuk pelaksanaan 10 Program Pokok PKK baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta bantuan untuk TK PKK dan Desa Binaan.
- b. Hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2007 adalah:

- 1) Telah tersalurkannya bantuan operasional pada Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Desa Binaan.
- 2) Telah terlaksananya kegiatan Pokja I-IV serta Bidang Umum sesuai dengan Program Kerja Tahun 2007.

Sampai dengan akhir Desember 2007 dana yang tersalurkan sebesar Rp. 500.000.000,- (100%).

c. Manfaat dari kegiatan ini adalah:

- 1) Meningkatnya peranan perempuan dalam proses pembangunan khususnya gerakan pembangunan melalui keluarga, karena dengan berperannya setiap keluarga-keluarga maka diharapkan teripta generasi penerus bangsa yang berkualitas.
- 2) Meningkatnya pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan, pengorganisasian maupun pelaksanaan program

2. Kegiatan Penyaluran bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Wanita dengan Alokasi Anggaran Rp. 500.000.000,-

a. Sasaran kegiatan bantuan ini adalah pemberian bantuan kepada 33 organisasi wanita yang ada di Kabupaten Malang. Tujuan penyaluran bantuan ini adalah untuk menunjang kegiatan masing-masing organisasi, antara lain:

- 1) Ekonomi produktif
- 2) Administrasi organisasi
- 3) Pelayanan Masyarakat
- 4) Lain-lain (penyuluhan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan).

b. Hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2007 adalah telah tersalurkannya bantuan langsung untuk mendukung kegiatan 33 organisasi wanita yang tergabung dalam GOW (Gerakan Organisasi Wanita) Kabupaten Malang.

3. Bantuan Belanja Hibah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan alokasi anggaran Rp. 5.450.000.000,-

a. Sasaran kegiatan ini adalah pemberian bantuan langsung yang merupakan dana sharing Pemerintah Pusat, yaitu:

- 1) PPK Generasi Sehat dan Cerdas bagi 10 Kecamatan, yaitu:
 - Kasembon Rp. 100.000.000,-
 - Ngantang Rp. 150.000.000,-
 - Wager Rp. 150.000.000,-
 - Donomulyo Rp. 150.000.000,-

| | |
|---------------------|-------------------|
| • Pagak | Rp. 150.000.000,- |
| • Bantur | Rp. 150.000.000,- |
| • Gedangan | Rp. 150.000.000,- |
| • Sbr.manjing Wetan | Rp. 150.000.000,- |
| • Tirtoyudo | Rp. 150.000.000,- |
| • Wajak | Rp. 150.000.000,- |

Jumlah**Rp. 1.450.000.000,-**

2) PPK Mandiri bagi 5 Kecamatan yaitu:

| | |
|---------------|-------------------|
| • Bululawang | Rp. 750.000.000,- |
| • Ampelgading | Rp. 750.000.000,- |
| • Pujon Rp. | 750.000.000,- |
| • Kalipare | Rp. 750.000.000,- |
| • Karangploso | Rp. 750.000.000,- |

Jumlah**Rp. 3.750.000.000,-**

3) DOK. PPK Mandiri bagi 5 Kecamatan yaitu:

| | |
|---------------|------------------|
| • Bululawang | Rp. 50.000.000,- |
| • Ampelgading | Rp. 50.000.000,- |
| • Pujon Rp. | 50.000.000,- |
| • Kalipare | Rp. 50.000.000,- |
| • Karangploso | Rp. 50.000.000,- |

Jumlah**Rp. 250.000.000,-**

b. Penggunaan dana untuk:

- 1) Fisik
- 2) Non fisik (usaha simpan pinjam, usaha ekonomi produktif, bantuan pemeriksaan dan melahirkan ibu hamil, bantuan tambahan gizi Balita, bantuan transport dan peralatan anak sekolah SD dan SMP keluarga miskin).

c. Manfaat kegiatan ini adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat, peran perempuan, kelembagaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan
- 2) Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan akhir Desember 2007 dana yang tersalurkan sebesar Rp. 5.450.000.000,- (100%).

Tabel 23
Realisasi Alokasi Dana Dekonsentrasi Untuk Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang Tahun 2007

| No | Program / Kegiatan | Jumlah Anggaran | Realisasi |
|---------------|---|----------------------------|-----------|
| 1 | Penyaluran bantuan kepada organisasi PKK | Rp. 500.000.000,- | 100% |
| 2 | Kegiatan Penyaluran Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Wanita | Rp. 500.000.000,- | 100% |
| 3 | Bantuan Belanja Hibah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) | Rp. 5.450.000.000,- | 100% |
| JUMLAH | | Rp. 6.450.000.000,- | |

Selama tahun 2005 sampai 2007 pemerintah pusat melalui Kabupaten Malang setidaknya melaksanakan tiga kegiatan pengarusutamaan gender dengan dana berasal dari pusat atau yang biasa disebut dengan dana dekonsentrasi. Apabila dana alokasi APBD Kabupaten Malang untuk pengarusutamaan gender ini direkapitulasikan dengan alokasi dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat dan di presentase, maka akan tampak pada tabel berikut:

Tabel 24
Rekapitulasi Alokasi Dana APBD dan APBN untuk Kegiatan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang Tahun 2005-2007

| Tahun | APBD Kab. Malang (A) | Realisasi Dana (B) | Standart Umum Women Budget (5%) C=(A) x 5% | Presentase Dana D= (B /A) x 100% |
|-------|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| 2005 | Rp. 918.246.364.000 | Rp. 4.630.881.700 | Rp. 45.912.318.200 | 0,50 |
| 2006 | Rp. 1.080.289.840.000 | Rp. 5.793.120.000 | Rp. 54.014.492.000 | 0,54 |
| 2007 | Rp.1.278.763.761.000 | Rp. 7.394.525.000 | Rp. 63.938.188.050 | 0,58 |

Berdasarkan data di atas, presentase alokasi APBD Kabupaten Malang walaupun sudah ditambah dengan alokasi dari pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi memang meningkat, namun masih belum mencapai batas minimum yakni 5% seperti yang telah ditetapkan pada Kepmendagri No. 132 Tahun 2003.

Minimnya alokasi bagi program pengarusutamaan gender ini ditanggapi oleh Ibu Dra. Sri Sulistikanthi.

” minimnya dana APBD untuk pengarusutamaan gender ini tak lepas dari minimnya kesadaran pemerintah dalam mengalokasikan dana. Seringkali kami mengajukan program dan dana anggaran, pada alokasinya biasanya dipotong dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan dengan turunnya dana seringkali *mepet* sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan dana tersebut” (Sumber: wawancara hari Kamis, 5 Juni 2008).

4. Faktor Penghambat dalam Pengalokasian APBD Untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Malang

Ditinjau dari alokasi anggaran APBD Kabupaten Malang, konsistensi Pemerintah Kabupaten Malang untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan dapat dikatakan setengah hati, dalam hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 tersebut seharusnya Pemerintah

Kabupaten Malang mengalokasikan anggaran pemberdayaan perempuan pada batas minimal yang telah ditentukan yaitu 5% dari APBD tanpa harus melakukan penggeseran anggaran. Berikut pernyataan anggota Komisi B, Ibu Hikmah Bafaqih, S.pd,M.pd mengenai alokasi umum *woman budget*

”Alokasi anggaran umum *woman budget* 5% dari APBD menurut Kepmendagri adalah gambaran idealnya saja, bila terikat untuk mengikuti peraturan tersebut secara murni akan banyak program pembangunan penting yang tidak terlaksana. Diibaratkan pemerintah hanya memiliki satu kue namun harus kita bagi-bagikan pada banyak anak-anak setiap harinya. Kepmendagri No 132 tersebut dalam pelaksanaannya juga tetap memperhatikan potensi dan kebutuhan setiap wilayah.” (Sumber: wawancara hari Senin tanggal 2 Juni 2008).

Hal senada juga diutarakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Anis Waty Aziz, SE

” Selama ini, meski pemberdayaan perempuan menerima dana yang sedikit dan jauh dari standart yang ditentukan, tidak berarti program yang kita buat tidak banyak yang tidak berjalan. Harapan kami hanya agar pemerintah menyisihkan anggaran sedikit lebih banyak lagi pada desa / kelompok binaan, karena selama ini pihak eksekutif tidak peka gender dan masih melihat bahwa pemberdayaan perempuan hanya merupakan sebuah program yang harus ada.” (Sumber: wawancara hari Kamis, 5 Juni 2008).

Peneliti melihat apabila dana pemberdayaan perempuan dilakukan pengurangan maka dikhawatirkan percepatan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang akan terhambat mengingat gerak globalisasi yang dengan cepat cenderung memposisikan perempuan dalam kondisi yang lemah secara ekonomi.

Seharusnya dengan alokasi anggaran yang sesuai dengan *woman budget* kemampuan sumber daya manusia perempuan di Kabupaten Malang dapat di maksimalkan melalui pendidikan keterampilan, kewirausahaan, dan bantuan permodalan yang diimbangi dengan pendampingan manajerial maupun menjadikan perempuan di Kabupaten Malang menjadi salah satu sumber daya pembangunan yang berpotensi. Seperti yang diungkapkan Ibu Hikmah Bafaqih, S.pd, M.pd:

” Untuk di Kabupaten Malang sendiri, kami sadari masih belum sepenuhnya mengacu pada aturan anggaran berkeadilan gender atau *women budget* tersebut dikarenakan masih dalam tahap penyesuaian dan tingginya target yang hingga mencapai 5% dari APBD. Kabupaten Malang juga masih dalam tahap pembangunan di sana sini, jadi banyak aspek mendesak yang harus ditangani

dengan biaya yang cukup besar.” (Sumber: wawancara hari Senin tanggal 2 Juni 2008).

Bila pemerintah masih belum mampu mengalokasikan dana sebesar *woman budget*, seharusnya pihak eksekutif masih harus tetap peka terhadap pendapat Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan yang ingin terus ditingkatkan alokasi anggarannya. Atas ketidakpekaan pemerintah atas kebijakan fiskal ini peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai stabilisator belum terlaksana. Dalam hal ini peneliti juga melihat bahwa hal ini terjadi salah satu faktor disebabkan oleh keterwakilan perempuan di eksekutif yang masih sangat kecil sehingga untuk menyuarakan perempuan mengalami hambatan.

Dalam pengalokasian dana APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang pastilah mengalami hambatan baik yang berasal dari tubuh pemerintah daerah maupun dari obyek yang bersangkutan yaitu masyarakat. Hal ini diakui oleh Kasubag Peningkatan Peranan Perempuan, Ibu Dra. Sri Sulistikanthi.

” pengalokasian APBD di Kabupaten Malang ini tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Malah kalo boleh saya jujur, lebih banyak faktor penghambatnya dari pada pendukungnya. Mulai dari terlambatnya distribusi alokasi dana tersebut sampai tidak tepatnya sasaran obyek alokasi anggarannya, padahal kan yang namanya program kalo sudah akan berjalan tidak bisa menunggu dana terlalu lama”. (Sumber: wawancara hari Selasa, 10 Juni 2008).

Jauhnya implementasi alokasi 5% APBD untuk program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang juga diakui oleh Ibu Anis Waty Aziz, SE Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, seperti yang diungkapkan di bawah ini:

” kalau ditanya kenapa alokasi APBD untuk pengarusutamaan gender jauh dibawah 5% ya karena program-program di Kabupaten Malang tidak hanya ini saja. Masih banyak program-program lain yang lebih penting dan *urgent* untuk segera dilaksanakan. Karena sub-sub bagian di Kabupaten Malang *kan* hanya memberikan usulan program dan rencana anggarannya saja, diserahkan ke Badan Perencanaan Kabupaten yang kemudian dirapatkan dalam Rapat Penyusunan Anggaran bersama Dewan. Dari situ juga akan disusun program-program yang prioritas dan harus dilaksanakan dalam waktu dekat. 5% dari APBD itu banyak *lo mbak*. Kalo 5% dari APBD tersebut dipakai semua oleh pengarusutamaan gender, program-program lain *ya* tidak bisa berjalan. (Sumber: wawancara Hari Rabu, 18 Juni 2008).

Masih berkaitan dengan minimnya alokasi APBD untuk pengarusutamaan gender tahun 2005-2007, tidak lepas dari keterlibatan kaum perempuan sendiri. Dari data yang telah disampaikan, dalam hal perencanaan anggaran, minimnya keterwakilan perempuan dalam penentuan kebijakan publik sangat menentukan keluaran / hasil dari perdebatan dalam proses perencanaan. Di beberapa daerah, wakil rakyat perempuan sangat minim termasuk di Kabupaten Malang yang notabene hanya ada 7 orang wakil legislatif perempuan dari total jumlah 45 orang. Berikut komentar dari Anggota Komisi B Ibu Hikmah Bafaqih, S.pd,M.pd:

” memang di Kabupaten Malang ini masih minim sekali keterlibatan perempuan di kursi legislatif, walaupun ada, juga tidak berkontribusi yang terlalu banyak. Mungkin karena peran dia sebagai ibu rumah tangga juga. Walaupun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan, tapi disadari oleh kami sebagai anggota DPRD wanita dari segi waktu juga sulit untuk mengaturnya, mengingat rapat rencana anggaran memakan waktu yang tidak sedikit”. (Sumber: wawancara Hari Senin, 23 Juni 2008).

Minimnya dan Penghambat alokasi dana APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang juga tidak lepas dari faktor luar. Walaupun tidak begitu banyak faktor penghambat dari luar, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anis Waty Aziz, SE, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak:

” hambatan dari faktor luar mengenai alokasi *sih* tidak banyak, hanya saja dari segi masyarakat terutama perempuan sendiri yang kurang peka dengan program pengarusutamaan gender itu. Hal ini dikarenakan sosialisasi kami belum merata mengingat terbatasnya tenaga sosialisasi. Selain itu juga dari segi dana kegiatan yang seringkali terlambat sehingga pelaksanaannya sering diundur atau kadang dihilangkan.” (Sumber: wawancara hari Rabu, 25 Juni 2008).

B. Pembahasan

1. Program-program yang Telah Dilaksanakan dan Dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk Pengarusutamaan Gender dalam APBD Kabupaten Malang Tahun 2005 -2007.

Selama ini persoalan gender dibicarakan sebagai sebuah isu mendesak yang memperjuangkan adanya kesejajaran hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah pusat menanggapi positif isu-isu tersebut dan mengamini bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh pembangunan nasional.

Sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 bahwa:

”Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.”

Pemerintah Kabupaten Malang sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk perempuan tinggipun juga merupakan pelaksana pengarusutamaan gender yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat mengingat bahwa di Kabupaten Malang banyak sekali permasalahan yang terkait dengan ketimpangan gender baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Menghadapi fenomena tersebut, sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Malang terhadap perempuan, maka pada tahun 2004 dibentuk Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kabupaten Malang yang sementara ini masih dalam lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang dimana Bagian Pemberdayaan Perempuan ini berfungsi sebagai penyusun program dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam rangka kesetaraan martabat, kedudukan dan keadilan, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan, serta pengevaluasi kebijakan dan pemantauan pelaksanaan program serta penyusunan pelaporan terhadap berbagai dampak dan perkembangan program pembangunan pemberdayaan perempuan.

Selama tahun 2005-2007, pemerintah Kabupaten Malang melalui Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak membuat program-program pengarusutamaan gender ini dengan alokasi pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Malang. Pada

tahun 2005, kegiatan pengarusutamaan gender ini mempunyai fokus pada memperkenalkan Bagian Pemberdayaan Perempuan yang baru terbentuk tahun 2004 ini kepada instansi-instansi terkait dan juga memperkenalkan program-programnya. Selain itu adanya upaya pembinaan riil perempuan di wilayah Malang Selatan yang merupakan daerah minus untuk mampu mandiri dalam mengelola ekonomi keluarga dan lingkungannya. Wujud kegiatan pada tahun 2005 ini ada 5 kegiatan yang dilaksanakan yakni, Program Sosialisasi Gender, Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita, Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, Pelatihan dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), dan Fasilitasi Terhadap Perempuan dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Pada tahun 2006, kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang ini berfokus pada upaya Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan pendampingan atas implementasi Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada perempuan Kabupaten Malang agar undang-undang tersebut tidak di salah persepsikan dan diharapkan perempuan akan mendapatkan perlindungan yang maksimal. Selain itu pula kegiatan tahun 2006 beberapa juga menindak lanjuti kegiatan pada tahun 2005 pada sasaran yang berbeda. Ada 7 kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2006, yaitu, Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL), Pemutakhiran Data dan Profil Gender, Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita (P2W-KSS), Sosialisasi Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak, serta Advokasi Pendampingan Korban Trafficking dan KDRT pada Perempuan dan Anak.

Pada tahun 2007, fokus kegiatan pengarusutamaan gender ini adalah mengkaryakan para perempuan Kabupaten Malang untuk lebih mandiri baik dari segi individu maupun kelompok. Sebagai langkah awalnya diberikan pembinaan dan pelatihan terkait dengan kewirausahaan termasuk pemberian modal dan fasilitas agar perempuan dapat mengembangkan usaha. Wujud dari fokus tersebut adalah dilaksanakannya 6 kegiatan yaitu Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender bagi Perempuan, Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera, Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha, dan Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif.

Ada beberapa pendekatan yang dipakai dan diarahkan untuk pemberdayaan perempuan. Pendekatan tersebut adalah *Women in Development* (WID), *Women and Development* (WAD), dan *Gender and Development* (GAD). Pendekatan *Women in Development* (WID) ini menurut Handayani (2002, h.39) berpijak pada dua sasaran yaitu:

- Prinsip Egaliterian adalah kepercayaan bahwa semua orang sederajat. Dihubungkan dengan kedudukan perempuan berarti prinsip ini menganggap bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan sejajar.
- WID lebih menitikberatkan pada penghapusan diskriminasi terhadap penerapan di sektor produksi, hal ini karena telah diketahui bahwa sektor publik lebih banyak didominasi oleh laki-laki.

Program-program yang disediakan pada pendekatan WID ini adalah program-program yang mampu menghasilkan pendapatan bagi perempuan yang mana pada akhirnya hal ini akan bisa dijadikan modal bagi kaum perempuan untuk masuk ke sektor-sektor publik. Meski hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki perempuan maka peran pemerintah untuk meningkatkan hal itu sangat diperlukan. Program sampingan lain yang cukup diperlukan adalah pemberian fasilitas kesejahteraan sosial.

Sedangkan pendekatan *Women and Development* (WAD) lebih diutamakan terciptanya hubungan antara perempuan dengan proses pembangunan. Dalam pendekatan ini juga tidak lagi mempersoalkan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan yang sudah sejajar dalam pembangunan namun lebih kepada bagaimana posisi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan itu sendiri. Tolak ukur yang dipakai dalam pendekatan ini bukan lagi memperhitungkan kegiatan domestik yang dilakukan perempuan yang jelas-jelas di luar pembangunan namun lebih kepada tingkat produktivitas perempuan baik kesempatan maupun kemampuan yang dimiliki.

Terakhir, pendekatan *Gender and Development* (GAD) lebih menitikberatkan pada fungsi untuk menjawab peran-peran perempuan yang inferior di masyarakat. Untuk menjawab hal itu perlu dikaji ulang tentang kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat kita. Oleh sebab itu pada pendekatan GAD ini diusahakan untuk memberikan peran tertentu bagi perempuan maupun laki-laki dimana pada prosesnya laki-laki ikut berperan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum perempuan.

Pendekatan GAD bisa berjalan dengan sangat baik apabila perempuan berada pada posisi sebagai "*agent of change*" dan bukan sebagai obyek pembangunan semata.

Pembahasan GAD cenderung mengarah pada adanya ketentuan pemerintah pada perubahan struktural dengan adanya dukungan sosial budaya masyarakat sehingga perempuan berada sejajar dengan laki-laki

Berdasarkan kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender yang telah terlaksana di kabupaten Malang selama tahun 2005-2007, maka peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan yang dipakai selama ini digunakan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka pemberdayaan perempuan adalah pendekatan *Women in Development* (WID). Hal ini didasarkan bahwa pemerintah kabupaten Malang membuat program-program pengarusutamaan gender yang sesuai dengan prinsip WID, dimana disebutkan bahwa penekanan pendekatan ini ada pada penghapusan diskriminasi dan penerapan dalam sektor produksi. Dengan demikian fokus kegiatan pengarusutamaan gender dari tahun 2005-2007 memang lebih menitikberatkan pada pengupayaan perempuan untuk lebih mandiri dalam mengelola usaha sendiri dan pemberian pengetahuan mengenai manajemen usaha dan pelatihan-pelatihan bidang usaha ekonomi produktif. Hal ini dimaksudkan dalam konsep WID agar pengetahuan tersebut dapat dijadikan modal untuk para perempuan masuk dalam sektor publik yang seringkali didominasi oleh kaum lelaki.

2. Pencapaian alokasi dana APBD untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Malang berdasarkan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003.

Selama ini usaha pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Malang untuk merealisasikan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan masih terus berjalan dan masih terus diupayakan secara maksimal.

Seperti yang diungkapkan oleh Kartasasmita (1995, h.36-37) yang menyebutkan tiga proses yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan yakni menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan memberdayakan mengandung arti melindungi, yang artinya bahwa dalam menuju tercapainya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang ini, langkah awal yang harus ditempuh adalah bagaimana cara untuk menggugah masyarakat terutama perempuan itu sendiri akan pentingnya pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan, baru kemudian melaksanakan program-program yang berkenaan dengan gender dengan melibatkan kaum perempuan sebagai pelaku dan pengawas kegiatan tersebut.

Berkenaan dengan program-program yang melibatkan gender, baik pemerintah pusat maupun daerah telah memasukkan program yang berbasis gender di semua sektor dalam setiap strategi pembangunan yang mengacu pada Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maupun pada Kepmendagri No. 132 Tahun 2003.

Bahkan, dalam peraturan Kepmendagri No. 132 Tahun 2003 telah menyebutkan besaran alokasi minimum untuk pembiayaan kegiatan pengarusutamaan gender untuk masing-masing Provinsi, Kabupaten, dan Kota sekurang-kurangnya minimal sebesar 5% dari APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Mengingat bahwa jumlah 5% dari APBD itu tidaklah kecil, maka seharusnya pemerintah kabupaten Malang terutama Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dapat memanfaatkan keadaan ini untuk lebih banyak melaksanakan program pengarusutamaan gender dengan mengacu pada undang-undang dan strategi pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang sedikit banyak telah mengacu pada Strategi Pembangunan Daerah yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Malang sebagai perwujudan visi dan misi dari Bupati. Seperti halnya pada tahun 2005, program pengarusutamaan gender mengacu pada Propeda Kabupaten Malang dimana diprioritaskan program pembinaan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan peningkatan peranan perempuan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Sedangkan pada implementasinya, telah dilaksanakan program-program seperti sosialisasi gender di masing-masing kelompok usaha perempuan, selain itu juga berupaya meningkatkan dan menambah keterampilan bagi kelompok ibu rumah tangga dengan tujuan dapat menambah pendapatan keluarga. Program-program yang telah dilaksanakan ini juga ditunjang dengan fasilitasi terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tahun 2006, berdasarkan data yang diperoleh, banyak sekali program yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Malang. Acuan untuk program-program yang akan dilaksanakan adalah mengacu pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Malang Tahun 2006-2010. di dalam RPJM Kabupaten Malang menyebutkan bahwa strategi pembangunan Kabupaten Malang diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, agar kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan sehingga mampu menjadi mitra sejajar laki-laki. Kebijakan ini dilakukan secara lintas bidang/program,

lintas lembaga dan lintas daerah. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan mengupayakan pengarusutamaan gender pada kebijakan dan program pembangunan. Permasalahan yang disebutkan dalam RPJM salah satunya adalah masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di sebagian besar bidang kehidupan dan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan gender seperti tingginya angka buta huruf, kematian ibu melahirkan, serta tindak kekerasan yang seringkali dialami perempuan.

Pada implementasinya, program-program pengarusutamaan gender tahun 2006 ini telah mencerminkan sebagian strategi pembangunan yang dikemukakan oleh RPJM Kabupaten Malang. Salah satunya program mengenai Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita P2W-KSS, dimana program tersebut berfokus untuk meningkatkan peran wanita dalam ikut melaksanakan program pengentasan kemiskinan secara terpadu menuju keluarga sehat sejahtera dan bahagia dengan wanita sebagai motor penggerak. Disamping itu, program Sosialisasi Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari program tahun 2005.

Tahun 2007, program pengarusutamaan gender Kabupaten Malang juga tetap mengacu pada RPJM Kabupaten Malang 2006-2010 dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan manajemen bagi perempuan dalam mengelola usaha, bidang ekonomi produktif, terutama bagi korban KDRT untuk memperbaiki mental dan fisiknya.

Berbicara mengenai program pengarusutamaan gender yang telah dilaksanakan di Kabupaten Malang, tentunya juga tidak lepas dari alokasi dana yang berasal dari pemerintah Kabupaten sendiri. Berdasarkan data yang ada alokasi pemerintah Kabupaten Malang dalam membiayai program pengarusutamaan gender masih belum stabil dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Belum stabilnya dapat dilihat dari jumlah alokasi dana APBD yang tidak terus menerus meningkat, malah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dana alokasi menurun dari Rp. 993.120.000,- menjadi Rp. 944.525.000,-.

Selain itu juga, program kegiatan pengarusutamaan gender yang telah dianggarkan, dalam kenyataannya tidak sesuai dengan yang telah dianggarkan sebelumnya.

Tabel 25
Anggaran dan Implementasi Alokasi Program Pengarusutamaan Gender di
Kabupaten Malang Tahun 2005-2007

| TAHUN | ANGGARAN | IMPLEMENTASI |
|-------|---------------------|-------------------|
| 2005 | Rp. 486.000.000,- | Rp. 485.881.700,- |
| 2006 | Rp. 1.020.000.000,- | Rp. 993.120.000,- |
| 2007 | Rp. 944.525.000,- | Rp. 944.525.000,- |

Pada tahun 2005, anggaran untuk program pengarusutamaan gender adalah Rp. 486.000.000,- sedangkan implementasi alokasinya berkurang menjadi Rp. 485.881.700,-, hal ini dikarenakan pada kegiatan Pelatihan dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang semula anggarannya adalah Rp. 145.000.000,- realisasinya berkurang menjadi Rp. 144.881.700,-.

Tahun 2006, anggaran untuk pengarusutamaan gender yang semula adalah Rp. 1.020.000.000,- pada implementasinya hanyalah Rp. 993.120.000,-. Hal ini dikarenakan ada beberapa program yang memiliki sisa anggaran. Program-program tersebut adalah:

Tabel 26
Jumlah Anggaran, Alokasi, dan Sisa Pembiayaan Program Pengarusutamaan
Gender Kabupaten Malang Tahun 2006

| NO | NAMA KEGIATAN | ANGGARAN | ALOKASI | SISA | KETERANGAN |
|----|--|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) | Rp. 330.000.000,- | Rp. 317.680.000,- | Rp. 12.320.000,- | Sisa dipergunakan sebagai biaya perjalanan dinas dalam daerah karena sebagian kegiatan tidak terlaksana |
| 2 | Bina Keluarga Remaja, dan lansia | Rp. 165.000.000,- | Rp. 153.600.000,- | Rp. 11.400.000,- | Sisa dipergunakan sebagai biaya perjalanan dinas dalam daerah karena sebagian kegiatan tidak |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | terlaksana |
| 3 | Sosialisasi Penghapusan Trafficking pada Perempuan dan Anak | Rp. 100.000.000,- | Rp. 99.050.000,- | 950.000,- | Sisa adalah honorarium / upah bulanan pelaksanaan kegiatan untuk bulan Januari dan Februari 2006 |
| 4 | Advokasi serta Pendampingan Korban Trafficking dan KDRT pada Perempuan dan Anak | Rp. 200.000.000,- | Rp. 198.800.000,- | Rp. 1.200.000,- | Sisa dipergunakan sebagai biaya perjalanan dinas dalam daerah karena sebagian kegiatan tidak terlaksana |

Berdasarkan data diatas, sekitar 4 program pengarusutamaan gender yang tidak sesuai antara anggaran awal dengan alokasinya. Kebanyakan sisa alokasi tersebut dipergunakan untuk biaya operasional.

Pada tahun 2007, walaupun program dan anggaran sedikit menurun dari tahun sebelumnya, namun antara rencana anggaran dan alokasi anggarannya sesuai dan tidak ada pengurangan biaya seperti tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan peraturan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 pasal 9 yang menyebutkan bahwa pembiayaan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing Provinsi, Kabupaten, dan Kota sekurang-kurangnya minimal sebesar 5% dari APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka dari itu perlu kita lihat presentase keseluruhan program-program pengarusutamaan gender yang telah disusun dan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Malang dari tahun 2005-2007 pada tabel 20 diatas.

Beberapa aspek untuk melihat keberhasilan sebuah program pemberdayaan yang telah melibatkan perempuan menurut Sugiarti (2003, h.113):

- a. Kesejahteraan/ manfaat: Sebuah analisa yang melihat terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar dan sejauh mana kebutuhan dasar itu dapat dinikmati tidak saja oleh laki-laki tetapi juga kaum perempuan.
- b. Akses: Dimensi akses terhadap sumber daya apakah di dalamnya terjadi perbedaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan produktivitas diantara

- mereka. Untuk mengukur dimensi akses ini dapat dilihat melalui akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan, dan lain sebagainya.
- c. Partisipasi: Dilihat melalui ada tidaknya kesenjangan dalam partisipasi yang ditujukan oleh keterwakilan tenaga kerja perempuan pada lembaga-lembaga yang bersifat elit. Pemberdayaan sebenarnya dilihat lebih pada pengorganisasian terhadap perempuan sehingga memungkinkan mereka untuk dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan.
 - d. Kontrol: Untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan atas alokasi kekuasaan di segala bidang dengan tujuan untuk mendapatkan alokasi kekuasaan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan aspek-aspek yang ada, dapat menjadi tolak ukur bagi peneliti untuk melihat bahwa dengan adanya program-program pengarusutamaan gender Kabupaten Malang ini dapat memberdayakan perempuan. Faktor partisipasi dari kaum perempuan untuk turut ikut dalam penyusunan program dan anggaran, serta juga turut serta dalam pelaksana dan monitoring sangat penting dilakukan demi keberhasilan pengarusutamaan gender itu sendiri. *Women Research Institute* (www.google.com) menyebutkan bahwa perempuan memiliki prioritas dan hak atas dana APBD, yakni hak untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk kesejahteraan perempuan, hak untuk terlibat dalam proses penganggaran, mulai tahap perencanaan, sampai dengan tahap pembahasan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dan Hak untuk melakukan kontrol terhadap APBD, agar dapat memastikan sejauhmana alokasi anggaran berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk perempuan. Maka hendaknya partisipasi perempuan dalam perencanaan APBD turut diperhitungkan mengingat tanpa adanya partisipasi dan kontrol dari perempuan, kecil kemungkinan pengarusutamaan gender dapat bertahan dan berkelanjutan.


2. Faktor Penghambat dalam Pengalokasian Dana APBD untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Malang.

Menurut *Women Research Institute* (www.google.com), ada beberapa permasalahan dalam konsep anggaran APBD untuk pengarusutamaan gender ini. Salah satunya adalah kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya. Dari faktor internal misalnya, belum adanya komitmen pasti berupa tindakan atas program pemerintah untuk menuju adanya pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kendala. Bisa dilihat dari kontrol pemerintah yang lemah terhadap setiap kegiatan. Hal ini bisa disebabkan permasalahan gender yang belum menjadi permasalahan yang utama bila dibandingkan oleh permasalahan infrastruktur di Kabupaten Malang yang lebih mendesak dan

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Faktor lain yang turut berpengaruh yakni kurangnya keterlibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran. Ketentuan mengenai target tercapainya 30% anggota perempuan di kursi legislatif sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tampaknya agak sulit dicapai oleh pemerintah kabupaten Malang mengingat dari segi persaingan dengan kaum pria dan walaupun bisa itupun juga harus terbagi dengan peran utama mereka di dalam rumah tangga.

Faktor alokasi dana yang seringkali menghambat program pengarusutamaan gender juga merupakan kendala terbesar. Seringkali program-program yang telah diajukan beserta dengan anggarannya harus urung dilaksanakan atau malah dilaksanakan dengan dana yang terbatas dikarenakan mengalami pemotongan dana.

Hambatan dari faktor internal salah satunya adalah kaum perempuan sendiri yang juga seringkali menjadi faktor kendala dalam pengarusutamaan gender yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Malang. Masih banyak kaum perempuan yang masih belum sadar akan arti pentingnya pengarusutamaan gender. Hal ini terkait budaya mereka sebagai seorang istri yang harus mengurus rumah tangga dan anak saja tanpa peduli bahwa seharusnya mereka mempunyai potensi untuk lebih maju dan bisa berkarya disamping mereka menjadi seorang ibu rumah tangga. Sosialisasi yang belum sepenuhnya merata akibat kurangnya tenaga sosialisasi juga menjadi penyebab kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya pengarusutamaan gender demi kemajuan perempuan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kabupaten Malang sebagai salah satu pelaksana pengarusutamaan gender seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, turut berperan aktif dalam membuat kegiatan-kegiatan yang *berbasic* gender mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah minus dengan tingkat pendidikan perempuan dan tingkat kemandirian perempuan yang rendah dikarenakan lemahnya keyakinan akan potensi yang dimiliki. Melalui dibentuknya Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang pada tahun 2004, maka kegiatan pengarusutamaan gender dapat dijalankan dengan harapan permasalahan perempuan dapat teratasi secara bertahap, selain itu juga memberikan program-program yang bersifat pelatihan, dan pembinaan bagi kaum perempuan akan pentingnya hak-hak mereka yang didasari oleh perundang-undangan mengingat di Kabupaten Malang tingkat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) masih cukup besar.

Secara garis besar pelaksanaan program pengarusutamaan gender pada tahun 2005 terfokus pada memperkenalkan program pemberdayaan perempuan kepada instansi-instansi terkait, serta melakukan pembinaan riil bagi perempuan di wilayah minus khususnya Malang Selatan untuk mampu dan mandiri dalam mengelola ekonomi keluarga dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup Program Sosialisasi Gender, Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita, Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, Pelatihan dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), dan Fasilitasi Terhadap Perempuan dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pada tahun 2006 kegiatan pengarusutamaan gender terfokus pada pementapan pemberdayaan perempuan ditambah dengan Implementasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengarusutamaan Gender melalui advokasi dan pendampingan agar Undang-undang tersebut tidak disalah persepsikan. Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari Program

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia, Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL), Pemutakhiran Data dan Profil Gender, Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita (P2W-KSS), Sosialisasi Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak, serta Advokasi Pendampingan Korban Trafficking dan KDRT pada Perempuan dan Anak.

Sedangkan pada tahun 2007, kegiatan pengarusutamaan gender terfokus pada pemberdayaan perempuan korban KDRT secara ekonomis, yakni adanya bimbingan manajemen bagi perempuan dalam rangka mengelola usaha, bidang ekonomi produktif, sehingga dapat bermanfaat bagi penyembuhan fisik dan mental dari para korban KDRT tersebut. Kegiatan-kegiatannya terdiri dari Program Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender bagi Perempuan, Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan, Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera, Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola usaha, dan Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dan teralokasi oleh APBD tahun 2005-2007 untuk pengarusutamaan gender, maka peneliti menyimpulkan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Malang sebagai dasar dalam melaksanakan pengarusutamaan gender tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan WID (*Women In Development*), dengan dasar pemikiran prinsip egalitarian dimana kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sejajar dan seharusnya kaum perempuan dapat bersaing dan sejajar dengan laki-laki dalam sektor apapun. Namun, pada kenyataannya di sektor publik partisipasi kaum perempuan kurang karena terdominasi oleh kaum laki-laki, maka dari itu kabupaten Malang membuat program yang sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pendekatan WID, yakni program-program dari sektor produksi yang mampu menghasilkan pendapatan bagi perempuan yang mana pada akhirnya hal ini dapat dijadikan modal bagi kaum perempuan untuk masuk ke sektor-sektor publik.

2. Pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang dalam prosesnya tidak lepas dari pembiayaan. Kegiatan yang dilaksanakan dibiayai oleh

Pemerintah Daerah melalui APBD. Penentuan pembiayaan ini diatur dalam Kepmendagri No. 132 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pembiayaan untuk pengarusutamaan gender minimal 5% dari APBN dan APBD masing masing Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pencapaian alokasi APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang selama tahun 2005 sampai tahun 2007 cenderung mengalami kenaikan, namun masih jauh di bawah standart minimum 5% dari APBD. Secara garis besar pada tahun 2005, realisasi alokasi APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender sebesar Rp. 485.881.700,- dengan presentase sebesar 0,05%. Pada tahun 2006, realisasi dana alokasi APBD untuk pengarusutamaan gender mengalami kenaikan menjadi Rp. 993.120.000,- dengan presentase 0,09%. Sedangkan pada tahun 2007, realisasi alokasi APBD untuk pengarusutamaan gender sedikit menurun yakni Rp. 944.525.000,- dengan presentase 0,07%. Melihat dari data yang diperoleh presentase tersebut jangat jauh dari presentase minimum yang seharusnya yakni 5% dari APBD. Namun demikian, Pemerintah Pusat dalam rangka membantu pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang telah mengalokasikan program-program pengarusutamaan gender yang didanai dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan gender di Kabupaten Malang, sehingga rekapitulasi akhir alokasi dana APBD dan APBN untuk kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang pada tahun 2005 naik menjadi 0,50%, pada tahun 2006 naik menjadi 0,54%, dan pada tahun 2007 kembali naik menjadi 0,58%. Jumlah tersebut walaupun masih jauh dari presentase minimal 5%. Selama tahun 2005-2007, pengalokasian dari APBD untuk kegiatan pengarusutamaan gender cenderung belum stabil dan masih belum memenuhi kriteria tersebut walaupun telah di *back up* oleh dana dari APBN. Minimnya alokasi tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi terlaksananya kegiatan pengarusutamaan gender sendiri.

3. Faktor internal penghambat yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam mengalokasikan dana APBD untuk pengarusutamaan gender salah satunya adalah kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang. Lebih pentingnya pembangunan infrastruktur menempatkan pemberdayaan perempuan di urusan sekunder bahkan tersier. Faktor alokasi dana yang seringkali menghambat program pengarusutamaan gender juga merupakan kendala terbesar. Seringkali program-program yang telah diajukan beserta dengan

anggarannya harus urung dilaksanakan atau malah dilaksanakan dengan dana yang terbatas dikarenakan mengalami pemotongan dana. Sedangkan faktor penghambat eksternal adalah lemahnya keterlibatan kaum perempuan dalam perencanaan anggaran sehingga kebutuhan perempuan Kabupaten Malang tidak dapat tersalurkan secara maksimal. Dari segi masyarakat perempuan juga mengalami hambatan dimana masih banyak kaum perempuan dengan pendidikan rendah dan terdoktrin untuk menjadi ibu rumah tangga saja tidak menyadari bahwa sebagai perempuan mereka juga mempunyai potensi untuk berkembang dan mandiri. Kurang meratanya sosialisasi tentang gender kepada perempuan-perempuan di kabupaten malang juga menjadi salah satu penyebabnya.

B. Saran

Sejauh ini peneliti melihat bahwa faktor pendistribusian anggaran menjadi faktor yang sangat penting untuk melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang, sehingga dalam hal ini peneliti menyarankan bahwa seharusnya pemerintah harus mulai meningkatkan pendistribusian anggarannya untuk perempuan setiap tahun dan bukan menurunkan atau terus mengubah-ubahnya karena hal ini menghambat tercapainya program pemberdayaan perempuan. Diharapkan pula alokasi bagi kegiatan pengarusutamaan gender dapat mencapai kriteria minimum yakni 5 %.

Di lain pihak melihat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga penting, sehingga apa yang disebut dengan kuota 30% untuk perempuan adalah gambaran ideal yang penting untuk kemajuan perempuan dimana keterwakilan perempuan dalam proses perencanaan anggaran yang berfungsi menyalurkan aspirasi kaum perempuan dapat tersalurkan sehingga pengalokasian anggaran dapat tepat sasaran.

Partisipasi masyarakat perempuan Kabupaten Malang dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender juga penting. Adanya peran aktif para perempuan dalam mewujudkan perempuan yang mandiri akan memperlancar kegiatan pengarusutamaan gender. *Feedback* yang selama ini diharapkan pemerintah Kabupaten Malang setidaknya akan dipertimbangkan oleh Pemerintah daerah sebagai wujud apresiasi positif dari perempuan sebagai obyeknya.

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yang pada pertengahan tahun 2008 ini telah berubah menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, maka diharapkan dapat lebih

menggerakkan dan menjaring aspirasi dari kaum perempuan demi kelancaran kegiatan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan. Berubahnya Struktur bagian menjadi Kantor diharapkan dapat mengambil kebijakan lebih jauh lagi sehingga pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dapat terus berkelanjutan dan pada akhirnya permasalahan demi permasalahan yang terkait dengan gender secara bertahap dapat terselesaikan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arif, Bachtiar. 2004, *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2003, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Bachrul, Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Baswir, Revrisand. 1997. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Bryan and White. 1997. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Penerjemah: Rasyanto L Simatupang, ed. 1. Jakarta: LP3ES.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Halim, Abdul. 2003. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harsono, Rebeka. 2000. *Gerakan Perempuan: Antara Kepentingan Perempuan dan Politik Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Illich, Ivan. 1998. *Matinya Gender*, Editor Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Masalah, Tantangan, dan Strategi Pengembangan*. Malang: IKIP.
- Mardiasmo, 2000. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda? Susut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mupratomo, Sulasikin. A. 2000. *Pengaruh Kekuasaan dalam Meningkatkan Martabat dan Kesejahteraan Perempuan*.
- Rahayu, Sri, 1996. *Menimbang Perspektif Gender (Hakikat Konseptual dan Implementasinya)*. Jakarta: Forum Pengkajian Pemberdayaan Muslimah.



Sanafiah, Faisal. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan, Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Sugiyono.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS.

Susanti, Emi. 1998. *Menggugat Bias Gender dalam Logika Pembangunan*. Jakarta: PT Remaja Rasdakarya.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yuwono, Agus. 2005. *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang dan Peraturan Pendukung

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 *Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang No 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 *Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 *Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.* Jakarta: Arkola.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 *Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan*

RIPNAS Kantor Menteri Negara PPRI. 2000

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 *Tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001*

MAKALAH

Wahyuningsih, Sri. 2000. *Kesetaraan dan Keadilan Jender (KKJ).* Makalah

ARTIKEL

Mardiana, Ninuk. 2000. *Otonomi Daerah, Otonomi Perempuan?.* Diakses tanggal 30 Januari 2008 dari <http://www.google.com>

Sholihah, Amany. 2005. *Pencerdasan Politik Perempuan, Upaya Mencegah Eksploitasi Perempuan.* Diakses tanggal 2 Februari 2008 dari <http://www.google.com>


Soemartono, Triyuni. 2005. *Pemberdayaan Perempuan Masih Retorika.* Diakses tanggal 30 Januari 2008 dari <http://www.google.com>

Tuhehay, Kace. 2007. *Apakah APBD Kita Sudah Pro Gender Minority?* (Upaya Mewujudkan Keadilan Gender). Diakses tanggal 2 Februari 2008 dari <http://www.google.com>

Wahyuningsih, Sri. 2006. *Penyusunan Gender Budget Dalam Gender Mainstreaming.*

DAFTAR PERTANYAAN

1. Perlunya program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang.
2. Sistem pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang.
3. Sasaran program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang Tahun 2005.
4. Sasaran program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang Tahun 2006.
5. Sasaran program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang Tahun 2007.
6. Feedback dari pelaksanaan program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang selama tahun 2005-2007.
7. Hubungan antara program pengarusutamaan gender dengan faktor anggaran APBD.
8. Faktor minimnya alokasi dana APBD untuk program pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang selama tahun 2005-2007 sehingga tidak dapat mencapai alokasi minimum sesuai yang telah ditentukan peraturan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003.
9. Faktor penghambat baik internal maupun eksternal dalam pengalokasian dana APBD untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang.





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jalan Merdeka Timur No. 3 Telp. (0341) 360280 Malang - 6119

SURAT KETERANGAN
Untuk melakukan Survey / Research
 Nomor : 072/ 312 /421.206/2008

Menunjuk : Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik FIA Univ. Brawijaya Malang
 No. 556/J.10/1.14/PG/2008 Tanggal 23 Pebruari 2008 Perihal riset

Dengan ini kami TIDAK KEBERATAN dilaksanakannya kegiatan Riset oleh :

Nama / Instansi : WIDYAS ASRI RUPAWANTI / Mhs. FIA UNBRAW
 Alamat : JL. Mayjen Haryono No. 163 Malang.
 Thema/Survey/Research : Politik pemberdayaan perempuan dalam Anggaran
 Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
 Daerah/tempat kegiatan : Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
 Anak Sekretariat Daerah Kab. Malang, Jl. Pemuda
 881, Kota Malang
 Lamanya : 03 Juni 2008
 Pengikut : -

Dengan ketentuan

1. Mentaati ketentuan-ketentuan Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur/Bupati Malang ;
2. Sesampainya ditempat supaya melaporkan kepada Pejabat setempat ;
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Malang, **03 JUN 2008**
 An. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
 KABUPATEN MALANG
 Kabid. Hankastra dan Kesbang

Drs. SURIANTO, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 510 062 483

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Sdr. Ketua Jurusan Administrasi Publik FIA Univ. Brawijaya Malang;
 2. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Anak Kab. Malang;
 3. Sdr. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang;
 4. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Merdeka Timur No. 3 Telp. (0341) 366260 Malang - 6119

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan Survey / Research

Nomor : 072/ 71 /421.206/2008

Menunjuk : Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik FIA Univ. Brawijaya Malang
No. 556/J.10/1.14/PG/2008 Tanggal 23 Pebruari 2008 Perihal riset

Dengan ini kami TIDAK KEBERATAN dilaksanakannya kegiatan Riset oleh :

Nama / Instansi : **WIDYAS ASRI RUPAWANTI / Mhs. FIA UNBRAV**
 Alamat : JL. Mayjen Haryono No. 163 Malang.
 Tema/Survey/Research : Politik pemberdayaan perempuan dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
 Daerah/tempat kegiatan : Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Sekretariat Daerah Kab. Malang
BPKD Kabupaten Malang
 Lamanya : 01 Maret s/d 31 Mei 2008
 Pengikut : -

Dengan ketentuan

1. Mentaati ketentuan-ketentuan Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur/Bupati Malang ;
2. Sesampainya ditempat supaya melaporkan kepada Pejabat setempat ;
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Malang, 19 MAR 2008

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN MALANG
Kabid. Hamkastra dan Kesbang



TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Ketua Jurusan Administrasi Publik FIA Univ. Brawijaya Malang;
2. Sdr. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekda Kab. Malang;
3. Sdr. Kepala BPKD Kab. Malang
4. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. 0341 – 366260 Fax. 366260
 MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan Survey /KKN/ Praktek Kerja/ Magang

Nomor : 072/ 526 /421.206/2008

Menunjuk : Surat dari Kajur Adm Publik FIA Universitas Brawijaya No
 7804/J.X/1.14/PG/2008 Tanggal 3 November 2008 Perihal Ijin Researt.

Dengan ini kami TIDAK KEBERATAN dilaksanakannya kegiatan Researt oleh :

Nama / Instansi : **Widyas Asri Rupawanti / Mhs. Univ. Brawijaya Malang**

Ala ma t : Jl. Mayjen Hartono No 163 Malang

Thema/Survey/Research : Pembedayaan Perempuan dalam Anggaran Pendapatan
 belanja Daerah (APBD)

Daerah/ Tempat kegiatan : Kantor Pembedayaan Perempuan dan Pelindungan Anak,
 BPM Kabupaten Malang

L a m a n y a : 5 November s/d 19 Desember 2008

P e n g i k u t : -

Dengan ketentuan :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan/ Peraturan yang berlaku ;
2. Sesampainya ditempat supaya melaporkan kepada Pejabat setempat ;
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke
 Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Malang, 5 November 2008

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN MALANG
 Sekretaris

Drs. EDY SUSANTO MSI
 Pembina
 NIP. 010 170 826

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Dekan FIA Univ. Brawijaya Malang
2. Sdr. Kepala Badan Pembedayaan Masyarakat Kabupaten Malang;
3. Sdr. Kepala Kantor Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Sdr. Mhs. ybs;
5. Arsip.



CURRICULUM VITAE



- Nama : WIDYAS ASRI RUPAWANTI
- Nomor Induk Mahasiswa : 0410310134
- Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 13 Juli 1986
- Pendidikan Formal : 1. SDK Mardiwiyata I Malang, Tahun 1993-1999
2. SLTP Negeri 8 Malang, Tahun 1999-2001
3. SMA Negeri 2 Malang, Tahun 2001-2004
4. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2004-2009